



KEMENTERIAN PERTANIAN

**DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN
2026



Kata Pengantar

Pelindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI). Pelindungan tanaman pangan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehilangan hasil produksi tanaman pangan sehingga upaya tersebut penting untuk dilaksanakan. Dengan memadukan teknik yang kompatibel dan pertimbangan spesifik lokasi serta keamanan lingkungan, pelindungan tanaman diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal dalam rangka mendukung pengamanan produksi tanaman pangan.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagai institusi yang menjalankan tugas dan fungsi pelindungan tanaman telah menetapkan kebijakan pelindungan tanaman pangan dilakukan dengan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan penanganan DPI. Kebijakan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pengamanan produksi tanaman pangan Tahun Anggaran 2026.

Agar kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta sesuai *output* yang diharapkan maka disusun Buku "Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026". Buku Petunjuk Operasional menjabarkan mekanisme, tata cara, persyaratan penerima maupun aspek teknis lain dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dan penyaluran bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Buku Petunjuk Operasional ini. Saran dan masukkan kami harapkan dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 11 Februari 2026

a.n. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Direktur Pelindungan Tanaman Pangan,



Rachmat

NIP 198011272005011001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	4
C. Tujuan.....	8
D. Pengertian.....	8
BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH.....	31
A. Pemberi Bantuan Pemerintah.....	31
B. Bentuk Bantuan Pemerintah.....	31
C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah.....	32
D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah..	33
E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah.....	36
F. Penyaluran Bantuan Pemerintah.....	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN.....	57
A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah....	57
B. Ketentuan Perpajakan.....	60
C. Sanksi.....	60
D. Monitoring dan Evaluasi.....	60
E. Pelaporan.....	61
BAB IV PENERAPAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU PADI.....	62
BAB V PENERAPAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU AKABI.....	98
BAB VI PEMBUATAN RUMAH BURUNG HANTU	121
BAB VII PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI/PESNAB/BAHAN RAMAH LINGKUNGAN.....	134
BAB VIII PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APH.	144

BAB IX BANTUAN BAHAN PENGUJIAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN/PUPUK/PESTISIDA.....	164
BAB X PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM.....	170
BAB XI PENGELOLAAN PADI RENDAH EMISI.....	182
BAB XII GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA.....	195
BAB XIII GERAKAN PENGENDALIAN OPT AKABI.....	220
BAB XIV GERAKAN PENANGANAN DPI.....	241
BAB XV HONOR THL POPT DAN BOP/ BANTUAN TRANSPORTASI PENGAMATAN PETUGAS POPT.....	253
BAB XVI PENUTUP.....	262
LAMPIRAN.....	263



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR: 26/KPTS/SK.310/C/2/2026

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : 1. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2026.
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1250);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
11. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran
2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai dasar bagi Aparatur Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Direktur Jenderal nomor 175/HK.310/C/12/2025 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2026

a.n. DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
DIREKTUR PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN,



RACHMAT
NIP 198011272005011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
6. Gubernur seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Tanaman Pangan seluruh Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pelindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 3586);
 8. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
 9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021 tentang Petunjuk

Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan Serta Dampak perubahan Iklim;

18. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan tersebut, maka tema RKP Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

RKP tahun 2026 yang merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas, PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dan PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RKP Tahun 2026, sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya Kementerian Pertanian telah menjabarkannya ke dalam beberapa program di setiap Unit Kerja Eselon I. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2026 mengampu 3 (tiga) program yaitu:

1. Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri; dan
3. Program dukungan manajemen.

Ketiga program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) kegiatan utama dan pendukung meliputi:

1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan
2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan
3. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
4. Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan
5. Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan, dan
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Kegiatan pengelolaan pelindungan tanaman pangan dilaksanakan berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang menyebutkan bahwa Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) serta penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Pelaksanaan Pelindungan Pertanian menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pelindungan pertanian khususnya tanaman pangan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerugian budi daya tanaman pangan akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan terkena DPI. Pelaksanaan pengendalian OPT dilakukan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem, penggunaan teknologi pengendalian OPT yang ramah lingkungan dan spesifik lokasi sesuai dengan prinsip-prinsip PHT. Sedangkan penanganan DPI dilaksanakan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Rincian kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang meliputi Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO). Komponen serta jenis belanja yang diklasifikasikan sesuai mekanisme, antara lain adalah Belanja Bantuan Pemerintah (akun 526) dan Belanja Non Bantuan Pemerintah (akun 524 dan 521).

Berdasarkan SK Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026, untuk operasionalisasi kegiatan dalam Petunjuk Teknis ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan oleh Direktur selaku penanggung jawab kegiatan atas nama Direktur Jenderal. Untuk melaksanakan ketentuan di atas, ditetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan tahun 2026.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai acuan bagi aparatur Pusat, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, penerima bantuan pemerintah, serta pihak terkait dalam pengelolaan, penyaluran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah yang akuntabel dan berdampak pada pencapaian target output kegiatan.

D. Pengertian

1. Adaptasi adalah proses penyesuaian untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta menerapkan langkah-langkah yang mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positif perubahan iklim.
2. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah setiap organisme yang meliputi spesies, sub spesies, semua jenis serangga, nematoda, protozoa, cendawan (fungi), bakteri, virus, mikoplasma serta organisme lainnya yang dapat dipergunakan dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
3. Agroekosistem adalah satu bentuk ekosistem pertanian yang dikelola manusia dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
4. Akun adalah daftar perkiraan/kodefikasi yang disusun dan ditetapkan secara sistematis untuk

memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

5. Ambang Pengendalian adalah kepadatan populasi/intensitas serangan OPT yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya peningkatan populasi/intensitas serangan.
6. Anggaran Operasional Pengamatan dan Pelaporan OPT/DPI adalah biaya yang diberikan kepada POPT untuk melaksanakan tugas dan fungsi POPT di lapangan berupa honorarium dan/atau Biaya Operasional Pengamatan (BOP).
7. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan bantuan pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
8. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan petani.
9. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan

paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Banjir adalah tergenangnya areal pertanaman selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berpotensi menurunkan produksi tanaman.
12. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
13. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

15. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam atau akibat ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, menyebabkan kerusakan lingkungan, harta benda, bahkan keselamatan manusia secara serius (di luar kewajaran) dan melampaui kemampuan dan sumber daya manusia untuk menanggulangnya.
16. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
17. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahterimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
18. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi bentuk kehidupan di dalam ekosistem.
19. Brigade Pelindungan/Proteksi Tanaman (BPT) adalah sebuah institusi/kelembagaan Pelindungan yang secara khusus menangani masalah pengendalian OPT dan mempunyai tenaga terampil, bergerak secara cepat serta mempunyai sarana pengendalian yang memadai.
20. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CP/CL adalah calon petani penerima bantuan dan calon lokasi lahan yang akan menerima bantuan pemerintah.

21. Cetak Sawah Rakyat (CSR) adalah suatu usaha penambahan luas lahan baku sawah (sawah baru) pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
22. Daerah endemis adalah daerah yang terserang OPT tertentu secara terus menerus selama 5 tahun.
23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
24. Dampak Perubahan Iklim adalah meningkatnya kejadian iklim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan, dan gangguan OPT.
25. Dinas Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
26. Eksplorasi adalah proses pencarian/penemuan bahan agens hayati potensial yang berasal dari jenis serangga, tanah, atau bahan tanaman.

27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan.
28. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
29. Gerakan Penanganan DPI adalah upaya pengamanan pertanaman dari dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan/bencana alam) secara bersama-sama berdasarkan pengamatan POPT.
30. Gerakan Pengendalian OPT adalah upaya pengendalian yang dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan hasil pengamatan Petugas POPT.
31. Hamparan adalah lahan pertanaman yang relatif luas dengan batas-batas antara lain jalan, sungai, pepohonan, kebun, pekarangan, perumahan, dan lain lain.
32. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
33. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau

- dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
34. Identifikasi adalah proses menentukan identitas organisme yang telah diisolasi dan dimurnikan berdasarkan karakteristiknya seperti morfologi (bentuk koloni), sifat biokimia, dan/atau data molekuler seperti sekuens DNA.
 35. Iklim adalah suatu keadaan dalam jangka panjang yang menggambarkan kondisi cuaca suatu wilayah (kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang).
 36. Indeks Pertanaman (IP) merupakan hasil perbandingan antara jumlah luas masing-masing jenis tanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami dikalikan 100.
 37. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 38. Isolasi adalah proses memisahkan satu jenis mikroorganisme dari campuran organisme lain dalam sampel sehingga diperoleh kultur individu yang sel-selnya berasal dari satu koloni yang sama.

39. Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya) yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
40. Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) dalam kawasan lahan minimal 2.000 hektar dengan melakukan budi daya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi.
41. Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah adalah keadaan darurat yang ditetapkan pemerintah terkait dengan bencana yang merugikan petani dan/atau peternak.
42. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
43. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air pada fase tertentu yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga berpotensi menurunkan produksi tanaman.

44. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
46. Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah bentuk kelembagaan petani yang anggotanya terdiri dari kalangan perempuan atau ibu rumah tangga yang berkecimpung di bidang pertanian.
47. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan diluar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir.
48. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

49. Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah kumpulan atas keluaran (output) K/L atau kumpulan Rincian Output (RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
50. Komoditas Tanaman Pangan adalah komoditas tanaman budi daya yang menghasilkan pangan sebagai sumber karbohidrat dan protein.
51. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara pengelola bantuan pemerintah dengan penyedia barang/jasa.
52. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
53. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani.
54. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.

55. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)/ Laboratorium Agens Hayati (LAH)/ Satuan Pelayanan/Wilayah Kerja/Instalasi Pengamatan, Peramalan, Pengendalian OPT (IP3OPT) adalah institusi perlindungan tanaman pangan di tingkat daerah yang bertugas melakukan pengembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI.
56. Laboratorium mutu produk tanaman/pupuk/pestisida adalah laboratorium yang berada di Balai Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang melakukan pengujian mutu produk tanaman (residu pestisida)/ pupuk/ pestisida).
57. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
58. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disebut LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.
59. Mikroorganisme Lokal (MoL) adalah larutan hasil fermentasi bahan organik (limbah nabati/hewani) yang mengandung mikroba aktif dari lingkungan sekitar, digunakan sebagai bioaktivator pupuk

organik cair (POC) atau kompos, serta pestisida nabati.

60. Mitigasi adalah suatu proses mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan penyerapan GRK dari aktivitas pertanian untuk memperlambat pemanasan global.
61. Mutu adalah karakteristik menyeluruh dari suatu wujud (produk, proses, organisasi dan manusia) yang mewujudkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat.
62. Optimasi Lahan (Oplah) adalah usaha meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi, kegiatan tata kelola air, dan penataan lahan pada sawah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
63. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tumbuhan, termasuk di dalamnya hama, penyakit dan gulma.
64. Output program adalah keluaran yang dihasilkan K/L untuk mendukung terwujudnya *outcome*.
65. Padi Lahan Kering/Padi Gogo adalah padi yang diusahakan di lahan kering di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada bagian teratas

dari suatu daerah berlereng yang tidak/kurang mampu menampung air relatif lama.

66. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja negara.
67. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
68. Pelaporan adalah kegiatan melaporkan hasil pengamatan dan pengendalian OPT/DPI di lapangan berdasarkan periode waktu tertentu.
69. Pelindungan Tanaman Pangan adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya tanaman pangan yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).
70. Pemantauan adalah kegiatan memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

71. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM LS.
72. Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4) adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam mengeksplorasi, mengembangkan serta memanfaatkan APH dalam pengelolaan OPT secara efektif dan berkelanjutan.
73. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis atau alami organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.
74. Pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
75. Pemurnian adalah proses lanjutan dari isolasi yang bertujuan untuk menghasilkan kultur mikroba yang benar-benar murni, tanpa kontaminasi organisme lain, dilakukan dengan teknik subkultur berulang sehingga isolat yang diambil berasal dari satu jenis organisme saja.
76. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi

atau tingkat gangguan OPT, banjir, kekeringan, bencana alam dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

77. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) Tanaman Pangan adalah kegiatan pemberdayaan petani untuk menerapkan prinsip-prinsip PHT dalam budi daya tanaman pangan pada satu hamparan luas tanpa dibatasi wilayah administratif pemerintahan.
78. Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) adalah kegiatan pemberdayaan petani dalam menerapkan upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) di lahan usaha taninya melalui teknologi adaptasi yang spesifik lokasi.
79. Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan, untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
80. Pengelolaan padi rendah emisi adalah praktik budi daya padi yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon.
81. Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan sesuai yang direncanakan.

82. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
83. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) adalah petugas yang diberi tugas, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT/penanganan DPI.
84. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
85. Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang penyuluhan pertanian.
86. Perluasan Areal Tanam (PAT) adalah penambahan luas tanam pada lahan yang belum pernah ditanami komoditas tanaman pangan atau penambahan luas tanam di luar baku lahan.
87. Pestisida nabati adalah bahan pengendali OPT yang berasal dari tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, atau buah yang memiliki efek mengusir/menolak, menarik dan mematikan OPT.

88. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
89. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
90. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
91. pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14.
92. *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR)/Bakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman adalah kelompok bakteri yang hidup di perakaran (ektofit) atau di dalam jaringan tanaman (endofit) yang dapat berfungsi sebagai perombak, penghasil hormon pertumbuhan dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman.
93. Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) adalah kelembagaan petani yang memproduksi Agens Pengendali Hayati (APH) dan bahan pengendalian

ramah lingkungan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT).

94. Preemptif adalah tindakan pengendalian OPT dengan cara pengelolaan agroekosistem agar tahan/toleran terhadap serangan OPT sehingga berada di bawah ambang pengendalian.
95. Prioritas Nasional (PN) adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
96. Prinsip-prinsip PHT adalah dasar-dasar pelaksanaan PHT yang terdiri dari budi daya tanaman sehat, pemanfaatan/pelestarian musuh alami, pengamatan rutin, dan petani sebagai ahli PHT.
97. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
98. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik.
99. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan yang telah melewati proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dan dapat diperkaya dengan bahan mineral

alami dan/atau mikroba bermanfaat yang memperkaya hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

100. Regu Pelindungan Tanaman/Regu Pengendalian Hama (RPT/RPH) adalah kelompok petani atau kelompok masyarakat tani yang membantu BPT dalam pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan.
101. Rencana Usaha Kelompok (RUK) adalah Rencana kerja usaha tani dari kelompok tani/ gabungan kelompok tani/penerima bantuan untuk satu periode tanam atau periode tertentu, disusun berdasarkan hasil musyawarah meliputi kebutuhan sarana prasarana maupun biaya lain, jumlah/volume, satuan biaya berdasarkan harga wajar.
102. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (K/L) yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
103. Responsif adalah tindakan pengendalian OPT yang dilakukan pada saat serangan OPT sudah mencapai ambang pengendalian.

104. Residu pestisida adalah zat tertentu yang terkandung dalam hasil pertanian, bahan pangan atau pakan hewan, baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan pestisida, senyawa hasil reaksi dan zat pengotor yang dapat memberikan pengaruh toksikologi.
105. Rincian Output (RO) adalah keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung sasaran kegiatan yang ditetapkan.
106. Rumah Burung Hantu (Rubuha) adalah tempat untuk tinggal burung hantu, bertelur dan membesarkan anak, mengintai tikus serta berlindung dari cuaca buruk dan pengganggu lainnya (penembak/pemburu).
107. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
108. Sasaran program adalah mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional.
109. Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) adalah suatu metode pendekatan penyuluhan yang diselenggarakan dengan cara pendekatan pendidikan orang dewasa (POD) yang memiliki ciri-ciri: partisipatif, belajar dari

pengalaman, diselenggarakan di lapangan (lahan belajar), tersedianya kurikulum, sistem evaluasi belajar, dan sertifikasi kelulusan.

110. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
111. Subhamparan adalah salah satu bagian lahan yang merupakan kesatuan dalam hamparan.
112. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PP-SPM.
113. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
114. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
115. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I

sebagai penanggung jawab anggaran, Instansi Pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

116. Tanaman refugia adalah tanaman yang berfungsi sebagai tempat berlindung/persembunyian atau persinggahan dan menyediakan makanan bagi serangga musuh alami OPT.
117. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
118. Uji antagonis adalah metode laboratorium untuk menilai kemampuan suatu isolat mikroba dalam menghambat atau menekan pertumbuhan organisme patogen target melalui pengujian *in vitro*.
119. Usaha Pertanian Adalah bisnis di bidang pertanian yang mencakup usaha pada simpul simpul rantai pasok, mulai dari usaha prasarana dan sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen.
120. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe

atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

121. Varietas Unggul adalah benih varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
122. Varietas Lokal adalah varietas tanaman yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu.
123. Wilayah Kerja POPT adalah area kerja POPT meliputi satu atau lebih wilayah pengamatan.
124. Wilayah Pengamatan adalah wilayah administratif kecamatan yang merupakan area kerja pengamatan/pengendalian OPT yang menjadi tanggung jawab petugas POPT.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Instansi pemberi bantuan pemerintah pada kegiatan lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan adalah Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (pusat). Pembiayaan bantuan pemerintah dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026. Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, dan memberikan kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan disalurkan dalam bentuk/melalui mekanisme transfer uang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Jenis bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan adalah Bantuan lainnya

yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan PA. Bantuan ini dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (akun 526xxx).

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah dan Non Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan berupa Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Areal Penanganan DPI, dengan komponen bantuan pemerintah sebagaimana berikut.

Program	Kegiatan	Rincian Output	Penerima Manfaat	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
Program Ketersedian, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Kelompok Tani(Poktan), Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	1 Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) Padi	2.000	Hektar	2.340.000.000
				2 Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) Akabi	200	Hektar	200.000.000
				3 Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH	250	Hektar	250.000.000
				4 Pembuatan Rumah Burung Hantu	1.000	Unit	2.000.000.000
				5 Perbanyakan Agens Pengendali Hayatti (APH)	99	Unit	2.475.000.000
				6 Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk /Pestisida	10	Unit	200.000.000
		Areal Penanganan DPI	Kelompok Tani(Poktan), Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	7 Penerapan Penanganan DPI	40	Hektar	40.000.000
				8 Pengelolaan Padi Rendah Emisi	50	Hektar	62.500.000

Komponen Kegiatan Non Bantuan Pemerintah

Program	Kegiatan	Rincian Output	Penerima Manfaat	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Jumlah (Rp)
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Kelompok Tani(Poktan), Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	1 Honor THL POPT dan BOP POPT	3.200	orang	12.948.000.000
				2 Gerakan Pengendalian OPT Serealia	3.000	Hektar	600.000.000
				3 Gerakan Pengendalian OPT Akabi	300	Hektar	60.000.000
		Areal Penanganan DPI	Kelompok Tani(Poktan), Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	4 Gerakan Penanganan DPI	200	Hektar	40.000.000

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima manfaat Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1. Persyaratan Calon Penerima

Calon Penerima Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan terdiri atas Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Kelembagaan Ekonomi Petani, dan penerima bantuan lainnya.

Calon Penerima Bantuan lainnya merupakan kelompok dan/atau lembaga Penerima Bantuan Pemerintah yang belum terdaftar di dalam eBanper. Penerima bantuan lainnya yang telah menerima bantuan pemerintah harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian.

Dalam hal eBanper belum dapat mengakomodir pengajuan CP/CL, maka pengusulan sampai pertanggungjawaban pembayaran dapat dilakukan secara fisik.

Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang dimaksud adalah:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar; atau
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar.
- c. Petani yang telah mendapatkan Bantuan Pemerintah dapat menerima kembali Bantuan Pemerintah dalam musim yang berbeda.
- d. Penerima bantuan lainnya (Lembaga Pemerintah) yang menangani perlindungan tanaman pangan.

2. Persyaratan Calon Lokasi

Calon lokasi penerima manfaat bantuan pemerintah harus merupakan (minimal memuat salah satu) :

- a. perluasan areal tanam;
- b. peningkatan indeks pertanaman (PIP);
- c. tumpang sari/sisip/sela dengan berbagai jenis komoditas tanaman pangan dan komoditas lain baik hortikultura maupun perkebunan;
- d. program/kegiatan unggulan (lokasi KSPP, Lokasi Optimasi Lahan, Cetak Sawah Rakyat, integrated farming, lokasi korporasi petani);
- e. lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis

OPT;

- f. lokasi yang musim sebelumnya menanam varietas lokal/pergantian varietas (komoditas padi);
- g. lahan eksisting untuk peningkatan produktivitas;
- h. lokasi penangkaran benih tanaman pangan; dan/atau
- i. lokasi prioritas lainnya atas kebijakan pimpinan (lokasi kunjungan kerja pimpinan, aspirasi atau kebijakan lainnya).

3. Indikator/Parameter dan Skoring/Pembobotan

Kriteria dan *passing grade* penilaian sebagaimana Tabel 1 dilakukan secara berjenjang. Hasil penilaian Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian yang memenuhi *passing grade* selanjutnya akan dilakukan penilaian oleh Tim Pusat. *Passing grade* kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan ≥ 70 .

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kegiatan Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan

NO	NAMA KRITERIA	BOBOT	PENILAIAN	
			DITJEN TP	BBrMP
1.	Dokumen Pengajuan dilengkapi dengan: SK Penetapan CP/CL dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian	40	√	X

2.	Kesesuaian dengan lokasi sentra produksi/ potensi terkena serangan OPT dan DPI	30	√	X
3.	Kesesuaian Dokumen Kriteria Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Kegiatan	30	√	X
4.	Kesesuaian usulan proposal dengan prioritas program/ kegiatan	40	X	√
5.	Kelengkapan digitasi Polygon CP/CL	30	X	√
6.	Kelengkapan Foto Lokasi CP/CL	30	X	√

Keterangan:

1. Usulan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) apabila hasil penilaiannya sama dengan atau lebih besar dari nilai *passing grade* yang ditetapkan masing-masing kegiatan;
2. Usulan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila hasil penilaiannya kurang dari atau lebih kecil dari nilai *passing grade* yang ditetapkan masing-masing kegiatan.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah

Kegiatan pengembangan tanaman pangan dilaksanakan oleh Satker Pusat. Satker Pusat meliputi Satker Kantor Pusat (Ditjen TP) dan Satker Kantor Daerah (Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian).

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka perlu diatur tata kelola antar instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebagaimana uraian berikut:

Tata kelola bantuan pemerintah untuk penerima bantuan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Kelembagaan Ekonomi Petani/Kelompok Masyarakat dan Penerima Bantuan Lainnya sebagai berikut:

- 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - a) Menyiapkan Petunjuk Operasional Kegiatan;
 - b) Menyusun tim teknis melalui keputusan KPA;
 - c) Melakukan sosialisasi kegiatan bersama tim teknis;
 - d) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk bantuan pemerintah dan/atau verifikasi lapangan terhadap usulan CP/CL;
 - f) Melakukan penilaian terhadap dokumen usulan bantuan pemerintah dari Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
 - g) Menetapkan CP/CL Bantuan Pemerintah melalui Surat Keputusan KPA setelah dilakukan penilaian;
 - h) Menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan PPK dan disahkan oleh KPA;
 - i) Melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - j) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

- 2) Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi atau Dinas Provinsi;
 - c) Membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, SPTJM, dan Usulan Petugas/P3B untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
 - d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 3) Penyuluh Pertanian Provinsi
 - a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, berkoordinasi dengan UPTD Pelindungan (BPTPH);
 - c) Membuat Nota Dinas Usulan dilampiri dengan Berita Acara Hasil Verifikasi dengan melampirkan usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
 - d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan;

- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian.

4) Dinas Provinsi

- a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
- b) Melakukan verifikasi Usulan dari Dinas Kab/Kota oleh tim verifikator UPTD Pelindungan (BPTPH) dan membuat Surat Persetujuan;
- c) Menyampaikan Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;
- d) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- e) Menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian;

5) Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

- a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
- b) Melakukan identifikasi kesiapan CP/CL, verifikasi dan validasi terhadap usulan CP/CL dari Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelembagaan Ekonomi Petani/ Kelompok Masyarakat dan Penerima Bantuan Lainnya, dan berkoordinasi dengan koordinator POPT kab/kota;

- c) Membuat Berita Acara dengan melampirkan usulan CP/CL;
 - d) Menyampaikan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas kepada Penyuluh Pertanian Provinsi;
 - e) Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;
 - f) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - g) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi.
- 6) Dinas Kabupaten/Kota
- a) Melakukan sosialisasi kegiatan;
 - b) Mengusulkan dan memverifikasi CP/CL serta berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota, Koordinator POPT kab/kota;
 - c) Membuat Surat Usulan CP/CL kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi dengan melengkapi dokumen pemenuhan kriteria/indikator;
 - d) Melakukan penginputan usulan CP/CL dalam aplikasi eBanper;
 - e) Melakukan pemantauan, pengawalan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Provinsi.
- 7) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Lembaga

Pemerintah/Kelembagaan Ekonomi Petani dan Penerima Bantuan Lainnya

- a) Mengusulkan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota atau Dinas Pertanian Kab/Kota dengan berkoordinasi dengan POPT;
- b) Menyiapkan kelengkapan usulan kegiatan;
- c) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan pemerintah, serta melaporkan perkembangan kegiatan kepada Penyuluh Pertanian Kab/Kota, Dinas Pertanian Kab/Kota, dan POPT.

2. Mekanisme Pencairan Bantuan Pemerintah

- 1) Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan termasuk ke dalam kategori bantuan pemerintah Bentuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, disalurkan melalui mekanisme transfer uang.
- 2) Kategori bantuan ini adalah bantuan yang tidak termasuk dalam kategori bantuan penghargaan, bantuan operasional, bantuan sarana/prasarana, dan bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan.
- 3) Kegiatan yang termasuk kategori bantuan pemerintah yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah ini, ditetapkan oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini dituangkan di dalam Pasal

2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.

- 4) Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA dengan memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan (Format 2).
- 5) Pemberian bantuan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan penerima bantuan.
- 6) Mekanisme pencairan uang : LS ke rekening penerima bantuan; dan/atau UP/TUP. LS bisa melalui rekening penampungan Satker (sesuai ketentuan yang berlaku) sebelum di transfer ke rekening penerima.
- 7) Pencairan Bantuan dalam bentuk uang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan.
- 8) Permohonan pencairan dana kepada PPK dilampirkan dengan Perjanjian Kerja Sama dan Kuitansi bukti penerimaan uang.
- 9) PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pembayaran, kesesuaian lampiran permohonan pembayaran, kesesuaian data penerima bantuan dengan surat Keputusan penerima bantuan. Selanjutnya PPK mengesahkan kuitansi serta

menerbitkan SPP untuk selanjutnya disampaikan kepada PP-SPM.

- 10) PP-SPM melakukan pengujian terhadap SPP dan dokumen tagihan, jika sudah sesuai dengan persyaratan maka diterbitkan SPM untuk diajukan ke KPPN.
- 11) Penerima Bantuan Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, berupa BAST meliputi: laporan jumlah dana yang diterima, dana yang dipergunakan, sisa dana, serta pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Selain itu juga melampirkan foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan (Format 3.10).
- 12) Penerima bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dan bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama. Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Pemerintah, harus menyampaikan bukti surat setoran ke rekening Kas Negara kepada PPK.
- 13) Penginputan BAST pada Aplikasi eBanper Kementerian Pertanian.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

1. Mekanisme Usulan

Mekanisme proses pengusulan dan penetapan CP/CL secara berjenjang bagi penerima bantuan pemerintah

jika sesuai maka diterbitkan Berita Acara dalam bentuk Nota Dinas Usulan kepada Penyuluh Pertanian Provinsi (format 7).

- c. Penyuluh Pertanian Provinsi melakukan verifikasi kesiapan Kelembagaan Petani dan dokumen usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kab/Kota, untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian dalam bentuk Nota Dinas Usulan CP/CL dengan melampirkan Berita Acara (format 5).
- d. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian melakukan verifikasi dan penilaian kesesuaian usulan CP/CL berdasarkan kriteria/indikator, selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL, dan SPTJM. (Format 4, 12 dan 14).
- e. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, Penyuluh Pertanian Provinsi, dan Penyuluh Pertanian Kabupaten bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL, luas lahan serta identitas penerima bantuan pemerintah.
- f. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- g. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, selanjutnya PPK melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian

kriteria/indikator untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA.

- h. Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah menjadi Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CP/CL untuk ditetapkan menjadi SK Penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
- i. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurangnya memuat: (a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ KTP, (b) Jenis dan jumlah barang dan/atau nilai uang; (c) Nomor rekening aktif pada Bank Pemerintah untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.
- j. Usulan CP/CL dilengkapi dengan titik koordinat, dan poligon khususnya yang memiliki output luas. Kelengkapan Poligon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan.

Usulan, verifikasi dan penetapan CP/CL melalui Dinas Daerah

- a. Poktan/ Gapoktan/ KEP/ Kel. Masyarakat dan Penerima Bantuan Pemerintah Lainnya mengajukan usulan kegiatan dengan melengkapi persyaratan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kab/Kota.
- b. Dinas Pertanian Kab/Kota berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kab/Kota/Kortikab POPT dengan melengkapi

pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dalam bentuk Surat Usulan CP/CL (Format 10).

- c. Dinas Pertanian Provinsi melakukan verifikasi atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kab/Kota, selanjutnya membuat Surat Persetujuan Usulan CP/CL kepada Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian dengan dilengkapi Berita Acara Hasil Verifikasi (Format 8 dan 9).
- d. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian melakukan verifikasi lanjutan dan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator, selanjutnya membuat SK Penetapan Usulan CP/CL (Format 4).
- e. Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, dan Dinas Pertanian Kab/Kota bertanggung jawab terhadap kebenaran CP/CL, luas lahan serta identitas penerima bantuan pemerintah.
- f. SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian beserta dokumen kelengkapan lainnya disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- g. Berdasarkan SK Penetapan Usulan CP/CL dari Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, selanjutnya PPK melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator untuk ditetapkan menjadi SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh

Direktur Jenderal selaku KPA.

- h. Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah menjadi Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan berdasarkan hasil penilaian CP/CL untuk ditetapkan menjadi SK Penerima Bantuan oleh PPK dan disahkan oleh KPA (Format 1).
- i. SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurangnya memuat: (a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ KTP, (b) Jenis dan jumlah barang dan/atau nilai uang; (c) Nomor rekening aktif pada Bank Pemerintah untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.
- j. Usulan CP/CL dilengkapi dengan titik koordinat, dan poligon khususnya yang memiliki output luas. Kelengkapan Poligon dapat dilakukan secara bertahap sebelum/sesudah penyaluran bantuan.

2. Sistem Pengusulan Bantuan Pemerintah

Sistem Pengusulan CP/CL dapat dilakukan melalui aplikasi eBanper. eBanper merupakan sistem elektronik untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah (dari pengusulan sampai dengan pelaporan).

Mekanisme pengusulan melalui eBanper sebagai berikut:

- 1) Usulan diajukan secara elektronik melalui aplikasi proposal berbasis daring (eBanper).
- 2) Aplikasi ini mengakomodir mekanisme pengusulan, penilaian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan (BAST) kegiatan Bantuan Pemerintah.

- 3) Usulan melalui eBanper harus diketahui, diverifikasi, dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian berupa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebelum diverifikasi ke tingkat pusat.
- 4) Format penilaian dan verifikasi CP/CL dilakukan melalui eBanper.

Dalam hal aplikasi eBanper belum siap digunakan, maka mekanisme pengusulan proposal dapat dilakukan secara manual menggunakan proposal fisik dengan tetap melakukan pembobotan nilai sesuai kriteria kegiatan. Setelah aplikasi eBanper siap digunakan maka semua dokumen kegiatan Bantuan Pemerintah diinput ke dalam eBanper.

Usulan CP/CL dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah melalui Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian secara fisik dengan memenuhi kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk penetapan CP/CL.

Mekanisme pengusulan melalui proposal fisik sebagai berikut:

- 1) Usulan diajukan secara fisik, dapat melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Pertanian Kab/Kota.
- 2) Proposal fisik dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan penerima bantuan.
- 3) Usulan proposal fisik diverifikasi, dinilai dan disetujui oleh Balai Besar Penerapan dan

Modernisasi Pertanian.

- 4) Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian menerbitkan SK Penetapan Usulan CP/CL, dan SPTJM.
 - 5) Format pengajuan, verifikasi, dan penilaian mengikuti alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
3. Prosedur Penetapan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dimulai dengan mekanisme penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban.

a. Prosedur Penetapan

- 1) SK Penetapan Usulan CP/CL beserta dokumen kelengkapan lainnya dari Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian disampaikan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
- 2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan verifikasi dokumen dan penilaian kesesuaian kriteria/indikator, selanjutnya ditetapkan SK Penetapan CP/CL Bantuan Pemerintah oleh Direktur Jenderal selaku KPA (format 1).
- 3) Berdasarkan hasil penilaian CP/CL Bantuan Pemerintah, PPK Pusat menetapkan SK Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan KPA (format 2).

- 4) SK Penerima Bantuan Pemerintah sekurangnya memuat: (a) Identitas penerima bantuan: Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ KTP, (b) Jenis dan jumlah barang dan/atau nilai uang; (c) Nomor rekening aktif pada Bank Pemerintah untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.
- b. Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Proses penyaluran Bantuan Pemerintah yang termasuk dalam Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dalam bentuk uang dilakukan secara sekaligus.

Proses penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam bentuk uang, sebagai berikut:

- 1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan PPK dan disahkan KPA (Format 2)
- 2) Penerima bantuan pemerintah mengajukan permohonan pembayaran dengan dilampiri:
 - a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan dibubuhi materai;
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan dibubuhi materai;

- c. Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan pendamping kegiatan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan dibubuhi materai;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan dibubuhi materai;
 - f. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK dan dibubuhi materai;
 - h. Berita Acara pembayaran yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - i. Ringkasan Kontrak;
 - j. Fotocopy KTP penerima bantuan;
 - k. Fotocopy buku rekening; dan
 - l. Surat keterangan rekening aktif.
- 3) PPK melakukan pengujian terhadap permohonan pembayaran yang meliputi:
- a) Kelengkapan dokumen permohonan pembayaran sesuai tahapan pembayaran dalam petunjuk operasional penyaluran

Bantuan Pemerintah;

- b) Kesesuaian dokumen lampiran permohonan pembayaran dengan petunjuk operasional Bantuan Pemerintah; dan
 - c) Kesesuaian data penerima bantuan dengan Surat Keputusan Penerima Bantuan.
- 4) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah.
- 5) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
- 6) SPP untuk pembayaran disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
- a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan PPK.
- 7) Penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran meliputi:

- a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 1. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 3. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b) Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 8) Penerima bantuan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima sesuai dengan petunjuk operasional penyaluran bantuan pemerintah dan perjanjian kerjasama. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai perjanjian kerjasama.
 - 9) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi terhadap kelengkapan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerjasama.
 - 10) PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.
4. Pendampingan Penggunaan Bantuan Pemerintah

Pendampingan penggunaan Bantuan Pemerintah dilakukan melalui pembinaan. Pembinaan kepada penerima bantuan harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan kegiatannya atau fungsi yang dimiliki secara mandiri. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan oleh Pusat dan Daerah.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka dalam pelaksanaan kegiatan harus: (1) mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; (3) menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; (4) memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; (5) penerapan SPI handal di seluruh unit kerja.

5. Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan, Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian, serta Dinas Pertanian Provinsi (UPT Pelindungan/BPTPH)/Kabupaten/Kota agar melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang.

Contoh publikasi mekanisme proses pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah berupa Bagan Alur Proses Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Direktur/Pejabat Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan memiliki tugas untuk:

1. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan;
2. Koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan monev kegiatan;
3. Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan bantuan pemerintah;
4. Mengambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan di lapangan;
5. Dapat membentuk Tim Teknis, Tim Monev, dan Tim lainnya yang diperlukan;
6. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah sesuai kewenangannya.

Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah, aspek akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah, administrasi, pencapaian output/target, serta pemanfaatan bantuan pemerintah menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang antara lain:

1. Sosialisasi, persiapan pelaksanaan kegiatan;
2. Penetapan Pejabat/staf Pengelola Keuangan, Tim teknis dan Pengelola BMN;
3. Petunjuk Operasional Kegiatan.
4. CP/CL, penetapan penerima bantuan dalam bentuk uang, proses pembayaran/penyaluran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban bantuan, dan pelaporan.
5. Koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka sinergi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan.
6. Melakukan pengendalian, monev, dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan anggaran dan penerima manfaat dapat berjalan secara transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien. Untuk mencari solusi kendala dan permasalahan yang muncul, maka perlu dilakukan pengendalian intern sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta efektivitas pemanfaatan anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2. Antisipasi secara dini permasalahan dan kendala

yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya

3. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
4. Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan.
5. Pengendalian intern dilakukan berkaitan dengan aspek program dan anggaran, termasuk proses pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai hal lainnya.

Pertanggungjawaban Bantuan pemerintah kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan dalam bentuk uang, penerima bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa:

1. Dokumen BAST
2. Bukti-bukti pengeluaran pembelanjaan (nota/kuitansi).
3. Foto barang yang dibeli dengan memuat *geo-tagging*.
4. Foto saat pembelanjaan dengan memuat *geo-tagging*.
5. Foto pelaksanaan kegiatan dengan memuat *geo-tagging*.
6. Foto buku rekening dan lembar transaksi.

7. Menyusun laporan akhir kegiatan.

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

C. Sanksi

Pelaksanaan penanganan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring dilaksanakan untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Petunjuk Operasional yang telah ditetapkan. Monitoring dilaksanakan oleh petugas pusat, petugas daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan petugas lapangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat persiapan, proses penerimaan bantuan dan pemanfaatan bantuan hingga pertanggungjawaban kegiatan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai pemanfaatan, pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah, mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang menghambat pencapaian tujuan serta sasaran kegiatan bantuan sehingga dapat dicari solusi atas permasalahan dan kendala tersebut.

Evaluasi dapat dilaksanakan secara berkala, mulai sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan. *Ex-ante evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. *Ongoing Evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan saat kegiatan tersebut sedang berjalan. *Ex-post evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

E. Pelaporan

Pelaporan oleh Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian dilaksanakan baik secara elektronik dengan merujuk pada PermenPAN Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun secara manual, antara lain meliputi:

1. Pelaporan secara elektronik sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan melalui aplikasi MONEV KEMENKEU,
2. Pelaporan sesuai PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan melalui aplikasi e-Monev Bappenas.
3. Laporan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut baik sifatnya rutin maupun insidentil.

BAB IV

PENERAPAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU PADI

A. Latar Belakang

Tanaman padi merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki posisi penting sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat di Indonesia. Selain itu usaha tani padi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Pencapaian produksi padi yang tinggi harus terus diupayakan untuk mendukung swasembada pangan serta mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Dalam proses produksi padi terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah gangguan OPT. Serangan OPT pada pertanaman padi dapat menurunkan kuantitas maupun kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan tanaman pangan untuk mengamankan pencapaian target produksi.

Pelindungan tanaman sebagai bagian integral dari sistem budi daya tanaman menjadi pilar penting pengamanan produksi tanaman pangan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Berkelanjutan, Pasal 48 mengamanatkan bahwa Pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim, yang pelaksanaannya merupakan

tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat terjadi eksplosif serangan OPT dan petani/masyarakat tidak mampu lagi mengendalikan, maka pengendalian OPT menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama masyarakat.

Keberhasilan Pelindungan tanaman turut dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan sistem PHT oleh petani. Sistem PHT mengedepankan pengelolaan agroekosistem dan teknologi pengendalian OPT berbasis sumber daya alam yang ramah lingkungan, diantaranya penggunaan agens pengendali hayati (APH), pestisida nabati, dan teknologi pengendalian spesifik lokasi.

Penerapan dan pemasyarakatan Sistem PHT telah dikembangkan sejak awal tahun 1990 melalui Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) yang dibiayai Program Nasional PHT. Kegiatan SLPHT merupakan salah satu wadah pemberdayaan petani, melalui metode partisipasi untuk melatih petani menyampaikan pendapat, dan ide-idenya secara aktif, sehingga petani mampu menyelesaikan permasalahannya dan membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan agroekosistemnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, SLPHT terbukti mampu meningkatkan pengetahuan bertani, mengendalikan serangan OPT, menurunkan frekuensi penggunaan pestisida kimia, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan penghasilan petani. Pelaksanaan program SLPHT juga menghasilkan petani-petani

maju dan inovatif yang menjadi pionir tumbuh kembangnya kelembagaan PHT di masyarakat.

Capaian positif dalam pelaksanaan SLPHT perlu dilanjutkan dan dikembangkan agar memberikan dampak yang signifikan, terhadap peningkatan produksi komoditas serealisa secara nasional. Salah satu bentuk pendekatan pengembangan SLPHT adalah melalui kegiatan penerapan dan pengembangan PHT pada skala yang luas (hamparan) tanpa batas wilayah administratif.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menindaklanjuti upaya pengembangan PHT tersebut melalui kegiatan Penerapan PHT (PPHT) pada komoditas padi. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan produksi tanaman pangan, khususnya padi.

B. Tujuan

1. Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani/kelompok tani untuk dapat mengelola agroekosistem dalam satu hamparan.
2. Menerapkan prinsip-prinsip PHT secara bersama-sama dalam skala luas (hamparan) sebagai upaya pengamanan pertanaman dari serangan OPT.
3. Menumbuhkan inovasi teknologi pengelolaan OPT yang spesifik lokasi dengan memanfaatkan kearifan lokal.
4. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil

panen.

C. Keluaran

1. Tumbuhnya prakarsa, motivasi dan kemampuan petani/kelompok tani untuk mengelola OPT.
2. Terimplementasinya prinsip-prinsip PHT pada pertanaman skala hamparan sehingga pertanaman padi aman dari serangan OPT.
3. Munculnya inovasi teknologi pengelolaan OPT spesifik lokasi.
4. Produktivitas dan kualitas hasil panen meningkat.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta dan lokasi

- a. Peserta

Peserta kegiatan adalah kelompok tani atau gabungan kelompok tani dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Poktan/gapoktan memiliki anggota paling sedikit 25 orang.
- 2) Komposisi anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- 3) Petani membudidayakan padi pada musim tanam berlangsung.
- 4) Melibatkan petani muda (milenial) yang menunjukkan minat dalam inovasi teknologi pengendalian OPT sesuai sistem PHT.

b. Lokasi

Kegiatan PPHT Padi dilaksanakan di lokasi dengan luas hamparan 25 ha tanpa batas wilayah administratif. Lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah endemis/sporadis/potensial serangan OPT utama padi. Kegiatan dilaksanakan selama satu musim tanam, mulai dari masa pra-tanam sampai dengan panen, sesuai dengan musim tanam setempat.

2. Petugas Pendamping

Kegiatan PPHT Padi dilaksanakan melalui beberapa tahap. Dalam setiap prosesnya dilakukan pendampingan oleh petugas POPT sebagai pemandu lapangan dan petugas Penyuluh di lokasi kegiatan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan oleh petugas LPHP/BTPPH.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan kepada penerima bantuan, berupa pembiayaan kegiatan PPHT Padi yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran Tahun 2026. Bantuan pemerintah kegiatan PPHT Padi diberikan melalui mekanisme transfer uang senilai Rp.29.250.000,-/unit ke rekening poktan/gapoktan.

Bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk penyediaan

bahan dan alat pendukung kegiatan Penerapan PHT Padi dan alat tulis. Pembelanjaan bahan dan alat pendukung kegiatan Penerapan PHT Padi disesuaikan dengan keberadaan OPT di masing-masing lokasi. Contoh rincian pemanfaatan dana bantuan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Rincian Anggaran Belanja (RAB) kelompok tani penerima kegiatan PPHT Padi Tahun 2026

Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	Unit	Biaya Satuan	Jumlah
1 Bahan kompos/kotoran hewan	25.000 kg	550	13.750.000
2 Bahan Agens Hayati/Pesnab/PGPR/MoL	1 paket	5.500.000	5.500.000
3 Bahan/Sarana Pembuatan Emposan Tikus	1 paket	1.840.000	1.840.000
4 Bahan/Sarana Pembuatan Rubuha	1 unit	770.000	770.000
5 Bahan/Sarana Pembuatan Trap Barrier System	1 ha	1.400.000	1.400.000
6 Bahan/Sarana Pengendalian Lainnya	1 Paket	490.000	490.000
7 Benih /Bibit Refugia	1.000 btg	500	500.000
8 Alat & perlengkapan perbanyak APH	1 Paket	4.500.000	4.500.000
9 Alat Tulis	1 Paket	500.000	500.000
JUMLAH			29.250.000

Keterangan:

1. Jenis bahan dan/atau alat pendukung penerapan PHT disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani/gapoktan.
2. Unit cost mengikuti harga setempat.

F. Tahapan kegiatan

Kegiatan PPHT Padi terdiri dari 12 kali pertemuan yang dibiayai APBN, yaitu:

- a. Pertemuan koordinasi, sosialisasi dan

perencanaan sebanyak 1 kali.

- b. Pertemuan mingguan sebanyak 10 kali.
- c. Pertemuan *Farmer Field Day* (FFD)/rencana tindak lanjut (RTL) sebanyak 1 kali

Apabila diperlukan pertemuan lanjutan, dapat dilaksanakan secara swadaya.

Kegiatan PPHT Padi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan

Koordinasi dan sosialisasi dilaksanakan untuk menjelaskan tentang kegiatan PPHT kepada aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat, petugas pendamping dan petani peserta pelaksana kegiatan. Selain itu juga untuk memperoleh dukungan dan masukan dari berbagai pihak untuk kelancaran kegiatan PPHT.

Kegiatan perencanaan dilaksanakan untuk merancang pelaksanaan PPHT Padi. Perencanaan didahului dengan penelusuran budi daya musim tanam sebelumnya dan menyusun rencana kegiatan PHT seperti jadwal kegiatan PPHT, jadwal tanam, pemilihan varietas, pengolahan tanah, pola tanam, sistem tanam, jarak tanam, pembuatan sarana produksi, pengendalian OPT yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Rancangan bersifat spesifik lokasi disesuaikan dengan kondisi lapangan.



Gambar 1. Pertemuan Koordinasi, Sosialisasi dan Perencanaan

2. Penyediaan bahan dan alat pendukung kegiatan Penerapan PHT

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar petani dapat membuat bahan pengendali OPT ramah lingkungan secara mandiri. Kegiatan pembuatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan ini dilakukan pada saat pra-tanam dan selama proses kegiatan berlangsung. Pembuatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, perlu direncanakan jenis dan jumlahnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Kegiatan pembuatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, dilakukan sendiri oleh petani peserta yang dipandu oleh POPT dan didampingi Penyuluh. Dengan adanya pendampingan yang berkesinambungan, diharapkan kesiapan bahan pengendali OPT ramah lingkungan semakin kuat sehingga pengamanan OPT melalui kegiatan PPHT semakin mantap.

Beberapa bahan dan alat pendukung PPHT antara lain:

a. Kompos/kapur pertanian

Dalam kegiatan PPHT, kesuburan tanah berperan penting untuk menunjang perkembangan tanaman yang sehat. Dengan demikian diperlukan upaya untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemberian kompos.

Pada kondisi tanah di bawah kadar pH normal, dapat ditambahkan pemberian kapur pertanian untuk menaikkan pH tanah mendekati kondisi pH tanah yang netral. Dosis dan waktu aplikasi kompos/kapur pertanian yang digunakan sesuai dengan rekomendasi petugas setempat.



Gambar 2. Pembuatan kompos

b. Bahan pengendali OPT

Teknik pengendalian OPT dalam kegiatan PPHT diupayakan memanfaatkan bahan pengendali OPT yang bersumber dari potensi hayati antara lain agens hayati, pestisida nabati, mikroorganisme lokal (MoL), *plant growth promoting rhizobacteria* (PGPR) dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut dibuat dari bahan alami yang mudah diperoleh petani.

Bahan pengendali OPT dapat diaplikasikan mulai dari pra tanam (olah tanah, perlakuan benih/bibit) hingga menjelang panen. Pemilihan dan pemanfaatan bahan pengendali OPT disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman padi, keadaan OPT dan kebutuhan di poktan/gapoktan.

Bahan isolat agens hayati yang digunakan dalam kegiatan PPHT berasal dari sumber isolat yang telah tersedia di LPHP atau PPAH setempat.



Gambar 3. Pembuatan Pestisida Nabati



Gambar 4. Pembuatan APH

c. Tanaman Refugia

Penanaman refugia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dalam agroekosistem. Tanaman refugia bermanfaat sebagai tempat singgah, tempat berlindung, bereproduksi dan sumber pakan alternatif bagi musuh alami OPT.

Tanaman refugia yang ditanam di lahan kegiatan PPHT berupa tanaman berbunga, seperti bunga matahari (*Helianthus annuus*), kenikir (*Cosmos caudatus*), bunga tahi ayam/Marigold (*Tagetes* sp.), bunga jengger ayam (*Celosia cristata*), kembang kertas (*Zinnia* sp.), wijen (*Sesamum* sp.) atau kombinasi tanaman berbunga tersebut. Pemanfaatan tanaman refugia dapat dilakukan dengan mengelola tanaman liar atau tanaman budi daya yang berbunga.



Gambar 5. Penanaman Refugia di lahan PPHT padi

Penanaman refugia diupayakan di tempat yang tidak terganggu oleh aktivitas petani/warga sekitar (khususnya saat olah tanah dan panen), misalnya di pematang, sepanjang jalur irigasi dan/atau di pinggir jalan dekat lahan usaha tani. Waktu penanaman refugia diusahakan dilakukan saat pra tanam sehingga pada saat tanaman refugia berbunga bersamaan waktunya dengan masa pertumbuhan vegetatif tanaman padi.



Gambar 6. Tanaman refugia

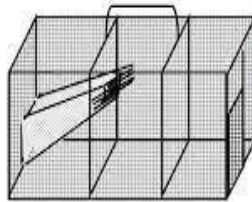
d. Sarana pendukung pengendali OPT Lainnya

Dalam mendukung kegiatan pengendalian OPT sesuai sistem PHT diperlukan berbagai sarana (alat dan bahan) pengendali OPT. Sarana tersebut dapat dibuat dari bahan yang mudah diperoleh petani dan tersedia di sekitar.

Pembuatan jenis sarana yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan OPT di lapangan. Sebagai contoh, untuk mengendalikan hama penggerek batang padi (PBP) petani dapat membuat bumbung konservasi parasitoid. Bumbung tersebut dapat dibuat dari bambu atau bahan lainnya sesuai kreativitas petani. Contoh lainnya, jika di lahan kegiatan merupakan daerah endemis hama tikus, petani peserta dapat membuat rumah burung hantu, emposan, bubu perangkap tikus dengan menggunakan teknik *Trap Barrier System (TBS)*, dll.



Gambar 7. Bumbung Konservasi Parasitoid penggerek batang padi



Gambar 8. Perangkat Tikus Trap Barrier System (TBS)

3. Pertemuan Mingguan

Kegiatan pertemuan mingguan merupakan pertemuan inti dari kegiatan PPHT. Pertemuan mingguan membuka ruang diskusi secara interaktif antar petani peserta untuk membahas berbagai permasalahan OPT dan teknik budi daya sesuai sistem PHT.

Petugas pemandu lapangan bertindak sebagai fasilitator diskusi dalam pertemuan mingguan. Pelaksanaan kepemanduan dalam pertemuan mingguan diharapkan dapat mendorong proses belajar dari pengalaman cara budi daya yang biasa dilakukan petani kepada budi daya secara sistem PHT.

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pertemuan mingguan diawali dengan ballot box yang merupakan pre-test bagi petani peserta, dan post-test pada pertemuan terakhir.

Pertemuan mingguan dimulai dari fase pertumbuhan vegetatif awal tanaman padi sampai memasuki fase generatif akhir tanaman padi.

Namun, apabila terjadi permasalahan yang bersifat insidental dan berpotensi mengganggu pertanaman, maka interval waktu pertemuan mingguan dapat disesuaikan waktunya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: populasi OPT diatas ambang ekonomi (ambang pengendalian), adanya potensi peningkatan serangan OPT, terjadi ledakan populasi OPT, dan lain-lain.

Pertemuan mingguan difasilitasi dana kegiatan sebanyak 10 kali. Peserta kegiatan pertemuan mingguan diikuti oleh 25 orang petani peserta dan petugas pendamping.

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan pada pertemuan mingguan diantaranya adalah:

a. Bimbingan Teknis

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam melakukan pengendalian OPT berdasarkan prinsip-prinsip PHT. Materi/topik yang dibahas berdasarkan kebutuhan pengetahuan utama petani dan kondisi pertumbuhan tanaman di lapangan. Beberapa topik yang dapat diambil diantaranya:

- Pengenalan agroekosistem
- Pengenalan hama dan penyakit
- Pengenalan musuh alami
- Metode pengamatan OPT

- Pengenalan eksplorasi agens hayati
- Cara perbanyakan dan aplikasi agens hayati /pestisida nabati/PGPR/MoL, dll.
- Biodiversitas/tanaman refugia
- Aplikasi pestisida secara 6 tepat
- Kalibrasi dan pemeliharaan sarana pengendalian
- Residu pestisida dan dampaknya



Gambar 9. Pertemuan Mingguan (bimbingan teknis petani)

b. Pengamatan Mingguan

Pengamatan dilakukan oleh seluruh petani peserta pada hamparan PPHT seluas 25 ha yang telah dibagi menjadi 5 subhamparan. Pengamatan dilakukan sebelum dilakukan pertemuan mingguan. Metode pengamatan mingguan subhamparan pada komoditas padi mengacu pada Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Dampak Perubahan Iklim, sebagaimana tercantum dalam Keputusan

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021.

Petani peserta PPHT dalam melakukan tugasnya di petak pengamatan difokuskan pada:

1) Pengamatan persemaian

Pengamatan pada persemaian dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

- Kelompok tani/gapoktan menentukan 3 titik contoh yang berukuran masing-masing 1 m² dan mengamati 10 tunas di tiap titik pengamatan.
- Pengamatan serangga hama dan musuh alami dilaksanakan menggunakan jaring serangga sejumlah 10 kali ayunan tunggal.
- Pengamatan hama tikus dilakukan dengan sensus di seluruh petak persemaian contoh dengan mengukur luas spot serangan tikus, dibagi luas persemaian dikalikan 100%.

$$\text{Intensitas Serangan} = \frac{\text{Luas spot terserang}}{\text{Luas persemaian}} \times 100\%$$



Gambar 10. Pengamatan OPT di persemaian

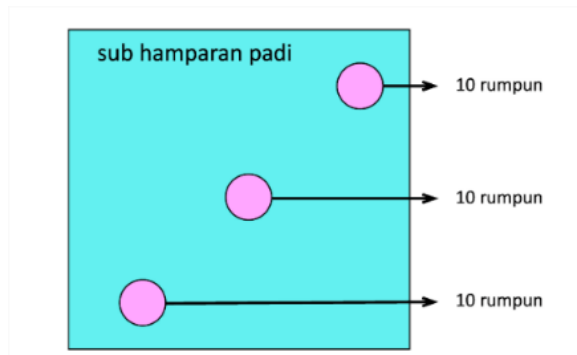
2) Pengamatan pertanaman

Pengamatan di pertanaman adalah kelanjutan dari pengamatan di persemaian, mengikuti fase pertumbuhan tanaman padi. Pengamatan dilakukan pada petak PHT dan non PHT. Petak non PHT digunakan sebagai perlakuan pembandingan.

- Dalam satu hamparan ditentukan satu petak contoh dalam 1 kepemilikan (bisa terdiri dari beberapa petak alami).
- Lokasi petak tetap diberikan tanda untuk mempermudah pengamatan.
- Mengambil 30 rumpun tanaman contoh dengan metode acak sistematis yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan sebaran OPT.

Beberapa model pengamatan antara lain model diagonal terpanjang, model zig zag, dan model huruf U. Model diagonal

terpanjang merupakan salah satu metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan mingguan subhamparan. Metode ini dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) unit sampel/contoh yang berada pada diagonal terpanjang. Pada setiap unit contoh diamati minimal 10 rumpun/tanaman contoh. Penentuan unit sampel/contoh secara diagonal seperti terlihat pada gambar 12.



Gambar 11. Unit contoh pada subhamparan



Gambar 12. Pengamatan Mingguan

Apabila terjadi peningkatan serangan OPT, maka jumlah unit contoh dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi pertanaman. Faktor-faktor yang diamati meliputi: jumlah anakan/kondisi tanaman, intensitas serangan, populasi OPT dan musuh alami, serta faktor lingkungan abiotik dan biotik lainnya. Hasil pengamatan mingguan dianalisis setiap minggu oleh petani peserta dan dituangkan dalam bentuk gambar di atas kertas CD plano.

c. Evaluasi Hasil Pengamatan

Kegiatan ini dilakukan untuk membahas dan menganalisis hasil pengamatan hamparan. Kegiatan diawali dengan pemaparan hasil pengamatan oleh petani peserta. Dalam kegiatan analisis ini, petugas pendamping berperan dalam menumbuhkan sikap kritis petani dalam berdiskusi untuk merespons dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan.



Gambar 13. Pertemuan mingguan (evaluasi hasil pengamatan)

d. Pengambilan Keputusan

Kegiatan ini merupakan kesepakatan secara musyawarah yang berisi rencana tindak lanjut petani peserta. Hasil dari pembahasan dan analisis kegiatan sebelumnya menjadi dasar pengambilan keputusan.



Gambar 14. Pertemuan mingguan (pengambilan keputusan)

4. *Farmer Field Day* (FFD) dan Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan FFD dilaksanakan di akhir kegiatan. Kegiatan berupa pameran (ekspose) proses dan hasil kegiatan, rencana tindak lanjut, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk disajikan. Pertemuan FFD difasilitasi 1 kali untuk 25 peserta. Dapat mengundang petani lain di lingkungan kelompok tani, petugas pendamping, penanggung jawab kegiatan, tokoh masyarakat dan *stakeholder* lainnya dengan biaya secara swadaya.

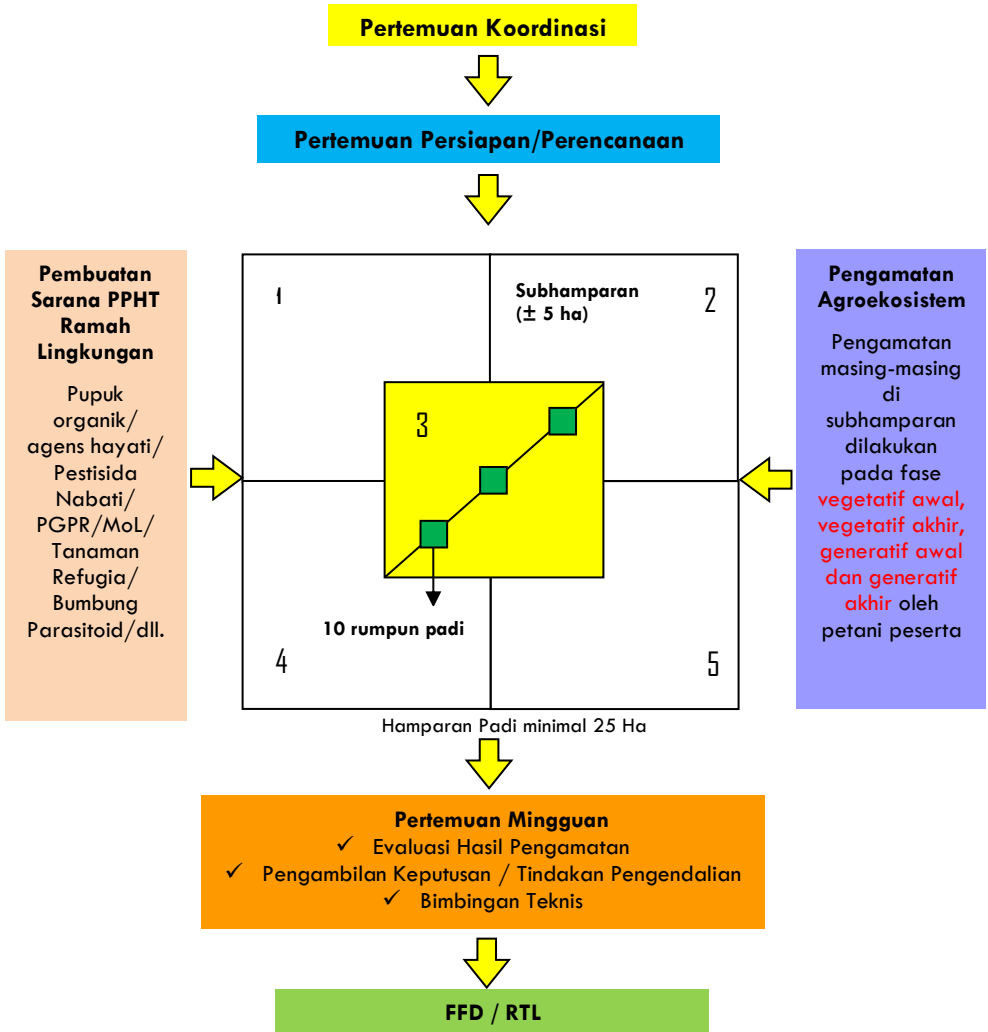
Dalam Rencana tindak lanjut dilaksanakan diskusi partisipatoris (tanggapan/

usulan/masukan) yang bersifat membangun keberlangsungan program Pelindungan tanaman. Pembentukan Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan PPHT. Melalui wadah PPAH para peserta dapat selalu memanfaatkan pengetahuan yang diperolehnya dan mampu memperbanyak, menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan sarana produksi ramah lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip PHT.



Gambar 15. Kegiatan Farmer Field Day (FFD)

SKEMA KEGIATAN PENERAPAN PHT PADI TAHUN 2026



Gambar 16. Skema pelaksanaan kegiatan PPHT Padi 2026

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh kelompok tani bersama petugas sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan terdiri dari laporan teknis pelaksanaan kegiatan PPHT dan laporan administrasi pertanggungjawaban.

Laporan kegiatan PPHT Padi disampaikan secara berjenjang mulai dari petugas lapangan, LPHP, BPTPH, sampai tingkat pusat (Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan).

Laporan terdiri dari lima bagian dengan uraian sebagai berikut:

1. Keragaan poktan/gapoktan kegiatan PPHT Padi .

Laporan ini berisikan tentang profil kelompok tani pelaksana kegiatan PPHT. Format laporan disusun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

2. Data bantuan pemerintah PPHT padi.

Laporan ini merupakan laporan data penerimaan dan pemanfaatan bantuan pemerintah oleh pelaksana kegiatan. Format laporan disusun sebagaimana tercantum pada Lampiran 3.

3. Data bahan pendukung PPHT yang dihasilkan.

Laporan ini merupakan laporan data pembuatan kompos, perbanyakkan agens hayati dan sarana PPHT lainnya oleh pelaksana kegiatan. Format laporan disusun sebagaimana tercantum pada

Lampiran 4.

4. Matrik kegiatan pertemuan PPHT padi.

Laporan ini berisi agenda pertemuan dan petugas pendamping kegiatan. Format laporan disusun sebagaimana tercantum pada Lampiran 5.

5. Hasil Pelaksanaan Kegiatan PPHT Padi.

Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Format laporan disusun sebagaimana tercantum pada Lampiran 6, 7, 8, 9,10 dan 11.

Laporan administrasi pertanggungjawaban kegiatan PPHT disusun sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

Lampiran 1.

CONTOH DAFTAR ALAT DAN BAHAN YANG DIBELANJAKAN PADA KEGIATAN PPHT TAHUN 2026

Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT	Unit
1 Bahan kompos/kotoran hewan	
- Kotoran hewan (sapi)	25.000 kg
- Bekatul	150 kg
- Sekam padi	100 kg
- Dekomposer	20 btl
2 Bahan Agens Hayati/Pesnab/PGPR/MoL	
- Beras	125 kg
- Isolat F1 Beauveria bassiana	30 buah
- Isolat F1 Trichoderma spp	20 buah
- Kaolin	3 zak
- Zeolit	7 zak
- Terasi	1 kg
- Gula pasir	4 kg
- Kentang	25 kg
- Isolat F0 Paenibacillus polymyxa	2 tabung
- Bawang Putih	4 kg
- Tembakau	5 kg
- Jahe, kunyit, lengkuas	3 kg
3 Bahan/Sarana Pembuatan Emposan Tikus	
- KNO3 putih	5 kg
- Soda kue	2 kg
- Belerang	5 kg
- Serbuk arang bathok	3 kg
- Sarung tangan karet	1 box
- Masker	1 box
4 Bahan/Sarana Pembuatan Rubuha	
- Semen	1 zak
- Mur baut	1 dus
- Pipa galvanis 3 dim pig 6 meter	1 buah
- papan kayu	4 buah
5 Bahan/Sarana Pembuatan Trap Barrier System	
- Bubu Tikus	6 unit
- Plastik (45 m/roll)	5 roll
- Bambu	20 batang
3 Bahan/Sarana Pengendalian Lainnya	1 Paket
4 Benih /Bibit Refugia	1.000 btg
5 Alat & perlengkapan perbanyakan APH	1 pkt
Drum	2 buah
Ember plastik	3 buah
Kain Puring	2 meter
Selang	10 meter
Sambungan selang	10 buah
Aerator	1 buah
Dandang	1 buah
Enkas kayu	1 unit
Tabung reaksi	40 buah
Petridish	15 buah
Rak tabung reaksi	2 buah
Kompor gas	1 buah
Tabung Gas isi	1 buah
Jerigen	30 buah
Alkohol	5 liter
Aquades	30 liter
Ose	4 buah
Lampu UV	1 buah
Bunsen	1 buah
Spiritus	1 liter
Sprayer	2 buah
Plastik perbanyakan	10 pack
5 Alat Tulis	
- Buku tulis	25 buah
- Bolpoint	25 buah
- Penggaris	5 buah
- Crayon	5 buah
- Kertas plano	100 lembar
- Spidol boardmaker	8 buah
- Lakban hitam	2 buah
- Papan clipboard	5 buah

Lampiran 2.

LAPORAN 1

KERAGAAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI KEGIATAN PPHT PADI

Tahun :

Provinsi :

Sumber Dana :

No.	Lokasi Kegiatan						Jumlah Peserta (Orang)		
	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (ha)	Titik Koordinat	Jenis Kelamin		Jumlah
							Pria	Wanita	
1									
2									
3									
dst.									

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggung Jawab
Kegiatan

Nama
NIP.

Lampiran 3.

LAPORAN 2
DATA BANPEM PPHT PADI

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No.	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Nama Ketua	NIK	No HP	Nama Bank	No. Rekening	Jumlah Banpem (Rp)
1										
2										
3										
dst.										

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggung
jawab Kegiatan

Nama
NIP.

Lampiran 4.

LAPORAN 3 DATA PERBANYAKAN SARANA PPHT RAMAH LINGKUNGAN

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No.	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Sarana PPHT Ramah Lingkungan					
					Pupuk	Jumlah	Satuan (Kg/L)	Jenis	Nama	Satuan (Kg/L/Pias/Buah)
1					misal : pupuk kandang	25.000	Kg	Agens Antagonis	<i>P. polymyxa</i>	120 L
2					POC	200	L	Entomopatogen	<i>B. bassiana</i>	10 Kg
3					kapur pertanian	1.000	Kg	PGPR	PGPR	60 L
dst.								Pesnab	Mimba	150 L
								Mol	Mol Keong mas	25 L
								Parasitoid	<i>Trichogramma</i> sp.	100 Pias
								Refugia	Benih Kenikir	1 Kg
								Perangkap	Bubu Tikus	30 Buah

Keterangan :

Jenis dan jumlah sarana PPHT disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengendalian OPT di lahan kegiatan

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggujawab
Kegiatan

Nama
NIP

Lampiran 5.

LAPORAN 4 PELAKSANAAN KEGIATAN PPHT PADI

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Petugas Pendamping	No.HP Petugas	Pertemuan (Tgl/Bln/Thn)		
							Koordinasi	Pertemuan Mingguan I sd.	FFD
1									
2									
3									
dst.									

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penangguna Jawab Kegiatan

Nama
NIP.

Lampiran 6.

LAPORAN 5 a HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PPHT PADI VARIETAS dan APLIKASI SARANA PPHT RAMAH LINGKUNGAN

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No	Lokasi Kegiatan				Varietas	Aplikasi Sarana PPHT Ramah Lingkungan			
	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani		Jenis	Nama	Jumlah	Dosis/Satuan/ Frekuensi Aplikasi
1					Misal : Ciherang	Misal : Pupuk	pupuk kandang	1.000	Kg/Ha
2						Pupuk	POC	8	Kg/Ha
3						Pupuk	kapur pertanian	40	Kg/Ha
dst.						Agens Antagonis	<i>P. polymyxa</i>	4	Kali
						Entomopatogen	<i>B. bassiana</i>	4	Kali
						PGPR	PGPR	3	Kali
						Pesnab	Mimba	3	Kali
						Mol	Mol Keong mas	2	Kali
						Parasitoid	<i>Trichogramma</i> sp.	100	Pias
						Refugia	Benih Kenikir	1	Kg
						Perangkap	Bubu Tikus	30	Buah

Keterangan :
Jenis dan jumlah sarana produksi / bahan pengendali OPT sesuai dengan kegiatan aplikasi di lahan

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama
NIP

Lampiran 7.

LAPORAN 5 b
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PPHT PADI
PENGAMATAN OPT UTAMA DAN MUSUH ALAMI

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No	Lokasi Kegiatan				MT Berlangsung						MT yang Sama Tahun Sebelumnya					
	Kab./Kota	Kec.	Desa	Kelompok Tani	OPT Utama				Musuh Alami		OPT Utama				Musuh Alami	
					Hama		Penyakit		Jenis Musuh Alami	Rerata Populasi Musuh Alami	Hama		Penyakit		Jenis Musuh Alami	Rerata Populasi Musuh Alami
					Nama Hama	Populasi / Intensitas Serangan	Nama Penyakit	Intensitas Serangan			Nama Hama	Populasi / Intensitas Serangan	Nama Penyakit	Intensitas Serangan		
1					Misal : PBP	1,5%	Blas	2,5%	<i>Coccinelidae</i>	0,5 e/r	PBP	5,5%	Blas	16%	<i>Paederus</i> sp.	0,1 e/r
2					WBC	0,5 e/r			<i>Cyrtorhinus</i> sp.	2 e/r	WBC	4,5 e/r				
3					Tikus	1%			<i>Paederus</i> sp.	0,3 e/r	Tikus	8%				
dst																

Keterangan:

- Satuan Populasi : ekor/rumpun atau ekor/per M²
- Satuan Intensitas Serangan Hama/Penyakit : %

Mengetahui,
Kepala BTPH/Penanggung Jawab
Kegiatan

Nama
NIP

Lampiran 8.

LAPORAN 5 c HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PPHT PADI FREKUENSI PENGGUNAAN PESTISIDA KIMIA SINTETIK, PRODUKTIVITAS DAN ANALISIS USAHA TANI

Tahun :
Provinsi :
Sumber Dana :

No	Lokasi Kegiatan				Frekuensi Penggunaan Pestisida Kimia Sintesis (....kali)		Produktivitas (Ton/Ha)		Analisis Usaha Tani (R/C ratio atau Revenue/Cost ratio)	
	Kab./Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	MT Berlangsung	MT yang Sama Tahun Sebelumnya	MT Berlangsung	MT yang Sama Tahun Sebelumnya	MT Berlangsung	MT yang Sama Tahun Sebelumnya
1					Misal : 1	4	5	4,5	2	1,8
2										
3										
dst										

Keterangan :

Cara Penghitungan R/C ratio (Revenue/Cost Ratio)

$R/C \text{ ratio} = \frac{\text{Penerimaan}}{\text{Biaya Produksi}}$

$= \frac{\text{Volume Produksi} \times \text{Harga Jual}}{\text{Biaya Produksi}}$

Mengetahui,
Kepala BPTPH/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama
NIP

Lampiran 9.

**REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN MINGGUAN OPT
KEGIATAN PPHT SKALA LUAS PADI TAHUN 2026**

No.	Pengamatan	Populasi/intensitas serangan hasil pengamatan pada- (ekor/rumpun, %)	
		OPT/musuh alami	Populasi/intensitas serangan
1	Minggu 1		
2	Minggu 2		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Lampiran 10.

**REKAPITULASI NILAI PRE TEST & POST TEST
KEGIATAN PPHT SKALA LUAS PADI TAHUN 2026**

No.	Nilai	
	Pre test	Post test
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Lampiran 11.

**RENCANA TINDAK LANJUT
KEGIATAN PPHT PADI TAHUN 2026**

No.	Rencana Tindak Lanjut

BAB V

PENERAPAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU AKABI

A. Latar Belakang

Aneka kacang dan umbi (Akabi) merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional. Komoditas ini berkontribusi terhadap diversifikasi pangan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, serta peningkatan pendapatan petani. Seiring dengan peningkatan target produksi Akabi, tantangan dalam sistem budi daya juga semakin kompleks, khususnya terkait gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berpotensi menurunkan produksi dan mutu hasil panen.

Dalam praktik budi daya komoditas Akabi, gangguan OPT masih menjadi salah satu faktor pembatas produksi dan mutu hasil panen. Dinamika perkembangan OPT dipengaruhi oleh perubahan iklim, intensifikasi pertanian, pola tanam, serta praktik budi daya yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kehilangan hasil dan menurunkan produksi apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat. Selain itu, pengendalian OPT masih sering dilakukan dengan ketergantungan tinggi terhadap pestisida kimia sintetis. Penggunaan pestisida kimia yang tidak tepat sasaran dan tidak

sesuai rekomendasi berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain resistensi dan resurgensi OPT, menurunnya populasi musuh alami, pencemaran lingkungan, serta risiko kesehatan bagi petani dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan OPT yang komprehensif, efektif, dan ramah lingkungan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menegaskan bahwa penyelenggaraan budi daya pertanian harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu. Pengelolaan OPT tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan agroekosistem dan menjamin keberlanjutan usaha tani. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) merupakan strategi pengelolaan OPT yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. PPHT merupakan strategi pengelolaan OPT yang mengintegrasikan berbagai teknik pengendalian secara terpadu dengan berdasarkan pengamatan agroekosistem dan ambang kendali. PPHT mencakup upaya pencegahan melalui teknik budi daya yang tepat, pemanfaatan musuh alami dan agens pengendali hayati, penggunaan input budi daya seperti pupuk organik/hayati, penggunaan varietas toleran atau tahan, pengendalian fisik dan mekanik, pemanfaatan tanaman refugia, serta penggunaan pestisida secara bijaksana sebagai alternatif terakhir. Pendekatan ini diarahkan untuk

menekan populasi OPT tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sistem pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pertanian berkelanjutan, PPHT pada tanaman Akabi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produksi, menekan kehilangan hasil akibat OPT, serta mendukung efisiensi usaha tani. Pengelolaan OPT yang dilaksanakan sesuai prinsip PHT tidak hanya berdampak pada stabilitas produksi tanaman Akabi, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pembangunan pertanian.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu pedoman operasional yang dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di lapangan dalam menerapkan PPHT Akabi secara sistematis, terarah, dan terkoordinasi. Buku Petunjuk Operasional disusun sebagai rujukan bagi petugas pendamping kegiatan serta pemangku kepentingan terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengelolaan OPT Akabi. Diharapkan buku petunjuk operasional ini dapat mendukung terwujudnya sistem pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai swasembada pangan.

B. Tujuan

1. Mengimplementasikan PHT dalam upaya mengamankan areal pertanaman aneka kacang dan umbi dari serangan OPT.
2. Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani/kelompok tani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistem sesuai dengan prinsip PHT.

C. Keluaran

1. Petani/kelompok tani mampu mengelola agroekosistem serta mengendalikan OPT sesuai dengan Sistem PHT.
2. Meluasnya penerapan PHT di tingkat lapangan.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan PPHT Akabi adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan yang telah ditandatangani PPK dan disahkan KPA. Peserta beranggotakan paling sedikit 9 orang, termasuk di dalamnya petani peserta dan petugas pendamping kegiatan untuk luasan 5 ha atau berlaku kelipatannya.

2. Petugas Pendamping Kegiatan

Kegiatan PPHT Akabi dilaksanakan melalui beberapa tahap. Dalam setiap tahapannya dilakukan pendampingan oleh petugas Pemandu Kegiatan. Kegiatan memandu tersebut dapat

dilakukan oleh POPT wilayah setempat.

3. Pembinaan Kegiatan

Kegiatan pembinaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan PPHT Akabi agar berjalan sesuai tujuan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan meliputi pembinaan teknis dan administratif. Kegiatan pembinaan teknis terkait tata cara, alur kerja, maupun operasional teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan PPHT Akabi di lapangan. Adapun pembinaan administratif terkait pelaporan data teknis dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

Pembinaan teknis dan administratif dapat dilakukan melalui pendampingan langsung ataupun kegiatan monitoring oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Dinas Pertanian Provinsi/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), BBrMP (Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian) dan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan yang diberikan berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Bantuan ini dialokasikan pada kelompok akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani. Bentuk bantuan

pemerintah yang diberikan disalurkan melalui mekanisme transfer uang ke rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000/5 ha.

Dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian alat dan/atau bahan pengendalian OPT ramah lingkungan seperti Pupuk Organik/Hayati/PGPR/MoL/Agens Hayati/Pestisida Nabati dan Benih/Bibit Tanaman Perangkap/Refugia.

Jenis alat dan bahan yang dibeli dari dana bantuan pemerintah disesuaikan dengan sasaran OPT/keadaan tanah yang menjadi permasalahan di lapangan. Apabila terdapat komponen pendukung lainnya yang tidak dapat dibiayai dari APBN maka dapat disediakan dari dana APBD, swadaya atau dari sumber lainnya. Keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kelompok tani/gabungan kelompok tani secara swadaya.

Kegiatan PPHT Akabi dialokasikan pada sentra produksi tanaman kedelai/kacang tanah/kacang hijau/ubi kayu/ubi jalar atau kombinasi dari beberapa komoditas akabi tersebut dengan luasan minimal 5 ha dan tidak harus dalam satu kawasan/hamparan. Selain itu, lokasi merupakan daerah endemis serangan OPT dan atau memiliki potensi/riwayat serangan OPT yang memerlukan pengelolaan OPT secara terpadu.

F. Tahapan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama satu musim tanam mulai dari pra tanam hingga panen sesuai dengan musim tanam lokasi setempat. Kegiatan terdiri dari:

1. Pertemuan koordinasi dan sosialisasi,
2. Pertemuan mingguan sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali pertemuan pra tanam (perencanaan) dan 4 (empat) kali pertemuan pasca tanam (evaluasi hasil pengamatan),
3. *Farmer Field Day (FFD)* yang dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan serta didampingi oleh pemandu dan pendamping.

Tahapan kegiatan PPHT aneka kacang dan umbi dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi

Pertemuan koordinasi dan sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjelaskan tahapan pelaksanaan PPHT aneka kacang dan umbi, menyamakan persepsi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan ini dihadiri oleh aparat pemerintah/tokoh masyarakat, petugas pemandu dan pendamping kegiatan, serta kelompok tani/gabungan kelompok tani sebagai peserta pelaksana kegiatan. Melalui pertemuan koordinasi dan sosialisasi, diharapkan kegiatan ini dapat diterima oleh masyarakat serta

memperoleh dukungan dari aparat pemerintah/tokoh masyarakat setempat.

Pertemuan koordinasi dan sosialisasi difasilitasi 1 (satu) kali dan diharapkan dapat mengundang tokoh masyarakat/ aparat pemerintah setempat, petani peserta, dan petugas pendamping pelaksana kegiatan.

2. Pertemuan Mingguan

a. Pertemuan Pra Tanam (Perencanaan)

Pertemuan Pra Tanam merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan PPHT Akabi yang dilaksanakan sebelum dimulainya musim tanam. Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dengan menempatkan petani sebagai subjek utama dalam memahami kondisi agroekosistem dan merencanakan langkah pengelolaan OPT secara terpadu.

Dalam pertemuan pra tanam dilakukan penelusuran riwayat budi daya dan kondisi lapangan, meliputi pola tanam sebelumnya, produktivitas, jenis dan tingkat serangan OPT dominan, serta upaya pengendalian yang telah dilakukan. Penelusuran ini menjadi dasar dalam menyusun rencana budi daya musim berjalan, termasuk teknik pengolahan lahan, pemilihan varietas, waktu tanam, pola tanam, jarak tanam serta strategiantisipasi terhadap potensi serangan OPT menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, kelompok tani bersama petugas pendamping menyusun rencana pengamatan agroekosistem secara rutin. Perencanaan tersebut mencakup penetapan petak pengamatan, jadwal pengamatan berkala, parameter yang diamati, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan hasil pengamatan.

Pertemuan pra tanam juga memuat penyusunan rencana tindakan pengendalian OPT yang mengutamakan upaya preventif dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Salah satu teknologi budi daya yang direkomendasikan berupa pembuatan sarana PPHT aneka kacang dan umbi ramah lingkungan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Kegiatan ini merupakan upaya untuk membina dan membimbing petani dalam membuat sarana PPHT secara mandiri antara lain perbanyakan pupuk organik/hayati/agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL dan penanaman refugia sebagai berikut:

i. Pupuk organik/pupuk hayati

Pupuk organik dan/atau pupuk hayati merupakan salah satu sarana penting dalam budi daya tanaman aneka kacang dan umbi. Pupuk organik dan hayati berfungsi untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta mendukung

pertumbuhan tanaman yang sehat dan lebih toleran terhadap serangan OPT.

Tanaman yang tumbuh optimal diharapkan memiliki daya pulih yang lebih baik terhadap gangguan OPT sehingga dapat menekan kehilangan hasil. Perbanyak pupuk organik dan/atau pupuk hayati dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang tersedia di sekitar lokasi usaha tani serta mikroorganisme bermanfaat yang sesuai dengan rekomendasi setempat. Proses perbanyak dilakukan secara terencana dan terkontrol sehingga dihasilkan pupuk yang matang, aman, dan layak diaplikasikan pada pertanaman aneka kacang dan umbi.

ii. Bahan Pengendali OPT

Bahan pengendali OPT merupakan sarana pendukung dalam penerapan PHT yang digunakan untuk menekan populasi OPT aneka kacang dan umbi agar tetap berada di bawah ambang kendali.

Penggunaan bahan pengendali OPT dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis kondisi agroekosistem, sehingga tindakan pengendalian dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Bahan pengendali OPT yang digunakan dalam PPHT aneka kacang dan umbi diutamakan berasal dari agens

pengendali hayati dan bahan nabati yang ramah lingkungan serta tidak mengganggu keseimbangan musuh alami.

Bahan pengendali OPT dapat digunakan mulai dari pra tanam (olah tanah, perlakuan benih/bibit) hingga menjelang panen. Pemilihan dan pemanfaatan agens hayati disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman aneka kacang dan umbi, keadaan OPT dan ketersediaannya di kelompok tani. Misalnya agens hayati *Paenibacillus polymyxa* atau PGPR pada saat perlakuan benih, atau aplikasi *Trichoderma* sp. saat olah tanah.

Selanjutnya aplikasi agens hayati lainnya, pestisida nabati, MoL dan PGPR disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman Akabi dan perkembangan serangan OPT. Bahan isolat agens hayati yang digunakan dalam kegiatan PPHT dapat berasal dari sumber isolat yang telah tersedia di tiap wilayah kerja laboratorium hama dan penyakit (LPHP), Pos Pengembangan Agens Hayati (PPAH), penerima manfaat program P4 atau hasil eksplorasi petani yang telah melalui uji mutu.

iii. Tanaman Refugia

Refugia merupakan sarana pendukung PPHT yang berfungsi sebagai habitat, tempat berlindung, dan sumber pakan bagi

musuh alami OPT. Keberadaan refugia di sekitar pertanaman aneka kacang dan umbi diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan memperkuat peran pengendalian hayati secara alami dalam agroekosistem pertanian.

Tanaman refugia yang ditanam di lahan kegiatan PPHT dapat berupa tanaman berbunga, seperti bunga matahari (*Helianthus annuus*), kenikir (*Cosmos caudatus*), bunga tahi ayam/Marigold (*Tagetes* sp.), bunga jengger ayam (*Celosia cristata*), kembang kertas (*Zinnia* sp.) atau kombinasi tanaman berbunga tersebut.

Tanaman refugia, dapat ditanam pada pematang dan diutamakan pada lokasi-lokasi yang tidak terganggu pada saat panen maupun saat pengolahan tanah, misalnya sepanjang jalur irigasi maupun di pinggir jalan usaha tani.

Kegiatan pembuatan sarana PPHT dilakukan sendiri oleh petani peserta dengan bimbingan teknis dari petugas POPT setempat. Dengan adanya pendampingan yang baik, diharapkan kesiapan sarana produksi yang ramah lingkungan menjadi lebih efisien sehingga pengamanan OPT melalui kegiatan PPHT ini semakin efektif.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas petani peserta kegiatan dalam melakukan pengelolaan

OPT berdasarkan prinsip-prinsip PHT maka dilaksanakan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek ini juga dilakukan sebagai bekal petani sebelum pelaksanaan pengamatan dan pembahasan mengenai analisis hasil pengamatan pada tahap pasca tanam.

Materi bimtek yang dibahas dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan pengetahuan utama petani serta kondisi pertumbuhan tanaman di lapangan. Beberapa topik bimtek yang dapat disampaikan diantaranya:

- Pengenalan agroekosistem
- Pengenalan hama dan penyakit
- Pengenalan musuh alami
- Metode pengamatan OPT
- Pengenalan agens pengendali hayati (APH)
- Cara perbanyak dan aplikasi agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL, dll.
- Biodiversitas/tanaman refugia
- Aplikasi pestisida secara 6 tepat
- Kalibrasi dan pemeliharaan sarana pengendalian
- Residu pestisida dan dampaknya

Metode pelaksanaan bimtek dilakukan secara partisipatif dan aplikatif agar petani mampu memahami dan menerapkan konsep PHT

secara mandiri. Kegiatan bimtek ini juga dapat diterapkan pada tahapan selanjutnya pada saat pertemuan pasca tanam sesuai kebutuhan.

Pada akhir pertemuan, kelompok tani menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan seluruh tahapan kegiatan PPHT Akabi serta memanfaatkan Bantuan Pemerintah dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksanaan pertemuan pra tanam difasilitasi 1 (satu) kali dan apabila diperlukan lebih dari sekali pertemuan dapat dilaksanakan secara swadaya. Pertemuan dihadiri oleh petani peserta, petugas POPT serta petugas lapangan lainnya.

b. Pertemuan Pasca Tanam

Pertemuan Pasca Tanam merupakan bagian lanjutan dari pelaksanaan kegiatan PPHT Akabi yang dilaksanakan sejak tanaman mulai tumbuh hingga menjelang panen. Tahapan ini menitikberatkan pada kegiatan pengamatan agroekosistem secara berkala, analisis hasil pengamatan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penguatan kapasitas petani dalam penerapan teknik pengendalian yang tepat dan sesuai prinsip PHT.

Pengamatan dilakukan secara rutin pada petak pengamatan yang telah disepakati saat pertemuan pra tanam. Pada pertemuan pasca tanam dilakukan pengamatan dengan

parameter yang diamati meliputi pertumbuhan tanaman, populasi dan intensitas serangan OPT, keberadaan musuh alami, kondisi lingkungan, serta faktor budi daya yang mempengaruhi perkembangan OPT. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis sebagai dasar evaluasi kondisi pertanaman, kemudian dipaparkan oleh masing-masing peserta kegiatan.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh petani peserta dan dipandu oleh petugas POPT serta petugas lapangan lainnya. Dalam kegiatan analisis ini, petugas POPT berperan dalam menumbuhkan sikap kritis petani dalam berdiskusi untuk merespons dinamika permasalahan yang terjadi di lapangan.

Pertemuan pasca tanam dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan mingguan. Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengamatan dan pengambilan keputusan tindakan pengelolaan agroekosistem.

Namun, apabila berdasarkan analisis hasil pengamatan terjadi permasalahan yang bersifat insidental dan berpotensi mengganggu pencapaian produksi, kegiatan evaluasi tersebut dapat disesuaikan waktunya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: populasi OPT di atas ambang ekonomi (ambang pengendalian), adanya potensi peningkatan serangan OPT, terjadi ledakan populasi OPT,

dan lain-lain.

Aplikasi sarana perbanyakan pupuk organik/hayati/agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL dapat dilakukan sejak seleksi benih, olah tanah, masa vegetatif hingga generatif. Aplikasi sarana hasil perbanyakan disesuaikan dengan target OPT/keadaan tanah sesuai rekomendasi petugas POPT. Aplikasi dilakukan pada demonstrasi plot (demplot) PPHT disandingkan dengan demplot konvensional.

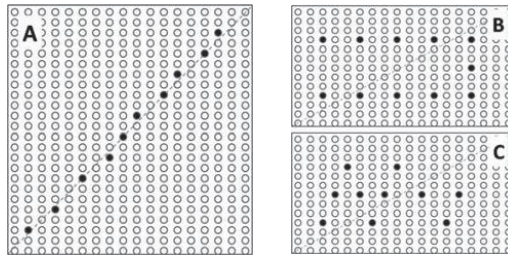
4. *Farmer Field Day (FFD)*

FFD dilakukan di akhir kegiatan untuk melihat kembali hasil pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) periode kegiatan PPHT Akabi dan merencanakan bentuk tindak lanjut di musim tanam berikutnya. Kegiatan dapat berupa panen hasil kegiatan PPHT Akabi/pameran (ekspose) proses/produk hasil kegiatan/ rencana tindak lanjut.

Pertemuan FFD difasilitasi sebanyak 1 (satu) kali diikuti seluruh petani peserta dan petugas pendamping, selain itu dapat mengundang petani lain di lingkungan kelompok tani, petugas pendamping, penanggung jawab kegiatan, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya.

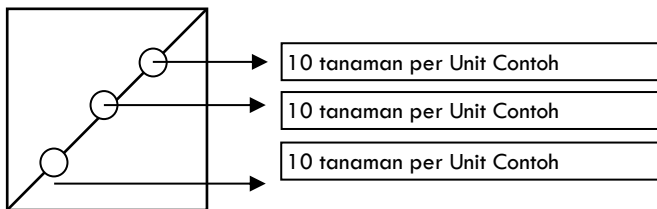
Metode pengamatan OPT pada kegiatan PPHT Akabi mengacu pada Petunjuk Teknis

Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim (OPT-DPI), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan No. 127/HK.310/C/5/2021. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa model pengamatan antara lain model diagonal terpanjang, model zigzag, dan model huruf U.



Gambar 1. Model pengamatan diagonal (A), huruf U (B) dan zigzag (C)

Model diagonal terpanjang merupakan salah satu metode pengamatan yang digunakan dalam pengamatan mingguan subhamparan. Metode ini dilakukan dengan menetapkan 3 (tiga) unit contoh yang berada pada diagonal terpanjang pada setiap unit contoh diamati 10 tanaman contoh sebagaimana Gambar 2.



Subhamparan

Gambar 2. Sebaran Unit Contoh pada Subhamparan

Akan tetapi, apabila terjadi kecenderungan serangan OPT, jumlah unit contoh dapat disesuaikan dengan kondisi pertanaman. Faktor-faktor yang diamati meliputi: jumlah anakan/kondisi tanaman, intensitas serangan, populasi OPT dan musuh alami, serta faktor lingkungan abiotik dan biotik lainnya.

Hasil pengamatan mingguan dianalisis setiap minggu oleh petani peserta kemudian dibahas bersama pada saat pertemuan mingguan.

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh kelompok tani bersama petugas pendamping kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan kegiatan PPHT Akabi disampaikan secara berjenjang mulai dari petugas lapangan, LPHP, BTPPH, sampai tingkat pusat (Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan). Dokumentasi setiap tahapan kegiatan menggunakan *open camera* dengan mencantumkan nama kegiatan, nama penerima bantuan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, tanggal, waktu dan titik koordinat (*geo-tagging*). Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana terlampir.

Lampiran

LAPORAN PPHT ANEKA KACANG DAN UMBI TAHUN 2026

LAPORAN 1

1. Provinsi :
2. Kabupaten :
3. Kecamatan :
4. Desa :
5. Kelompok Tani :
6. Nama Ketua Kelompok Tani :
7. NIK Ketua Kelompok Tani :
8. No. HP Ketua Kelompok Tani :
9. Jumlah Total Peserta :(orang)
10. Jumlah Peserta Pria :(orang)
11. Jumlah Peserta Wanita :(orang)
12. Total Luas Lahan :(ha)
13. Luas Lahan Milik Sendiri :(ha)
14. Luas Lahan Sewa/Garap :(ha)
15. Titik Koordinat lokasi :

LAPORAN 2

1. Nama POPT :
2. Nama PPL :
3. Rencana Pelaksanaan :(bulan/tahun)
4. Pertemuan Koordinasi :(bulan/tahun)

LAPORAN 3

1. Ringkasan hasil pertemuan Sosialisasi & Koordinasi:
..... (dokumentasi kegiatan dilampirkan)
2. Ringkasan hasil pertemuan Mingguan 1 (pra tanam &
perencanaan):..... (dokumentasi kegiatan
dilampirkan)

3. Ringkasan hasil pertemuan Mingguan 2 (evaluasi pengamatan): (dokumentasi kegiatan dilampirkan)
4. Ringkasan hasil pertemuan Mingguan 3 (evaluasi pengamatan): (dokumentasi kegiatan dilampirkan)
5. Ringkasan hasil pertemuan Mingguan 4 (evaluasi pengamatan): (dokumentasi kegiatan dilampirkan)
6. Ringkasan hasil pertemuan Mingguan 5 (evaluasi pengamatan): (dokumentasi kegiatan dilampirkan)
7. Ringkasan hasil RTL/Panen/*Farmer Field Day* (FFD): (dokumentasi kegiatan dilampirkan)

LAPORAN 4

1. Komoditas : (kedelai/kacang hijau/kacang tanah/ubi kayu/ubi jalar)
Varietas : (jenis/nama)
2. Kebiasaan petani menggunakan pupuk organik pada demplot kegiatan PPHT
 - a. jenis :
 - b. volume : (ton/ha) / (liter/ha)
3. Kebiasaan petani menggunakan pupuk organik pada demplot konvensional
 - a. jenis :
 - b. volume : (ton/ha) / (liter/ha)
4. Agens Hayati/Pestisida Nabati/PGPR yang digunakan pada demplot kegiatan PPHT (bisa lebih dari 1)
 - a. jenis :
 - b. volume : (ton/ha) / (liter/ha)
5. Bahan pengendali OPT yang digunakan pada demplot konvensional
 - a. jenis :

- b. volume : (ton/ha) / (liter/ha)
6. Tanaman Refugia yang ditanam pada demplot kegiatan PPHT
- a. jenis :
- b. waktu tanam : (<30 hari sebelum persemaian / >30 hari sebelum persemaian)
7. OPT utama yang diamati pada demplot kegiatan PPHT (3 OPT Utama)
- a. OPT :
- b. rata rata populasi :
- c. intensitas serangan :
8. OPT utama yang diamati pada demplot konvensional (3 OPT Utama)
- a. OPT :
- b. rata rata populasi :
- c. intensitas serangan :
9. Musuh alami yang diamati pada demplot kegiatan PPHT
- a. Musuh alami :
- b. rata rata populasi :
10. Musuh alami yang diamati pada demplot konvensional
- a. Musuh alami :
- b. rata rata populasi :
11. Frekuensi Aplikasi Pestisida Kimia Sintesis pada demplot kegiatan PPHT: (kali)
12. Frekuensi Aplikasi Pestisida Kimia Sintesis pada demplot konvensional : (kali)
13. Produktivitas pada demplot kegiatan PPHT : (ton/ha)
14. Produktivitas pada demplot konvensional : (ton/ha)
15. Analisis Usaha Tani (B/C ratio) pada demplot kegiatan PPHT:
16. Analisis Usaha Tani (B/C ratio) pada demplot konvensional:

Perhitungan B/C ratio:

$$\begin{aligned} \text{B/C ratio} &= \frac{\text{Keuntungan bersih}}{\text{Total biaya produksi}} \\ &= \frac{\text{Pendapatan} - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}} \\ &= \frac{(\text{volume produksi} \times \text{harga jual}) - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}} \end{aligned}$$

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR

- A. Kuitansi belanja sarana pendukung kegiatan
- B. Berita acara perubahan RUK (jika ada perubahan)
- C. Fotokopi rekening koran setelah penarikan terakhir
- D. Dokumentasi kegiatan PPHT Akabi (*geo-tagging*), antara lain:
 - 1) Foto pertemuan poktan/gapoktan penerima PPHT Akabi (Sosialisasi/koordinasi, pertemuan mingguan, FFD)
 - 2) Foto saat pembelanjaan alat/sarana pendukung kegiatan PPHT Akabi
 - 3) Foto alat/sarana pendukung kegiatan yang dibelanjakan
 - 4) Foto pengamatan OPT
 - 5) Foto perbanyakan Sarana perbanyakan pupuk organik/hayati/agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL/refugia di tingkat penerima bantuan
 - 6) Foto aplikasi sarana perbanyakan pupuk organik/hayati/agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL/refugia

- 7) Foto evaluasi setelah aplikasi sarana perbanyakan pupuk organik/hayati/agens hayati/pestisida nabati/PGPR/MoL/refugia

BAB VI

PEMBUATAN RUMAH BURUNG HANTU

A. Latar Belakang

Tikus sawah (*Rattus argentiventer*) merupakan salah satu organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang dapat menimbulkan kerugian bagi tanaman pertanian, diantaranya komoditas tanaman pangan. Tikus berkembang sangat cepat, sehingga perlu dikendalikan untuk menekan kehilangan hasil akibat kerugian yang ditimbulkannya.

Salah satu strategi pengendalian hama tikus adalah menggunakan predator alami yaitu burung hantu (*Tyto alba*). Burung hantu (*Tyto alba*) merupakan salah satu spesies burung hantu yang sangat potensial dikembangkan sebagai pengendali alami tikus untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Spesies ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan spesies lain, seperti ukuran tubuh yang relatif lebih besar, memiliki kemampuan membunuh dan memangsa tikus cukup baik, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan cepat berkembang biak.

Masyarakat pertanian saat ini banyak melakukan upaya konservasi burung hantu dengan memasang rumah burung hantu (rubuha) di areal persawahan. Pemasangan rubuha merupakan salah satu cara melestarikan dan menjaga keberadaan burung hantu di areal persawahan.

B. Tujuan

- a. Menyediakan rumah burung hantu untuk melestarikan burung hantu.
- b. Mengendalikan hama tikus secara alami dengan memanfaatkan predator yaitu burung hantu.
- c. Mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan hama tikus.

C. Keluaran

- a. Tersedianya rumah burung hantu untuk melestarikan burung hantu.
- b. Terkendalinya hama tikus secara alami dengan memanfaatkan predator yaitu burung hantu.
- c. Produksi tanaman pangan aman dari serangan hama tikus.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Pembuatan Rumah Burung Hantu (rubuha) adalah poktan/gapoktan yang membudidayakan tanaman pangan dalam satu hamparan. Lokasi rubuha merupakan daerah endemis serangan tikus atau lokasi yang mengalami serangan tikus.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah kegiatan pembuatan rumah burung hantu diberikan kepada penerima bantuan berupa biaya pembuatan rubuha yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran Tahun 2026. Bantuan pemerintah pembuatan Rubuha diberikan melalui mekanisme transfer uang senilai Rp2.000.000,-/unit ke rekening poktan/gapoktan.

Setiap kelompok tani/gapoktan pelaksana kegiatan pembuatan rubuha mendapatkan alokasi sepuluh (10) unit. Bantuan yang diberikan digunakan untuk pembelanjaan bahan pembuatan rubuha dan tenggeran.

Contoh rincian belanja bahan pembuatan rubuha sebagai berikut:

a. Rumah Burung Hantu

No.	Barang	Jml	Satuan	Harga (Rp)	Nominal (Rp)
1	Papan kayu meranti 2 cm x 20 cm x 4 m	5	lembar	75.000	375.000
2	Cat kayu water based	1	kg	100.000	100.000
3	Paku dan bahan lainnya	1	paket	20.000	35.000
4	Karpet talang	1	gulung	60.000	60.000
5	Besi dudukan rubuha & pengelasan	1	paket	250.000	250.000
Total					820.000

b. Tiang Burung Hantu

No.	Barang	Jml	Satuan	Harga (Rp)	Nominal (Rp)
1	pipa besi anti karat diameter 2,5 inch, tebal 2 mm, panjang 6 m	1	buah	650.000	650.000
2	Semen	2	sak	90.000	180.000
3	Pasir	1	paket	150.000	150.000
4	Batu split	1	paket	200.000	200.000
Total					1.180.000

Pembelanjaan bahan pembuatan rubuha disusun berdasarkan musyawarah anggota poktan/gapoktan yang dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), disesuaikan dengan ketersediaan barang dan harga setempat. Apabila dana tersebut tidak mencukupi, poktan/gapoktan dapat memenuhinya secara swadaya. Pelaksanaan kegiatan poktan/gapoktan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

F. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pembuatan rumah burung hantu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pembuatan Rubuha

Rubuha dibuat oleh poktan/gapoktan menggunakan bahan papan kayu yang kuat, awet, tahan terhadap cuaca panas dan hujan sehingga tidak mudah lapuk. Tidak disarankan menggunakan yang menyebabkan rubuha

menjadi tidak nyaman/panas bagi burung hantu, seperti seng.

Rubuha diberi teras depan yang bertujuan untuk memudahkan burung hantu hinggap dan terbang kembali. Pintu dibuat lebih tinggi dari lantai untuk melindungi telur/anakan agar tidak keluar dari rumah.



Gambar 1. Rubuha dengan alas jerami dan penyekat ruangan

Untuk memperbesar peluang rubuha ditempati oleh burung hantu, disarankan untuk memasang sekat dan jerami kering di dalam rubuha. Burung hantu adalah burung nokturnal, sehingga menyukai suasana yang gelap untuk tempat tinggalnya. Pemasangan sekat akan membagi rubuha menjadi 2 ruang. Pemasangan ini bertujuan untuk meminimalkan cahaya yang masuk ke dalam rubuha. Dengan demikian rubuha menjadi lebih gelap. Burung hantu tidak silau cahaya matahari ketika siang hari dan lebih

nyaman.

Burung hantu secara alami tidak membuat sarang sendiri. Oleh karenanya perlu dibantu dibuatkan sarang yang nyaman. Penambahan jerami kering di ruang bagian dalam berfungsi sebagai alas lantai dan juga alas telur burung hantu.



Gambar 2. Contoh rubuha beserta ukurannya

Tiang rubuha dibuat menggunakan bahan yang kuat, awet, tahan lama dan tidak goyang ketika tertiuip angin kencang, seperti pipa besi, beton, atau kayu (bukan kayu yang mudah rapuh atau

pipa PVC tanpa dibeton dalamnya). Tinggi tiang rubuha minimal sekitar 4 m dari permukaan tanah, sementara 1 m tiang rubuha bagian bawah ditanamkan di dalam tanah dibuat sedemikian rupa agar kokoh menopang rubuha beserta tiangnya sehingga tidak mudah roboh atau goyang, seperti yang terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Ilustrasi pemasangan rubuha di sawah

Pembuatan dan pemasangan rubuha diupayakan didampingi oleh petugas lapangan (POPT/Penyuluh).

Selain memasang rubuha, petani disarankan juga untuk memasang tempat bertengger burung hantu (tenggeran). Tenggeran digunakan burung hantu untuk diam bertengger sambil mencari/mengamati mangsa (tikus). Tenggeran dapat dibuat dengan bahan sederhana seperti bambu atau kayu dengan bentuk menyerupai huruf “T” (Gambar 4).

Keberadaan tenggeran meningkatkan kemungkinan burung hantu mendapatkan mangsa tikus.



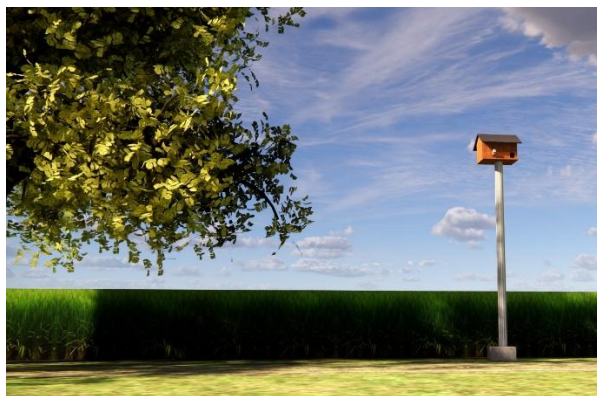
Gambar 2. Tenggeran di persawahan dan burung hantu yang bertengger di atasnya

2. Lokasi pemasangan rubuha

Poktan/gapoktan penerima bantuan agar berkoordinasi dengan POPT terlebih dahulu untuk menentukan lokasi pemasangan rubuha.

Pemilihan lokasi sangat menentukan apakah rubuha yang dipasang akan disinggahi/ditempati oleh burung hantu atau tidak. Penentuan lokasi rubuha yang tepat akan memudahkan burung hantu mencapai sarang, mengintai dan menangkap mangsa, serta terbebas dari berbagai gangguan. Dengan demikian diharapkan rubuha dapat berfungsi dengan optimal dalam mengendalikan hama tikus. Rubuha dapat

dipasang di tengah maupun di pinggir sawah, dengan syarat rubuha ditempatkan di tempat yang jarang dilalui oleh manusia. Apabila rubuha berada di jalur lewat petani/manusia, dikhawatirkan burung hantu akan terganggu oleh aktivitas manusia, terutama pada siang hari. Rubuha disarankan dipasang berdekatan dengan pohon-pohon besar. Pintu masuk rubuha sebaiknya menghadap ke utara atau selatan agar sinar matahari tidak masuk ke dalam rubuha secara langsung.



Gambar 5. Ilustrasi pemasangan rubuha di persawahan

Hindari tempat yang ramai/bising ketika memilih tempat pemasangan rubuha, seperti dekat pemukiman atau jalan raya. Rubuha dapat ditempatkan di hamparan yang diduga terdapat populasi burung hantu atau lokasi yang sesuai dengan habitatnya.

Keberadaan burung hantu di rubuha yang telah dipasang dapat diketahui dengan melihat

langsung keadaan di dalam rubuha. Ketika mengecek rubuha, agar dilakukan dengan pelan-pelan agar tidak mengganggu burung hantu apabila rubuha ternyata telah ditinggali burung hantu.

Cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan rubuha telah disinggahi/ditempati adalah dengan mencari kotoran burung hantu (pelet atau cairan berwarna putih), bulu atau tulang tikus yang ada pada tanah/lantai di bawah rubuha.

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh kelompok tani bersama petugas sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan terdiri dari laporan teknis pelaksanaan kegiatan pembuatan rubuha dan laporan administrasi pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah.

Laporan kegiatan pembuatan rubuha disampaikan secara berjenjang mulai dari petugas lapangan, LPHP, BPTPH, sampai tingkat pusat (Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan).

Lampiran

**REKAP LAPORAN KEGIATAN PEMBUATAN RUMAH BURUNG HANTU
PROVINSI TAHUN 2026**

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Poktan/ Gapoktan	Ketua	No. Telp	Luas Hamparan (ha)	Jumlah Rubuha (unit)	Pelaksanaan (tgl/bln/th)	Koordinat

Kepala BPTPH/Penanggung
jawab

(.....)
NIP.

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMBUATAN RUMAH
BURUNG HANTU
KELOMPOK TANI**

Poktan/gapoktan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/kota :
Ketua poktan/gapoktan :
Nomor telp. :
Luas hamparan : ha
Jumlah rubuha : unit
Tanggal pelaksanaan :
Titik koordinat :

DOKUMENTASI KEGIATAN (foto open camera)



BAB VII

PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI/PESNAB/BAHAN RAMAH LINGKUNGAN

A. Latar belakang

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan dilaksanakan dengan kegiatan peningkatan dan pengamanan produksi tanaman pangan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam budi daya tanaman adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Serangan OPT pada tanaman budi daya dapat menghambat pencapaian target produksi karena dapat menurunkan produksi baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, perlindungan tanaman pangan diperlukan untuk mengamankan target produksi.

Penanganan OPT dilaksanakan berdasarkan prinsip PHT sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem PHT serta penanganan dampak perubahan iklim. Sistem PHT merupakan program pengelolaan pertanian secara terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, ekonomi dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh pestisida. Pelindungan pertanian menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan

masyarakat.

Sampai saat ini petani masih banyak yang mengandalkan pengendalian OPT menggunakan pestisida kimia sintetis. Namun penggunaan pestisida kimia sintetis terus menerus secara tidak bijaksana dan tidak memenuhi kaidah 6 tepat (tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, tepat mutu) dapat menimbulkan dampak negatif antara lain resistensi/resurgensi OPT, kerusakan lingkungan, maupun keracunan pada manusia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu diupayakan konsep pengendalian OPT dengan menggunakan prinsip pengendalian yang ramah lingkungan.

Salah satu cara pengendalian OPT yang dilaksanakan dengan sistem PHT yaitu melalui pemanfaatan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya. Jenis mikroorganisme yang banyak digunakan sebagai APH di lapangan umumnya dari cendawan, bakteri, dan virus. Mikroorganisme tersebut bersifat antagonistik terhadap penyakit tanaman, maupun sebagai patogen terhadap serangga hama (entomopatogen). Selain itu, ada pula dari golongan serangga yaitu jenis parasitoid untuk pengendalian serangga hama.

B. Tujuan

1. Menyediakan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya untuk pengendalian OPT tanaman pangan yang ramah lingkungan.

2. Menyediakan isolat untuk diperbanyak oleh petani pengembang APH.
3. Mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT secara ramah lingkungan.

C. Keluaran

1. Tersedianya agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya untuk pengendalian OPT tanaman pangan yang ramah lingkungan.
2. Tersedianya isolat untuk diperbanyak oleh petani pengembang APH.
3. Produksi tanaman pangan aman dari serangan OPT.

D. Pelaksana kegiatan

Kegiatan perbanyak agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya dilaksanakan oleh LPHP/LAH/SATPEL/KORWIL, yang merupakan institusi Pelindungan tanaman di bawah UPTD BPTPH/UPT Pelindungan provinsi.

E. Jenis bantuan pemerintah

Bantuan pemerintah yang diberikan kepada penerima bantuan berupa pembiayaan kegiatan perbanyak agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun

Anggaran Tahun 2026. Bantuan kegiatan perbanyakkan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya diberikan melalui mekanisme transfer uang senilai Rp.25.000.000,-/unit ke rekening atas nama LPHP/SATPEL/KORWIL.

Bantuan pemerintah dibelanjakan untuk bahan-bahan dan alat habis pakai dalam perbanyakkan APH/pestisida nabati/ bahan ramah lingkungan lainnya sesuai dengan rencana kebutuhannya.

Waktu pelaksanaan perbanyakkan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya disesuaikan dengan musim tanam. Jenis agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya yang diperbanyak berdasarkan jenis OPT di masing-masing wilayah kerjanya.

Contoh rincian pemanfaatan dana banpem dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Contoh Rincian Anggaran Belanja (RAB) Perbanyakkan Agens Pengendali Hayati Tahun 2026

PERBANYAKAN AGENS PENGENDALI HAYATI			
Uraian	Unit	Biaya Satuan	Jumlah
1 PDA	2,5 kg	3.100.000	7.750.000
2 Kentang	250 kg	18.000	4.500.000
3 Gula	8 kg	18.000	144.000
4 Air Mineral	36 galon	6.000	216.000
5 Botol (1000 ml)	675 botol	3.000	2.025.000
6 Stiker	675 lembar	2.000	1.350.000
7 Tabung Reaksi	685 buah	11.000	7.535.000
8 Gas isi ulang	8 tabung	20.000	160.000
9 Kapas	5 kg	60.000	300.000
10 Plastik Wrap	12 roll	25.000	300.000
11 Alkohol	12 liter	60.000	720.000
JUMLAH			25.000.000

F. Tahapan kegiatan

a. Lokasi, Waktu, dan Jenis Kegiatan

Kegiatan perbanyakkan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya dilaksanakan selama waktu musim tanam dalam tahun anggaran berjalan. Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di LPHP/LAH/SATPEL/KORWIL di masing-masing wilayah kerja.

b. Bahan dan Alat

Perbanyakkan agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan lainnya menggunakan isolat, media tumbuh padat atau cair, tumbuhan/bagian tumbuhan, urine sapi/kambing dan bahan-bahan lainnya yang tersedia di masing-masing wilayah kerja. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan antara lain harga yang ekonomis, mudah diperoleh dan mudah diproses.

Alat-alat yang digunakan dalam kegiatan perbanyakkan APH/bahan ramah lingkungan lainnya sesuai dengan ketersediaan sarana dan kapasitas masing-masing LPHP/LAH/SATPEL/KORWIL.

c. Jenis-Jenis APH/bahan ramah lingkungan lainnya

Jenis agens pengendali hayati/pestisida nabati/bahan pengendali ramah lingkungan

lainnya yang dapat dikembangkan bisa berasal dari mikroorganisme, tumbuhan, serangga atau bahan lainnya yang mampu mengendalikan OPT.

Beberapa jenis APH yang diperbanyak dari golongan cendawan dan bakteri antara lain *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Trichoderma* spp., *Paenibacillus polymyxa* dan lain-lain. Adapun penggunaan APH yang berasal dari golongan serangga umumnya berfungsi sebagai predator atau parasitoid, misalnya *Trichogramma* sp..

Selain APH jenis entomopatogen maupun agens antagonis, LPHP dapat memperbanyak juga golongan mikroorganisme yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh yaitu *Plant Growth Promoting Rhizobacterium* (PGPR) yang dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan tanaman.

Pestisida nabati/bahan ramah lingkungan lainnya adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan atau bahan organik lainnya yang mampu mengendalikan OPT. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pestisida nabati atau bahan ramah lingkungan lainnya antara lain daun pepaya (*Carica papaya* L), daun nimba (*Azadirachta indica* A. Juss), tembakau (*Nicotiana tabacum*), bawang putih (*Allium sativum*), daun sirsak (*Annona muricata* L), srikaya (*Annona squamosa*), urin hewan, dan lain-lain.

G. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan disusun dan dilaporkan secara berjenjang dari LPHP, BTPPH dan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Pelaporan dilakukan dalam tahun berjalan dengan periode laporan bulanan (format laporan terlampir).

Lampiran 1.

LAPORAN PERBANYAKAN APH/PESTISIDA NABATI TAHUN 2026

Bulan/Musim Tanam :

LPHP :

Provinsi :

No	Tanggal	Isolat	Jumlah (Tabung Reaksi/Cawan Petri)	Biakan padat/cair (kg/l)	Jenis Pesnab	Vol. Pesnab dihasilkan

Lampiran 2.

DISTRIBUSI APH/PESTISIDA NABATI/BAHAN RAMAH LINGKUNGAN LAINNYA
TAHUN 2026

Bulan/Musim Tanam
LPHP
Provinsi

[illegible]

BAB VIII

PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APH

A. Latar Belakang

Pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) merupakan faktor penting dalam menjaga produksi dan produktivitas tanaman pangan. Namun, praktik pengelolaan OPT oleh petani masih didominasi dengan penggunaan pestisida kimia sintetis yang sering kali dilakukan secara rutin tanpa didasarkan pada hasil pengamatan maupun pertimbangan ambang pengendalian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap agroekosistem, seperti resistensi dan resurgensi OPT, menurunnya populasi musuh alami, serta meningkatnya risiko pencemaran lingkungan. Selain itu, penggunaan pestisida secara berlebihan juga berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia sehingga penerapan pengendalian OPT yang ramah lingkungan perlu terus didorong.

Upaya pengelolaan OPT yang ramah lingkungan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menegaskan bahwa perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu. Salah satu komponen penting dalam pendekatan tersebut adalah

pemanfaatan Agens Pengendali Hayati (APH), seperti patogen serangga, agens antagonis, predator, dan parasitoid. Pemanfaatan APH dinilai lebih aman bagi lingkungan, mampu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian dan memiliki keunggulan dalam menekan risiko timbulnya resistensi OPT dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia

Pengembangan APH yang berasal dari hasil eksplorasi di agroekosistem setempat menjadi penting karena APH yang bersifat spesifik lokasi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan OPT sasaran. Kegiatan eksplorasi terhadap potensi musuh alami yang terdapat di lingkungan pertanian perlu terus didorong agar potensi sumber daya hayati lokal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengendalian OPT yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Petani Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4) guna meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam mengeksplorasi, mengembangkan serta memanfaatkan APH dalam pengelolaan OPT secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan P4 berjalan secara terarah dan efektif, diperlukan petunjuk operasional sebagai acuan bagi pelaksana di tingkat pusat maupun daerah. Petunjuk operasional ini memuat panduan mengenai

mekanisme pengusulan, peran masing-masing pihak, serta tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan di lapangan. Dengan adanya pedoman ini, pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara terkoordinasi, akuntabel, dan seragam di seluruh lokasi penerima bantuan.

B. Tujuan

Meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dalam mengembangkan dan memanfaatkan APH sesuai kondisi serangan OPT dan karakteristik lokasi.

C. Keluaran

Kelompok tani/gabungan kelompok tani mampu mengembangkan APH yang spesifik lokasi secara mandiri serta memanfaatkannya dalam pengelolaan OPT yang ramah lingkungan.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta Kegiatan

- Peserta kegiatan P4 adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani sesuai SK Penetapan Penerima Bantuan yang telah ditandatangani PPK dan disahkan KPA. Peserta beranggotakan 12 orang petani dan 1 orang petugas pendamping.
- Petani pelaksana kegiatan P4 adalah poktan/gapoktan yang sering memperbanyak APH atau pada lokasi yang telah terbiasa menggunakan bahan ramah

lingkungan pada proses budi daya tanaman pangannya.

- Kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan P4 melibatkan setidaknya satu orang petani peserta SLPHT/peserta PPHT/peserta pengembang APH pada tahun anggaran yang telah selesai apabila memungkinkan.

2. Petugas Pendamping Kegiatan

Kegiatan P4 dilaksanakan melalui beberapa tahap. Dalam setiap tahapannya dilakukan pendampingan oleh POPT wilayah setempat.

3. Pembinaan Kegiatan

Kegiatan pembinaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan P4 agar berjalan sesuai tujuan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan meliputi pembinaan teknis dan administratif. Kegiatan pembinaan teknis terkait tata cara, alur kerja, maupun operasional teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan P4 di lapangan. Adapun pembinaan administratif terkait pelaporan data teknis dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

Pembinaan teknis dan administratif dapat dilakukan melalui pendampingan langsung ataupun kegiatan monitoring oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit

(LPHP), Dinas Pertanian Provinsi/Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BBrMP) dan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan yang diberikan berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme transfer uang ke rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima bantuan sebesar Rp. 25.000.000/25 ha.

Dana tersebut selanjutnya dialokasikan untuk pembelian alat dan/atau bahan pendukung kegiatan yang jenis dan volumenya menyesuaikan dengan kebutuhan penerima bantuan. Namun, terdapat alat yang direkomendasikan dibelanjakan oleh tiap penerima bantuan P4 antara lain lampu UV, lemari pendingin, laminar air flow atau enkas, dan autoklaf atau panci presto. Harga beli alat ataupun bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini mengikuti kewajaran harga setempat.

Apabila terdapat komponen pendukung lainnya yang tidak dapat dibiayai dari APBN maka dapat disediakan dari dana APBD, swadaya atau dari sumber lainnya. Keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan secara swadaya.

F. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a) Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi

Pertemuan ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan kegiatan, menyamakan persepsi, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh pemangku kepentingan. Pertemuan koordinasi dan sosialisasi dihadiri oleh aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping (Petugas LPHP/POPT/PPL) dan perwakilan kelompok tani pelaksana kegiatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kegiatan dapat diterima oleh masyarakat serta memperoleh dukungan dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat setempat yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan.

b) Pertemuan Perencanaan

Pada pertemuan ini, petugas pendamping dan penerima bantuan bersama-sama membahas pemetaan masalah, penelusuran budi daya tanaman, dan penyusunan rencana aksi. Petugas pendamping selanjutnya berperan memandu petani penerima bantuan untuk menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokasi. Pada saat

yang bersamaan, dilakukan bimbingan teknis (bimtek) mengenai prinsip dasar PHT. Materi yang disampaikan pada saat bimtek meliputi:

- Teknik budi daya tanaman sehat;
- Teknik pengamatan OPT;
- Pengenalan dan pemanfaatan APH meliputi patogen serangga, agens antagonis, predator, dan parasitoid;
- Ciri-ciri serangga terinfeksi cendawan/bakteri/virus entomopatogen;
- Teknik eksplorasi hingga menghasilkan agens hayati spesifik lokasi;
- Teknik perbanyakan dan aplikasi agens hayati;
- Teknik pengembangan APH untuk komersialisasi, industri dan kemitraan.

c) Eksplorasi Agens Pengendali Hayati

Tahapan eksplorasi dilakukan oleh penerima bantuan dengan pendampingan petugas POPT pada lahan penerima bantuan sesuai dengan rekomendasi LPHP. Tahapan eksplorasi hingga menghasilkan agens hayati spesifik lokasi antara lain:

a) Pengambilan Sampel

Sampel serangga terinfeksi entomopatogen dapat diambil dari pertanaman yang pernah diaplikasikan dengan APH atau pertanaman

yang menerapkan sistem pertanian organik.

Sampel potensial agen antagonis dapat diambil dari tanaman sehat di antara tanaman yang terinfeksi berat penyakit tanaman ataupun lahan dengan vegetasi liar seperti alang-alang, bambu, dan putri malu yang tetap tumbuh dan bertahan dalam kondisi hijau pada musim kemarau, sehingga berpotensi menjadi sumber mikroorganisme agens hayati yang adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat.

Sampel yang ditemukan dimasukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan.

Wadah berisi sampel diberi label yang mencantumkan nama kolektor, tempat, tanggal pengambilan sampel, jenis inang, dan teknik budi daya yang diterapkan (organik/konvensional).

Dalam hal ditemukan serangga atau telur serangga yang terparasit oleh parasitoid, maka selanjutnya dilakukan pembiakan (*rearing*). Pembiakan sebaiknya dilakukan di laboratorium mini milik poktan/gapoktan atau di LPHP. Apabila yang menetas atau keluar dari serangga inang nantinya berupa parasitoid, maka parasitoid tersebut selanjutnya dilepaskan kembali ke pertanaman.

b) Isolasi

Isolasi APH dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya isolasi dari bagian tanaman sehat/perakaran atau dari tubuh serangga terinfeksi. Metode yang dilakukan untuk mengisolasi APH dari tubuh serangga terinfeksi sebagai berikut;

- Isolasi cendawan dari tubuh serangga terinfeksi dapat dilakukan secara langsung (metode tanam langsung) atau dengan bedah jaringan tubuh serangga.
- Metode tanam langsung dilakukan dengan mensterilkan permukaan tubuh serangga terinfeksi menggunakan alkohol 75%, kemudian dibilas dengan air steril sebanyak tiga kali. Serangga kemudian diinokulasikan menggunakan jarum ose steril pada media *water agar* (WA) dengan menempatkan bagian abdomen serangga pada permukaan media untuk mendapatkan cendawan, dan media *nutrient agar* (NA) untuk mendapatkan bakteri, selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama ± 3 hari.

c) Pemurnian

Pemurnian bertujuan agar diperoleh biakan murni yang diinginkan tanpa kontaminasi dari mikroba lainnya. Pemilihan koloni bakteri dan cendawan yang dimurnikan

berdasarkan perbedaan morfologi koloni, antara lain warna, bentuk, dan tekstur permukaan. Pemurnian isolat cendawan atau bakteri dilakukan dengan cara memindahkan koloni cendawan atau bakteri tunggal pada media PDA baru secara aseptik.

d) Identifikasi

- Identifikasi untuk cendawan entomopatogen dapat dilakukan secara makroskopis berdasarkan morfologi koloni (warna, bentuk, tekstur), maupun secara mikroskopis melalui pengamatan konidiofor, fialid, dan konidia.
- Identifikasi agen antagonis terdiri atas identifikasi morfologi, dimulai dari uji KOH 3% untuk mengetahui apakah bakteri tersebut tergolong bakteri Gram positif atau negatif, kemudian uji soft rot pada kentang untuk skrining awal calon agens hayati, dilanjutkan dengan uji hipersensitivitas pada tanaman tembakau untuk mengetahui apakah bakteri tersebut bersifat patogen terhadap tanaman atau tidak, kemudian identifikasi secara molekuler.

e) Pengujian Isolat

Pengujian isolat hasil seleksi disesuaikan dengan karakter fisiologis yang diinginkan dari isolat APH. Contohnya, jika potensi isolat

menghasilkan senyawa antagonis, maka pengujian dapat dilakukan dengan metode *dual culture* atau uji antagonisme, yaitu menumbuhkan isolat potensial, baik bakteri maupun cendawan dalam petri yang sama dengan isolat patogen untuk mengetahui kemampuan cendawan/bakteri tersebut dalam menghambat pertumbuhan patogen.

Dalam hal kondisi pertanaman memerlukan pengaplikasian APH, namun isolat hasil eksplorasi penerima bantuan belum berhasil didapatkan, maka aplikasi bisa menggunakan isolat yang telah dikembangkan oleh LPHP/LAH/BPTPH/BBPOPT, namun perbanyakannya tetap dilakukan oleh penerima bantuan P4.

d) Perbanyakkan APH di Tingkat Penerima Bantuan

Perbanyakkan APH di tingkat penerima bantuan diutamakan menggunakan APH hasil eksplorasi. Perbanyakkan dapat dilakukan dengan berbagai media, diantaranya:

- 1) Cendawan antagonis (*Trichoderma* sp.) dapat diperbanyak pada media padat beras atau jagung pecah giling.
- 2) Bakteri antagonis (*Paenibacillus polymyxa*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas fluorescens*) dapat diperbanyak pada media EKG (ekstrak

kentang gula), atau juga bisa pada media ekstrak boled putih.

- 3) Cendawan entomopatogen (*Beauveria bassiana*, *Metarhizium* spp., dll.) dapat diperbanyak pada media PDA, beras, atau jagung pecah giling.
- 4) Bakteri entomopatogen (*Bacillus thuringiensis*) dapat diperbanyak pada media cair air kelapa, air rendaman kedelai, atau air rendaman beras.
- 5) Virus (NPV) diperbanyak pada inang hidup dan selanjutnya dapat langsung diaplikasikan dengan menghancurkan serangga terinfeksi virus dengan dosis sesuai aturan.

e) Aplikasi APH

Aplikasi APH dilakukan oleh penerima bantuan minimal sebanyak 4 kali (pertanaman umur 2, 4, 6, 8 MST) dan dapat dimulai sejak seleksi benih, olah tanah masa vegetatif hingga generatif. Apabila di lokasi penerima bantuan belum terdapat pertanaman atau sudah mendekati panen, maka aplikasi dapat dilakukan pada pertanaman komoditas pangan di sekitar lokasi penerima bantuan.

Aplikasi APH disesuaikan dengan target OPT yang akan dikendalikan sesuai rekomendasi petugas POPT. Aplikasi dilakukan pada demonstrasi plot (demplot) P4 yang

disandingkan dengan demplot konvensional. Beberapa cara aplikasi yang dapat dilakukan diantaranya:

- 1) Aplikasi bakteri entomopatogen dilakukan sejak perendaman benih, persemaian umur 10–15 HSS, dan pada pertanaman dengan dosis anjuran 10 cc/L.
- 2) Aplikasi cendawan/bakteri antagonis yang sering kali berfungsi juga sebagai promotor pertumbuhan tanaman, seperti *Trichoderma* sp., *Bacillus subtilis*, *Aspergillus niger*, dan *Pseudomonas fluorescens*, dapat dilakukan sejak olah tanah, baik dengan cara diperbanyak pada media kompos maupun langsung disemprotkan pada tanah. *Trichoderma* sp., *Bacillus subtilis*, *Aspergillus niger*, dan *Pseudomonas fluorescens* juga dapat berperan sebagai bakteri pelarut fosfat dan K serta mampu meningkatkan fiksasi N.

Cendawan/bakteri antagonis diketahui dapat menekan laju serangan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh patogen tular tanah atau penyakit yang menular pada bagian tanaman di bawah permukaan tanah, serta pada bagian tanaman di atas permukaan tanah. Hasil perbanyakan cendawan/bakteri antagonis tersebut dapat diaplikasikan dengan cara melarutkannya ke dalam air untuk dijadikan larutan semprot. Dosis dan cara aplikasi disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan

jenis OPT sasaran.

Aplikasi cendawan dilakukan dengan cara melarutkannya ke dalam air dan disemprotkan pada serangga sasaran. Aplikasi dilakukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, disesuaikan dengan keadaan populasi dan stadia serangga sasaran, dengan dosis anjuran 1 kantong kemasan (100 gram) untuk 1 tangki semprot.

Untuk memperluas dampak kegiatan P4, APH yang dihasilkan oleh penerima bantuan dapat diaplikasikan untuk mendukung kegiatan perlindungan tanaman pangan lainnya seperti Gerakan Pengendalian OPT maupun kegiatan serupa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

f) Evaluasi Pemanfaatan APH

Penerima bantuan didampingi petugas POPT melakukan evaluasi hasil aplikasi APH melalui pengamatan perkembangan serangan OPT sasaran. Faktor-faktor yang diamati meliputi populasi dan intensitas serangan OPT pada saat sebelum dan pasca aplikasi.

Hasil pengamatan yang didapatkan kemudian dianalisis oleh penerima bantuan bersama petugas POPT untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut berikutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas APH yang diaplikasikan.

Selain efektivitas APH yang diaplikasikan, produktivitas dari tanaman pangan yang dikelola menggunakan APH hasil eksplorasi ataupun yang berasal dari isolat LPHP melalui kegiatan P4 menjadi salah satu aspek untuk didiskusikan pada saat evaluasi.

Pada kegiatan P4 diberikan fasilitasi berupa bantuan transport sebanyak 5 (lima) kali dan konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali untuk setiap kelompok penerima bantuan. Dalam hal jumlah pertemuan kelompok melebihi dukungan fasilitasi yang tersedia, penentuan pertemuan yang memperoleh bantuan transport dan/atau konsumsi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara petugas pendamping dan kelompok penerima sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Apabila diperlukan dukungan tambahan di luar fasilitasi yang telah ditetapkan, pemenuhannya dapat dilakukan secara swadaya berdasarkan kesepakatan kelompok.

G. Pelaporan

Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dibuat oleh kelompok tani bersama petugas pendamping kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format di bawah ini:

Lampiran

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN APH (P4)

1. Provinsi :
2. Kabupaten :
3. Kecamatan :
4. Desa :
5. Nama Penerima Bantuan :
6. Nama Ketua Penerima Bantuan :
7. NIK Ketua Penerima Bantuan :
8. No.HP Ketua Penerima Bantuan :
9. Jumlah Peserta P4 : orang
10. Volume Kegiatan : 1 unit
11. Total Luas Lahan : ha
12. Titik koordinat lokasi P4 :
13. Komoditas :
14. OPT utama yang ditemukan selama kegiatan P4 (OPT utama)
 - a. OPT :
 - b. Rata rata populasi :
 - c. Intensitas serangan :
 - d. Luas serangan : ha
15. Hasil eksplorasi APH :
 - a)
 - b)
 - c)
 - d) dst
16. Agens Hayati yang diperbanyak secara massal selama kegiatan P4:
 - a. Isolat Hasil Eksplorasi

- i. Jenis :, Volume: (kg atau liter)
 - ii. Jenis :, Volume: (kg atau liter)
 - iii. Jenis :, Volume: (kg atau liter)
 - iv. dst
 - b. Isolat LPHP/BPTPH/BBPOPT
 - i. Jenis :, Volume: (kg atau liter)
 - ii. Jenis :, Volume: (kg atau liter)
 - iii. dst
17. Aplikasi dan evaluasi penggunaan agens APH selama kegiatan P4 (minimal 4x aplikasi APH)

Aplikasi ke-1

- a. Tanggal :
- b. Jenis :
- c. Dosis : (kg/ha) atau (liter/ha)
- d. Luas lahan yang diaplikasikan : ha
- e. OPT Sasaran:
 - i. OPT :
 - ii. Rata-rata populasi ;
Awal : Setelah aplikasi:
 - iii. Intensitas serangan ;
Awal : Setelah aplikasi:
 - iv. Luas serangan : ha

Aplikasi ke-2

- a. Tanggal :
- b. Jenis :
- c. Dosis : (kg/ha) atau (liter/ha)
- d. Luas lahan yang diaplikasikan : ha
- e. OPT Sasaran:
 - i. OPT :
 - ii. Rata-rata populasi ;
Awal : Setelah aplikasi:
 - iii. Intensitas serangan ;
Awal : Setelah aplikasi:

iv. Luas serangan : ha

Aplikasi ke-3

- a. Tanggal :
- b. Jenis :
- c. Dosis : (kg/ha) atau (liter/ha)
- d. Luas lahan yang diaplikasikan : ha
- e. OPT Sasaran:
 - i. OPT :
 - ii. Rata-rata populasi ;
Awal :Setelah aplikasi:
 - iii. Intensitas serangan ;
Awal :Setelah aplikasi:
 - iv. Luas serangan : ha

Aplikasi ke-4

- a. Tanggal :
- b. Jenis :
- c. Dosis : (kg/ha) atau (liter/ha)
- d. Luas lahan yang diaplikasikan : ha
- e. OPT Sasaran:
 - i. OPT :
 - ii. Rata-rata populasi ;
Awal :Setelah aplikasi:
 - iii. Intensitas serangan ;
Awal :Setelah aplikasi:
 - iv. Luas serangan : ha

18. Hasil Produksi:

Tanggal panen :

Keterangan	Demplot P4	Demplot konvensional
Ubinan (kg)	 kg	 kg
Produktivitas (GKP)	 ton/ha	 ton/ha

19. Analisis Usaha Tani (B/C ratio) pada demplot P4:

.....

20. Analisis Usaha Tani (B/C ratio) demplot konvensional:

.....

Perhitungan B/C ratio:

$$\text{B/C ratio} = \frac{\text{Keuntungan bersih}}{\text{Total biaya produksi}}$$

$$\frac{\text{Pendapatan} - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}}$$

$$\frac{(\text{volume produksi} \times \text{harga jual}) - \text{Total biaya produksi}}{\text{Total biaya produksi}}$$

LAMPIRAN LAPORAN AKHIR

1. Kuitansi belanja sarana pendukung kegiatan
2. Berita acara perubahan RUK (jika ada perubahan)
3. Fotokopi rekening koran setelah penarikan terakhir
4. Dokumentasi kegiatan P4 (*geo-tagging*), antara lain:
 - i. Foto saat pembelanjaan sarana pendukung kegiatan P4
 - ii. Foto sarana pendukung kegiatan yang dibelanjakan
 - iii. Foto pengamatan OPT
 - iv. Foto pertemuan poktan/gapoktan penerima P4
 - v. Foto eksplorasi APH dan sampel yang ditemukan
 - vi. Foto perbanyakan APH di tingkat penerima bantuan
 - vii. Foto aplikasi APH
 - viii. Foto evaluasi setelah aplikasi APH
 - ix. Foto ubinan
 - x. Foto pertemuan kelompok

BAB IX

BANTUAN BAHAN PENGUJIAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN/PUPUK/PESTISIDA

A. Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan dengan program intensifikasi tidak bisa lepas dari penggunaan pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida merupakan zat kimia dan atau bahan lain yang dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun dapat pula merugikan karena dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup apabila tidak dikelola secara benar dan diawasi pengadaan, peredaran, penyimpanan dan penggunaannya.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat

sehingga aman untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan, pangan yang akan kita konsumsi harus terjamin keamanan pangannya dari hal-hal yang membahayakan.

Laboratorium mempunyai peranan penting dalam memberikan data hasil pengujian mutu yang valid sebagai dasar bagi lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi dan jaminan mutu produk yang aman dikonsumsi untuk keselamatan konsumen dari potensi cemaran pestisida dan logam berat.

Laboratorium pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida merupakan instalasi dari Unit Pelaksana Teknis Balai Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan/pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida. Salah satu fungsi laboratorium tersebut adalah pelaksana teknis dan operasional dalam pengawasan dan pengujian residu pestisida/pupuk/pestisida. Untuk mendapatkan hasil pengujian yang valid dan akurat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten; peralatan pengujian yang terkalibrasi dan terpelihara dengan baik; metode pengujian yang valid serta sarana dan

prasarana laboratorium yang memadai. Fasilitas laboratorium pengujian daerah tersebut dimaksudkan untuk membantu operasional pelaksanaan pengujian dan pengembangan metode (validasi/verifikasi metode) agar laboratorium daerah dapat melakukan pengujian dengan baik.

B. Tujuan

Fasilitas Laboratorium pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida merupakan upaya membantu laboratorium daerah agar dapat melakukan pengujian dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan fasilitas laboratorium pengujian bertujuan adalah:

1. membantu penyediaan bahan kimia/gas/bahan operasional laboratorium;
2. Laboratorium pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida dapat melakukan pengujian sampel (hasil pemantauan internal) atau melakukan pengembangan metode pengujian (validasi/verifikasi metode).

C. Keluaran

Keluaran dari kegiatan adalah tersedianya bahan-bahan yang digunakan untuk pengujian

di laboratorium.

Hasil yang ingin dicapai adalah laboratorium pengujian mutu produk tanaman/ pupuk/ pestisida di daerah dapat melakukan pengujian atau pengembangan metode.

D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan adalah laboratorium mutu produk tanaman/pupuk/pestisida yang berada di UPTD Balai Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura di 10 provinsi. Laboratorium pengujian tersebut berada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Fasilitasi kegiatan Laboratorium pengujian diberikan dalam bentuk transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada laboratorium mutu produk tanaman/pupuk/pestisida di bawah BTPPH di (sepuluh) 10 provinsi. Anggaran kegiatan fasilitasi Laboratorium pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.

Transfer uang tersebut digunakan laboratorium untuk belanja bahan seperti bahan kimia, gas, bahan standar, suku cadang, sampel dan bahan keamanan kerja serta bahan operasional laboratorium lainnya.

F. Tahapan Kegiatan

Agar kegiatan fasilitasi Laboratorium pengujian mutu produk tanaman/pupuk/pestisida dapat berjalan dengan baik maka :

1. Laboratorium menyiapkan rencana kerja laboratorium pengujian
2. Melakukan Identifikasi kebutuhan sarana pengujian yang diperlukan
3. Persiapan administrasi dalam rangka pengadaan keperluan tersebut (menyusun kerangka acuan kegiatan dan rincian anggaran biaya)
4. Melaksanakan kegiatan;
5. Menerima dan memeriksa hasil kegiatan

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh laboratorium mutu produk tanaman/pupuk/pestisida sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan

terdiri dari laporan teknis pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi pertanggungjawaban keuangan (pemanfaatan dana bantuan pemerintah) meliputi rincian pembelanjaan, bukti pembelanjaan, dokumentasi/foto *open camera* sebelum dan setelah kegiatan.

BAB X

PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

A. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu dampak pemanasan global terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim tidak bisa lagi dianggap sebagai ancaman masa depan, melainkan krisis masa kini yang memerlukan tindakan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan. Perubahan iklim ekstrem merupakan fenomena yang sulit dihindari telah melanda berbagai negara agraris di dunia termasuk di Indonesia. Perubahan iklim ditandai dengan tidak menentunya suhu dan curah hujan yang mempengaruhi kemampuan dan dinamika produksi pertanian. Hal ini mempengaruhi pola waktu tanam komoditas tanaman pangan. Apabila hal ini tidak diantisipasi akan berdampak pada risiko kehilangan hasil tanaman pangan dan kerugian petani akibat gagal panen.

Oleh karena itu, upaya antisipasi perubahan iklim di sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan menjadi faktor kunci agar petani tetap dapat melakukan budi daya tanaman pangan di tengah perubahan iklim ekstrim. Upaya antisipasi perubahan iklim yang telah dilakukan di subsektor tanaman pangan diantaranya penyesuaian pola tanam berdasarkan pola curah hujan dan ketersediaan air irigasi, penggunaan varietas unggul

adaptif terhadap kekeringan, genangan/banjir, serta salinitas, juga dengan teknologi pengelolaan air, serta pembuatan sarana adaptif banjir/kekeringan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi risiko kerusakan tanaman pangan dan kehilangan hasil akibat gagal panen.

Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (PPDPI) merupakan implementasi pemberdayaan petani dalam mengelola usaha taninya dengan menerapkan teknologi adaptasi, serta menyesuaikan kondisi iklim setempat. Pada T.A 2026 telah dialokasikan kegiatan tersebut seluas 40 ha.

Agar kegiatan tepat sasaran dan sesuai tujuan yang diharapkan, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan PPDPI sebagai acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan.

B. Tujuan

1. Menumbuhkan kemampuan dan kemandirian petani di daerah rawan terkena DPI (banjir/kekeringan) untuk menerapkan upaya penanganan DPI (banjir/ kekeringan) melalui teknologi adaptasi spesifik lokasi.
2. Meminimalkan risiko kerusakan tanaman dan kehilangan hasil akibat DPI (banjir / kekeringan)

C. Keluaran

1. Tumbuhnya kemandirian petani untuk menerapkan upaya penanganan DPI (banjir/kekeringan) melalui teknologi adaptasi

spesifik lokasi.

2. Kehilangan hasil akibat DPI (banjir/kekeringan) dapat diminimalkan.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah oleh Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani penerima bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kriteria peserta kegiatan sebagai berikut:

- a. Kelompok tani/gabungan kelompok tani belum pernah melaksanakan kegiatan yang serupa dalam musim tanam yang sama.
- b. Kelompok tani/gapoktan diutamakan di lokasi pertanaman pangan yang rawan terkena DPI (banjir/kekeringan) dengan luas hamparan minimal 5 ha.
- c. Komposisi anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. Petugas Pendamping

Kegiatan PPDPI dilaksanakan melalui beberapa tahap yang dalam setiap prosesnya dilakukan pendampingan oleh petugas pendamping (POPT dan PPL) sesuai petunjuk operasional yang telah ditetapkan.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah (Banpem) Kegiatan PPDPI Tahun 2026 yang diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani senilai Rp.2.000.000,-/ha atau sebesar Rp 10.000.000,-/unit.

Bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan DPI (banjir/kekeringan) berdasarkan hasil musyawarah anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani dan dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK) serta diketahui oleh petugas pendamping (POPT dan PPL).

Bantuan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembuatan sarana penanganan DPI (banjir / kekeringan) yaitu:

1. Lubang Biopori
2. Penampungan air beserta kelengkapannya

Jenis dan jumlah sarana yang akan diadakan sesuai kebutuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani dan harga setempat. Jika dana bantuan pemerintah tidak mencukupi, kebutuhan sarana tersebut dapat dicukupi secara swadaya/dana APBD/sumber pendanaan lainnya.

Selain fasilitasi Banpem, terdapat pendanaan kegiatan PPDPI lainnya yaitu bantuan transportasi untuk peserta pertemuan yang terdiri dari petani dan petugas pendamping.

F. Tahapan Kegiatan

PPDPI dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pertemuan

Pertemuan dilaksanakan sebagai media komunikasi dan koordinasi antara petani peserta dan petugas pendamping terkait pelaksanaan kegiatan.

Pertemuan dilaksanakan dua kali sebagai berikut:

a. Pertemuan Sosialisasi dan Perencanaan

Pertemuan ini dilaksanakan saat pratanam untuk mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada kelompok tani pelaksana kegiatan oleh petugas pendamping kegiatan (POPT dan PPL).

Pertemuan ini juga membahas identifikasi masalah, penelusuran budi daya tanaman, rencana pelaksanaan kegiatan termasuk kesepakatan pemanfaatan bantuan pemerintah dengan pemilihan sarana penanganan DPI yang akan dituangkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK).

Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dilakukan secara bersama-sama oleh anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani didampingi oleh petugas (POPT dan Penyuluh Pertanian). RUK disusun dengan mencantumkan rencana pembuatan sarana

penanganan DPI meliputi jenis barang, volume, harga satuan dan jumlah dana.

Apabila terjadi perubahan RUK, perubahan tersebut berdasarkan kesepakatan anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani dan diketahui oleh POPT dan Penyuluh Pertanian serta dilaporkan kepada PPK Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

b. Pertemuan Evaluasi Penerapan Penanganan DPI

Pertemuan ini dilaksanakan pasca tanam dalam rangka mengevaluasi hasil pelaksanaan penerapan penanganan DPI melalui pemanfaatan sarana penanganan DPI di lahan kelompok tani. Pada pertemuan ini salah satu Petani yang ditunjuk oleh Kelompok Tani memaparkan hasil pengamatannya terhadap lahan yang telah mendapat bantuan pembuatan sarana penanganan DPI.

Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan anggota kelompok tani/gapoktan dan petugas pendamping.

2. Pembuatan Sarana Penanganan DPI

Pembuatan sarana penanganan DPI yaitu biopori atau penampungan air atau kedua-duanya berdasarkan keputusan bersama anggota kelompok tani dan pendamping kegiatan (POPT dan PPL) serta dilakukan saat belum ada

pertanaman di lahan.

Pembuatan sarana penanganan DPI dilakukan sendiri secara bersama-sama oleh anggota kelompok tani yang didampingi oleh petugas pendamping (POPT dan PPL).

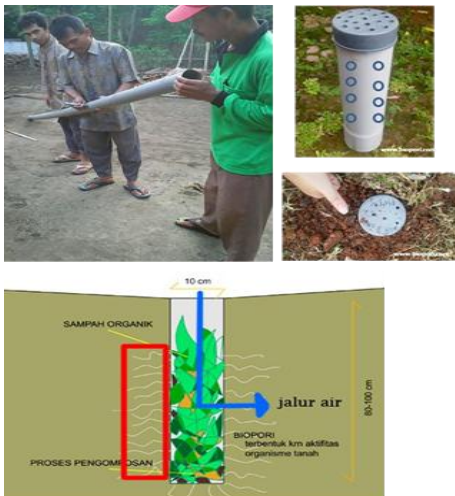
a. Lubang Biopori

Lubang resapan biopori atau rumah cacing adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 s/d 30 cm dan kedalaman sekitar 80 s/d 100 cm atau tidak sampai melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori yang merupakan pori-pori berbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman.

Cara Pembuatan:

- Menentukan titik atau daerah yang tepat untuk membuat lubang biopori.
- Tanah dibuat lubang berbentuk silinder, lubang diameter 10-30 cm dengan alat pengebor biopori/linggis/bambu dengan kedalaman 80 – 100 cm. Banyaknya lubang yang dibuat sesuai kondisi lahan.
- Jarak antara lubang yang satu dengan yang lain 50 – 100 cm atau disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

- Di setiap lubang masukkan pipa paralon dengan diameter $\pm$ 4 inch
- Lubang diisi dengan sampah organik sampai dengan 2/3 tinggi lubang seperti sampah dapur, daun, pangkasan tanaman atau rumput, sampah kebun.
- Sampah dalam lubang sudah menyusut dapat diisi kembali dan di akhir musim tanam dapat diambil sebagai kompos alami, bersamaan dengan pemeliharaan kembali lubang resapan biopori
- Mulut lubang diperkuat dengan tutup paralon yang sudah dilubangi.



b. Penampungan Air dan Kelengkapannya

Penampungan air dapat dibuat seperti kolam penampungan air atau berupa tandon

penampungan air untuk menampung air hujan/air yang berasal dari tanah/air permukaan dan selanjutnya dialirkan ke sawah saat dibutuhkan.

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh kelompok tani bersama petugas sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Laporan terdiri dari laporan teknis pelaksanaan kegiatan PPDPI dan laporan administrasi pertanggungjawaban keuangan (pemanfaatan dana bantuan pemerintah) meliputi rincian pembelanjaan, bukti pembelanjaan, dokumentasi / foto open camera sebelum dan setelah kegiatan.

Laporan kegiatan PPDPI Padi Tahun 2026 disampaikan secara berjenjang mulai dari petugas lapangan, LPHP, BTPH, sampai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Format laporan sebagaimana terlampir di bawah ini.

Lampiran

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENERAPAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2026

Kelompok tani/Gapoktan :

Alamat :

Pengurus :

1. Ketua :

2. Sekretaris :

3. Bendahara :

Jumlah anggota : orang

Luas lahan : ha

Komoditi/Varietas :

Pola tanam dalam setahun :

Alat/bahan sarana penanganan :

No.	Jenis Bahan/Sarana	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembelian alat/bahan pembuatan biopori atau penampungan air beserta kelengkapannya
Tanggal
2. Pembuatan Biopori

Tanggal.....

Kedalamanmeter

Jumlah biopori titik

3. Sarana Penampung Air beserta kelengkapannya

Jenis penampungan air

Ukuran penampungan air

Jenis kelengkapan peralatan penampungan air

4. Olah tanah Tanggal

5. Tanam Tanggal

6. Panen Tanggal

HASIL UBINAN

Keterangan	MT sebelumnya pada periode yang sama	Sekarang
Ubinan	... kg	... kg
Produktivitas (GKP)	 ton/ha	 ton/ha

FOTO-FOTO KEGIATAN (open camera)

1. Pembelian alat/bahan pembuatan biopori atau penampungan air beserta kelengkapannya
2. Pengiriman (*dropping*) alat/bahan pembuatan biopori atau penampungan air beserta kelengkapannya
3. Pembuatan biopori atau penampungan air beserta kelengkapannya
4. Biopori/penampungan air yang telah selesai dibuat

LAMPIRAN

1. Dokumen pencairan (Perjanjian Kerjasama, RUK, Ringkasan kontrak, Surat Pernyataan, *fotocopy* buku rekening, *fotocopy* KTP ketua poktan, *fotocopy* surat pengesahan poktan)
2. Kuitansi pembelian alat/bahan sarana pembuatan biopori/ penampungan air beserta kelengkapannya
3. Berita acara perubahan RUK (jika ada perubahan)
4. *Fotocopy* transaksi penarikan dana dari rekening
5. Dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan dengan Open Camera (Nama Kegiatan, Nama Poktan / Gapoktan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, font Arial 10 warna putih, posisi Handphone horizontal pada saat pengambilan foto)

BAB XI

PENGELOLAAN PADI RENDAH EMISI

A. Latar Belakang

Perubahan iklim (*climate change*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global (*global warming*) dan akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrem, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Di tingkat global, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% dari total emisi, sedangkan di tingkat nasional sumbangan emisi sebesar 12% (51,20 juta ton CO₂) dari total emisi sebesar 436,90 juta ton CO₂.

Sumbangan emisi dari sektor pertanian relatif kecil namun demikian dampak yang dirasakan sangat besar. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami puso semakin luas. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan pengurangan lahan sawah di daerah pesisir dan kerusakan tanaman akibat salinitas.

Dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim diperlukan upaya aktif melalui strategi mitigasi dan

adaptasi. Teknologi mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari lahan pertanian melalui penggunaan varietas rendah emisi, pupuk organik serta teknologi pengelolaan air dan lahan. Teknologi adaptasi yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, rendaman dan salinitas, serta pengembangan teknologi pengelolaan air.

Salah satu upaya mitigasi DPI dapat dilakukan melalui Pengelolaan Padi Rendah Emisi. Teknologi yang diterapkan pada kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi berdasarkan kebutuhan spesifik lokasi yaitu penanaman padi dengan varietas rendah karbon seperti *System of Rice Intensifications* (SRI), *Sustainable Rice Platform* (SRP) dan padi organik. Strategi yang diterapkan pada pengelolaan padi rendah emisi meliputi

1. Pengendalian air (seperti irigasi berselang atau *Alternate Wetting and Drying* - AWD) untuk mengurangi emisi metana dari tanah tergenang;
2. Penggunaan bahan organik (pupuk organik, kompos, atau bio-dekomposer) dan pupuk berimbang untuk mengurangi emisi dari pupuk kimia;
3. Adopsi teknologi seperti varietas padi rendah emisi dan penanaman jajar legowo.

B. Tujuan

Memberikan percontohan dan memotivasi petani untuk menerapkan budi daya padi rendah emisi di lahan usaha taninya.

C. Keluaran

1. Menumbuhkan motivasi petani untuk menerapkan budi daya padi rendah emisi di lahan usaha taninya.
2. Mengurangi emisi gas rumah kaca dalam budi daya tanaman padi.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah oleh Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani penerima bantuan sesuai persyaratan yang ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kriteria peserta kegiatan sebagai berikut:

- a. Kelompok tani/gabungan kelompok tani belum pernah melaksanakan kegiatan yang serupa dalam musim tanam yang sama.
- b. Kelompok tani/gapoktan diutamakan di lokasi pertanaman padi dengan luas hamparan minimal 10 ha.
- c. Komposisi anggota kelompok terdiri dari laki-laki dan perempuan.

2. Petugas Pendamping

Kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi dalam setiap prosesnya dilakukan pendampingan oleh petugas pendamping (POPT dan PPL) agar pelaksanaannya sesuai petunjuk operasional yang telah ditetapkan.

E. Jenis Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah (Banpem) Kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi Tahun 2026 yang diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani senilai Rp.1.250.000,-/ha atau sebesar Rp 12.500.000,-/unit.

Bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk pembelian bahan sarana produksi yang mendukung kegiatan pengelolaan padi rendah emisi

Bahan sarana produksi yang wajib dibeli oleh kelompok tani melalui hasil musyawarah dan dituangkan dalam rencana usaha kelompok (RUK) adalah:

- a. Benih padi varietas rendah emisi
- b. Bahan dan alat pembuatan pupuk organik
- c. Bahan dan alat pengontrol air (*Alternate Wetting and Drying* - AWD)

Jumlah bahan sarana produksi yang akan diadakan sesuai kebutuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani dan harga setempat. Jika dana bantuan pemerintah tidak mencukupi, maka dapat diupayakan

secara swadaya/dana APBD/sumber pendanaan lainnya.

F. Tahapan Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi dilaksanakan selama satu musim tanam dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Perencanaan

Sosialisasi dilaksanakan untuk menjelaskan tentang kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi kepada kelompok tani pelaksana kegiatan, petugas pendamping, serta berbagai pihak yang mendukung kegiatan tersebut.

Pertemuan ini juga membahas identifikasi masalah, penelusuran budi daya tanaman, rencana pelaksanaan kegiatan termasuk kesepakatan pemanfaatan bantuan pemerintah dengan pengadaan sarana produksi yang akan dituangkan dalam rencana usaha kelompok (RUK).

2. Pengadaan Sarana Produksi

a. Benih padi rendah emisi adalah varietas padi yang dirancang untuk meminimalisir pelepasan gas rumah kaca terutama Metana (CH_4) dari lahan sawah ke atmosfer yang dapat memicu dampak perubahan iklim ekstrem.

Beberapa jenis varietas benih padi yang rendah emisi antara lain Inpari 6, Inpari 13, Inpari 19, Mekongga, Inpari 28, Inpari 32, dan Ciherang.

b. Pembuatan Pupuk Organik

Pupuk organik berperan penting dalam mengurangi emisi karbon di sektor pertanian dengan cara meningkatkan penyerapan karbon dalam tanah dan menggantikan pupuk sintetis yang tinggi jejak karbonnya. Penggunaan bahan organik salah satunya adalah kompos dapat meningkatkan struktur tanah, mendukung mikroorganisme, serta menekan emisi gas rumah kaca.

Pembuatan pupuk organik (kompos) secara mandiri bukan hanya untuk menghemat biaya, namun juga menjadi strategi kunci untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (terutama metana, CH₄) di lahan sawah. Pupuk organik yang matang sempurna mencegah pembusukan anaerobik di dalam air yang biasanya menjadi sumber emisi. Untuk satu hektar lahan pertanaman padi rendah emisi membutuhkan ± 2 ton pupuk organik matang (Siap Pakai). Dosis penggunaan pupuk kimia (Urea, SP-36, KCl) dapat dikurangi hingga 25 - 50% jika kualitas pupuk organik yang telah dibuat sangat baik (kaya unsur hara) dan diaplikasikan secara konsisten dalam beberapa musim tanam.

Pembuatan pupuk organik (kompos) membutuhkan waktu ± 3 - 5 minggu dengan cara:

- Pembuatan MoL

Jika tidak memakai EM4, MoL dibuat dari nasi basi yang didiamkan hingga muncul jamur kuning/oranye, lalu campur dengan air gula merah, didiamkan 7 hari.

- Jerami dan hijauan leguminosa dicacah hingga ukuran 5 cm agar lebih cepat terurai. Pencampuran hijauan ke dalam jerami akan memberikan nutrisi seimbang bagi bakteri pengurai.
- Lapisan jerami disusun dan ditumpuk di atas tanah atau wadah komposter, kemudian setiap lapisan jerami disiram dengan larutan MoL secara merata dan kelihatan lembab.
- Karung goni atau terpal dapat digunakan sebagai penutup yang diberi rongga agar udara tetap masuk. Proses aerob ini kunci utama rendah emisi.
- Pembalikan dilakukan setiap 4 - 5 hari sekali untuk meratakan panas dan proses dekomposisi. Jika tumpukan terasa kering, siram dengan air.
- Dalam waktu 3 - 5 minggu, kompos akan berwarna gelap, remah, dan suhunya stabil rendah, dan tidak berbau.

Pupuk organik diaplikasikan pada H-7 sebelum tanam atau pada saat pengolahan tanah terakhir (macak-macak). Kompos matang ini tidak lagi

mengalami proses pembusukan aktif di dalam sawah, sehingga tidak menghasilkan gelembung gas metana saat lahan digenangi air.

Pembuatan pupuk organik (kompos) dan alat pengontrol air dilakukan oleh anggota kelompok tani penerima bantuan dan didampingi oleh petugas pendamping kegiatan (POPT dan PPL).

c. Pembuatan Alat Pengontrol Air (*Alternate Wetting and Drying*)

AWD (*Alternate Wetting and Drying*) adalah salah satu metode pengelolaan pengairan sawah berselang yang dapat diukur secara praktis. Pengairan basah-kering dengan mengatur air pada kondisi tergenang atau kering secara bergantian. Sistem pengelolaan air basah-kering dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam penggunaan air padi sawah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat menghemat air hingga 20%. Sehingga sangat efektif jika diterapkan pada lahan-lahan yang mendapat pasokan pengairan terbatas. AWD diterapkan mulai tanam hingga tanaman berumur satu minggu sebelum tanaman berbunga. Sawah baru diairi jika kedalaman permukaan air tanah mencapai lebih dari 15 cm dari permukaan tanah.

Pengukuran permukaan air tanah dengan bantuan alat sederhana dari paralon berlubang yang dibenamkan ke dalam tanah. Pemasangan

alat pengukur permukaan air (Paralon berlubang) harus berada pada lahan pertanian yang tertinggi dan sebaiknya ditenamkan tidak jauh dari pematang sawah, untuk memudahkan pada saat melakukan pengukuran/pengamatan.

Cara Pembuatan:

- Paralon dengan ukuran diameter 5 inci dipotong dengan panjang 35 cm.
- Paralon diukur 25 cm dari salah satu ujung paralon sebagai pembatas area yang akan diberi lubang.
- Lubang dengan diameter 5 mm dan jarak antar lubang 2 cm x 2 cm menggunakan bor.
- Pada sisi dalam paralon diberi dua mistar penggaris untuk mengukur kedalaman dan ketinggian permukaan air.
- Pemasangan mistar dimulai dari ujung paralon yang tidak berlubang.

Dalam kegiatan pengelolaan padi rendah emisi, selain melaksanakan budi daya dengan ketiga komponen tersebut di atas, juga diharapkan untuk melakukan penanaman jagor legowo dan penggunaan pestisida hayati yang ramah lingkungan sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT).

G. Pelaporan

Laporan pelaksanaan kegiatan wajib dibuat oleh kelompok tani bersama petugas sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan.

Laporan terdiri dari :

1. Laporan teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Padi Rendah Emisi
2. Laporan administrasi pertanggungjawaban keuangan (pemanfaatan dana bantuan pemerintah) meliputi rincian pembelanjaan, bukti pembelanjaan, dokumentasi / foto *open camera* sebelum dan setelah kegiatan

Laporan kegiatan disampaikan secara berjenjang mulai dari petugas lapangan, LPHP, BPTPH, sampai Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Format laporan sebagaimana terlampir.

Lampiran

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGELOLAAN PADI RENDAH EMISI TAHUN 2026

Kelompok tani/Gapoktan :

Alamat :

Pengurus :

1. Ketua :

2. Sekretaris :

3. Bendahara :

Jumlah anggota : orang

Luas lahan : ha

Komoditi/Varietas :

Pola tanam dalam setahun :

ALAT/BAHAN SARANA PENGELOLAAN

No.	Jenis Bahan/Sarana	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembelian alat/bahan sarana produksi padi rendah emisi tanggal....
2. Pembuatan sarana produksi padi rendah emisi tanggal....
3. Olah tanah tanggal
4. Tanam tanggal
5. Panen tanggal.....

HASIL UBINAN

Keterangan	MT sebelumnya pada periode yang sama	Sekarang
Ubinan	... kg	... kg
Produktivitas (GKP)	 ton/ha	 ton/ha

FOTO-FOTO KEGIATAN (open camera)

1. Pembelian bahan/alat sarana produksi padi rendah emisi
2. Pengiriman bahan/alat sarana padi rendah emisi
3. Pembuatan sarana produksi padi rendah emisi
4. Sarana produksi padi yang telah selesai dibuat

LAMPIRAN

1. Dokumen pencairan (Perjanjian Kerjasama, RUK, Ringkasan kontrak, Surat Pernyataan, *fotocopy* buku rekening, *fotocopy* KTP ketua poktan, *fotocopy* surat pengesahan poktan)
2. Kuitansi pembelian alat/bahan sarana produksi padi
3. Berita acara perubahan RUK (jika ada perubahan)
4. *Fotocopy* transaksi penarikan dana dari rekening
5. Dokumentasi tahapan pelaksanaan kegiatan dengan *Open Camera* (Nama Kegiatan, Nama Poktan/Gapoktan, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi), font Arial 10 warna putih, posisi *Handphone* horizontal pada saat pengambilan foto)

BAB XII

GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA

A. Latar Belakang

Komoditas serealia khususnya padi dan jagung merupakan sumber pangan pokok utama dan bahan baku industri pangan nasional. Ketersediaan dan stabilitas produksinya sangat menentukan ketahanan pangan, stabilitas harga, serta kesejahteraan petani. Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, peningkatan produksi pangan harus didukung dengan pengamanan produksi dari ancaman serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

Serangan OPT yang tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan kerugian ekonomi. Praktek budi daya tanaman pangan yang dilakukan secara intensif dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan alam lingkungan pertanian. Goncangan keseimbangan alam pada agroekosistem ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan perkembangan OPT. Ketersediaan sumber pakan/inang bagi OPT yang selalu ada di lapangan, menyebabkan siklus hidup OPT tidak pernah terputus. Kondisi yang demikian ini dapat mengakibatkan terjadinya ledakan populasi/intensitas serangan OPT (*eksplosi*).

Untuk menangani serangan OPT diperlukan upaya

pelindungan tanaman. Pelindungan tanaman merupakan bagian integral dari sistem budi daya tanaman dan menjadi pilar penting pengamanan produksi tanaman pangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Berkelanjutan, Pasal 48 mengamanatkan bahwa Pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat terjadi eksplosi serangan OPT dan petani/masyarakat tidak mampu lagi mengendalikan, maka pengendalian OPT menjadi tanggung jawab Pemerintah bersama masyarakat.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan pelindungan tanaman pangan melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan OPT secara terpadu yang bertujuan untuk mengamankan produksi tanaman. Dengan pengelolaan OPT diharapkan produksi pangan tetap tinggi, bermutu prima, aman dikonsumsi dan terjaga kelestarian lingkungannya. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan kegiatan teknis berupa Gerakan Pengendalian OPT Sereal. Kegiatan ini dibiayai melalui anggaran DIPA Pusat, dan dilaksanakan bersama Dinas Pertanian Provinsi,

dalam hal ini Balai Proteksi/Pelindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Gerakan pengendalian OPT Serealia dilaksanakan untuk mengendalikan serangan OPT padi, jagung, dan komoditas serealia lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dan pengelolaan anggarannya dapat berjalan dengan baik, tercapai tujuannya, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu didukung dengan Petunjuk Operasional (Jukops) kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun 2026 sebagai acuan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia dapat dicapai dengan kerja sama yang baik antar semua *stakeholder* pelindungan tanaman pangan. Dengan demikian pengamanan produksi padi, jagung dan komoditas serealia lainnya dari serangan OPT dapat tercapai, tingkat produksi tinggi, dan mampu mendukung pencapaian target swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Mengendalikan serangan OPT Serealia hingga di bawah ambang pengendalian.
2. Menumbuhkan partisipasi aktif petani dan masyarakat untuk melakukan pengendalian OPT tanaman pangan secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Mengamankan produksi dari serangan OPT.

C. Keluaran

1. Terkendalinya serangan OPT Serealia hingga di bawah ambang pengendalian.
2. Tumbuhnya partisipasi aktif petani dan masyarakat untuk melakukan pengendalian OPT tanaman pangan secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Produksi tanaman pangan aman dari serangan OPT.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta

Pelaksana kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia adalah petani yang memiliki KTP atau identitas lain yang sah dan/atau tergabung dalam kelompok tani/gapoktan, kelompok tani milenial, kelompok/organisasi masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Korporasi Petani, Koperasi, Lembaga Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah yang memiliki keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang, Regu Pelindungan Tanaman (RPT), petugas POPT, Penyuluh Pertanian, petugas Brigade Proteksi Tanaman (BPT), petugas BPTPH, petugas LPHP, petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur pemerintahan

(Kecamatan/Kelurahan/Desa), dan masyarakat.

2. Lokasi

Lokasi kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia adalah sebagai berikut:

1. Lahan usaha tani tanaman serealia yang merupakan wilayah endemis/sporadis/potensial serangan OPT.
2. Lokasi direkomendasikan oleh petugas POPT setempat untuk dilakukan Gerdal OPT berdasarkan hasil pengamatan.
3. Luas lahan penerima manfaat kegiatan minimal 5 hektar.

E. Tahapan Kegiatan

Kegiatan gerakan pengendalian OPT Serealia difokuskan pada penanganan serangan OPT yang terjadi pada komoditas padi, jagung, sorgum, atau tanaman serealia lainnya. Teknik/cara pengendalian OPT yang dipilih diutamakan yang bersifat ramah lingkungan, namun apabila serangan OPT semakin meningkat dan cara pengendalian ramah lingkungan sudah tidak mampu mengatasinya, maka dapat dipilih teknik/cara pengendalian secara kimia dengan menggunakan bahan pengendali OPT berupa pestisida kimia sintetis sesuai kaidah 6 tepat (jenis, sasaran, dosis/konsentrasi, waktu, cara, dan mutu).

Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026. Setiap kelompok

tani/gapoktan pelaksana kegiatan mendapatkan bantuan transportasi untuk peserta yang mengikuti kegiatan. Bantuan transportasi yang diberikan sebesar Rp. 200.000,-/hektar, untuk 2 orang, yang terdiri dari petani dan/atau petugas dengan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- /orang/hari.

Tahapan pelaksanaan kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengusulan CP/CL

- a. Petugas POPT/Koordinator POPT Kabupaten/Kota menyampaikan usulan CP/CL dari kelompok tani/gapoktan kepada Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
- b) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi c.q UPTD BTPPH;
- c) Dinas Pertanian Provinsi c.q UPTD BTPPH menyampaikan usulan CP/CL kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;
- d) Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Tahun 2026, Kepala Dinas Pertanian Provinsi agar melengkapi dokumen dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan menyampaikannya kepada Direktorat

Pelindungan Tanaman Pangan;

- e) Usulan CP/CL yang telah diterima oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan selanjutnya diproses pencairan dan pembayaran dana bantuannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
- f) Pada kejadian darurat (*force majeure*), yaitu terjadinya ledakan populasi/intensitas serangan OPT di lapangan yang harus segera dikendalikan, kelompok tani/gapoktan dapat menyampaikan usulan bantuan Gerakan Pengendalian OPT secara langsung ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Surat usulan CP/CL ditujukan kepada Direktur Pelindungan Tanaman Pangan dengan melampirkan rekomendasi petugas POPT dan foto lahan yang terserang OPT dan memuat *geo-tagging*. Surat usulan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi/BPTPH dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Tata Kelola Kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka perlu diatur tata kelola antar instansi sebagai berikut:

- a. Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

- a) Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pertanian Provinsi/UPTD BTPH;
 - b) Melaksanakan proses pencairan bantuan transportasi kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sereal sesuai prosedur administrasi yang berlaku;
 - c) Menyalurkan bantuan transportasi kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sereal kepada penerima bantuan yang telah disetujui;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - e) Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
 - f) Menyusun laporan akhir kegiatan.
- b. Dinas Pertanian Provinsi/UPTD BTPH
- a) Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) atau Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 - b) Mengusulkan CP/CL kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sereal berdasarkan hasil pengamatan OPT tanaman pangan, kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;

- c) Melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sesuai usulan CP/CL;
 - d) Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e) Menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kegiatan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;
 - f) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/LPHP
- a) Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani;
 - b) Mengusulkan CP/CL kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sereal berdasarkan hasil pengamatan OPT tanaman pangan, kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi atau Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;
 - c) Melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sesuai usulan CP/CL;
 - d) Melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan secara berkala kepada Dinas Pertanian Provinsi/UPTD BPTPH/ Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

- f) Menyampaikan dokumen pertanggungjawaban kegiatan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;
- d. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani
 - a) Mengusulkan kegiatan melalui petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setempat;
 - b) Melaksanakan dan melaporkan perkembangan kegiatan kepada petugas pendamping.

3. Bentuk Kegiatan

Teknis kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia meliputi:

- a) Aplikasi massal agens pengendali hayati (APH), pestisida biologi, pestisida nabati, pestisida kimia, parasitoid, predator untuk mengendalikan OPT serealia;
- b) Gropyokan hama tikus;
- c) Pembuatan dan pemasangan rumah burung hantu (Rubuha);
- d) Gerakan pengumpulan kelompok telur penggerak batang padi (PBP);

- e) Eradikasi selektif tanaman/bagian tanaman yang terserang virus dan berpotensi menjadi sumber serangan;
- f) Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hama Terpadu.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan pengendalian OPT Serealia meliputi:

1) Perencanaan kegiatan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada tahap perencanaan antara lain:

- a) Petugas POPT setempat melakukan pengamatan petak tetap, pengamatan keliling/patroli, dan pengamatan insidentil. Hasil pengamatan (populasi/intensitas serangan OPT) dianalisis dan disusun rekomendasi tindak lanjutnya.
- b) Petugas POPT dan Penyuluh setempat melakukan koordinasi dengan kelompok tani/gapoktan. Pada koordinasi tersebut dibahas rencana aksi pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Serealia, meliputi: kesiapan sumber daya manusia (SDM), lokasi, waktu pelaksanaan, jenis OPT sasaran, bentuk teknis kegiatan pengendalian, serta penyediaan bahan dan alat pengendaliannya.

- c) Petugas POPT, penyuluh, dan petani setempat menyiapkan bahan dan alat pendukung kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia. Bahan pengendali OPT yang disiapkan antara lain: pestisida biologi/APH, pestisida nabati, pestisida kimia atau bahan pengendali OPT lainnya yang sesuai. Alat-alat yang disiapkan antara lain: *hand sprayer/mist blower/power sprayer*, ajir, tongkat, emposan, bumbung/botol parasitoid, ember, drum, saringan/jaring, dan lain-lain. Semua sarana pendukung kegiatan harus sudah tersedia dalam keadaan baik, cukup dan siap digunakan. Alat dan bahan pengendalian dapat difasilitasi oleh BPTPH/LPHP/BPT/Dinas Pertanian kabupaten/kota/Desa/kelurahan atau disediakan sendiri secara swadaya oleh poktan/gapoktan.

2) Pelaksanaan kegiatan di lapangan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT serealia di lapangan sebagai berikut:

- a) Peserta kegiatan gerakan pengendalian OPT Serealia harus sudah berkumpul dan siap melaksanakan kegiatan di lokasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada saat koordinasi;
- b) Peserta yang hadir di lokasi dibagi menjadi

beberapa kelompok sesuai kebutuhan di lapangan. Setiap satu hektar lahan dikendalikan oleh 2 orang;

- c) Luas lahan yang dikendalikan minimal 5 hektar untuk fase vegetatif/generatif, khusus pengumpulan kelompok telur penggerek di persemaian luas lahan yang dikendalikan adalah konversi persemaian untuk seluas 5 hektar ($\pm 2.000 \text{ m}^2$);
- d) Bahan dan alat pengendalian OPT telah tersedia dan siap pakai di lokasi. Alat semprot dalam keadaan bersih dari kontaminan (sisa pestisida/herbisida sebelumnya);
- e) Larutan semprot disiapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana luas lahan yang akan dikendalikan;
- f) Gerakan Pengendalian OPT Serealia dapat dilakukan secara serentak dalam satu waktu atau bertahap di lahan/areal pertanaman sesuai dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sarana pengendalian, jenis OPT, intensitas serangan/populasi OPT, dan kondisi lingkungan;
- g) Larutan semprot yang telah disiapkan harus habis diaplikasikan seluruhnya di lokasi pada saat kegiatan. Apabila waktunya tidak cukup, kegiatan dapat

dilanjutkan pada waktu selanjutnya;

- h) Bimbingan teknis kegiatan gerakan pengendalian disampaikan oleh petugas POPT/LPHP/BPTPH dengan materi terkait pelaksanaan kegiatan, disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan. Materi yang disampaikan antara lain:
- Pengenalan bioekologi OPT sasaran dan cara pengendaliannya;
 - Teknik pemanfaatan pestisida biologi/APH, pestisida nabati, pestisida kimia atau bahan pengendali OPT lainnya sesuai dengan kaidah 6 tepat (jenis, mutu, sasaran, dosis/konsentrasi, waktu, dan cara aplikasi);
 - Teknik pembuatan dan pemasangan Rubuha;
 - Teknik penggunaan dan pemeliharaan alat pengendali OPT yang baik dan benar;
 - Teknik pembuatan larutan semprot bahan pengendali OPT;
 - Teknik penggunaan perlengkapan alat pelindung diri (baju lengan panjang, celana panjang, topi, kaca mata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu boot, dan lain- lain).

- i) Penyelesaian administrasi pelaporan kegiatan (undangan kegiatan, daftar hadir sekaligus tanda terima bantuan transport peserta dengan tanda tangan sesuai dengan KTP, foto gerakan pengendalian dengan memuat *geo-tagging*/titik koordinat, pengumpulan *fotocopy* KTP, penyerahan bantuan transport).
- j) Evaluasi hasil kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia dilakukan oleh petugas POPT dan petani dengan mengamati populasi/intensitas serangan OPT sasaran dan musuh alami pada 1-3 hari setelah pelaksanaan kegiatan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia dilaksanakan oleh petugas Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Provinsi/UPTD BTPPH/LPHP sesuai dengan format Lampiran 7. Monitoring kegiatan dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia di lapangan dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan.

Evaluasi kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai atau mengevaluasi capaian tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.

F. Pelaporan.

Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia disusun dan dilaporkan secara berjenjang oleh petugas penanggung jawab kegiatan sesuai format yang telah ditentukan.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Serealia terdiri dari:

- 1) Usulan kegiatan dari poktan/gapoktan (lampiran 1)
- 2) Laporan kegiatan, foto kegiatan dengan memuat *geo-tagging*/titik koordinat (lampiran 3)
- 3) Daftar hadir sekaligus tanda terima bantuan transport peserta dengan tanda tangan sesuai dengan KTP, *fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP) peserta kegiatan (lampiran 4)
- 4) Undangan Kegiatan dari poktan/gapoktan/Dinas Pertanian/LPHP/BTPPH.

Laporan kegiatan dan rekapitulasinya disusun serta disampaikan oleh UPTD BTPPH Provinsi kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Laporan akhir dan rekapitulasi kegiatan gerakan pengendalian OPT Serealia nasional disusun oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban kegiatan gerakan pengendalian OPT serealia TA 2026.

Lampiran 1. Format Usulan CP/CL Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia TA 2026

USULAN KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Kelompok Tani	:	
Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	
Komoditas	:	
Varietas tanaman	:	
Umur pertanaman	:	
Jenis OPT	:	
Populasi/intensitas serangan OPT	:	
Rencana Waktu Kegiatan	:	
Luas Pengendalian	:	
Bahan/Cara Pengendalian	:	
Titik Koordinat	:	

Pengusul Kegiatan
Ketua Kelompok Tani.....

Mengetahui,
Petugas POPT

ttd & cap poktan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Lampiran 2. Daftar Rekap Lampiran Usulan CP/CL
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Tahun
2026

Daftar Usulan CPCL Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT TA 2026

FORMAT CALON PETANI CALON LOKASI (CPCL) KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan	Titik Koordinat	Ketua Kelompok Tani	NIK Ketua Kelompok Tani	Nomor Telepon	Komoditas	OPT	Luas Pengendalian (Ha)	Metode Pengendalian	Rencana Waktu Pelaksanaan
1														
2														
3														
dst.														

.....
Kepala BPTPH Provinsi

Nama Lengkap
NP
.....

Lampiran 3. Form Laporan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT TA 2026

LAPORAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA TAHUN ANGGARAN 2026

Tanggal Kegiatan :
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Titik Koordinat :
Nama Ketua Poktan :
NIK Ketua Poktan :
No Telp. Kelompok Tani :
Komoditas :
Varietas tanaman :
Umur pertanaman :
Jenis OPT :
Populasi/intensitas Serangan OPT sebelum gerdal : ek/rpn / % (.....tanggal monitoring OPT)
Populasi/intensitas Serangan OPT setelah gerdal : ek/rpn / % (.....tanggal evaluasi hasil gerdal)
Luas Serangan OPT :
Luas Pengendalian :
Metode Pengendalian :

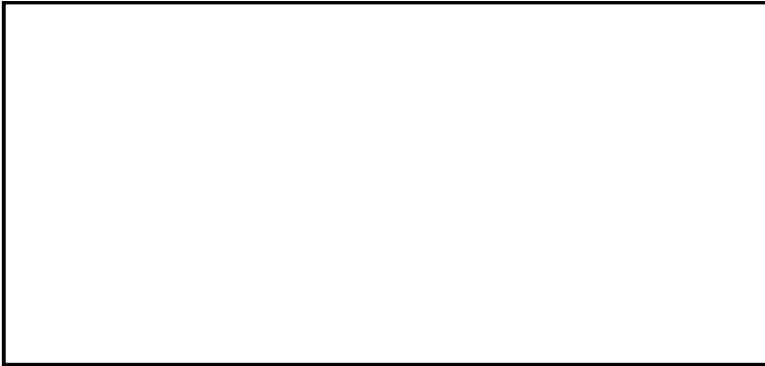
Dokumentasi setiap tanggal kegiatan, foto yang dilengkapi titik koordinat (terlampir)

Pelaksana Kegiatan,
POPT Kecamatan

.....
NIP/NIK.

Catatan. Laporan harus lengkap terisi semua data

**Dokumentasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
(Minimal 4 Foto Landscape Ukuran 1 halaman 2 foto)**



LAMPIRAN

- 1. ABSEN BANTUAN TRANSPORT PESERTA GERDAL (PETUGAS & PETANI)**
- 2. FOTO COPY/FOTO KTP PESERTA GERDAL (PETUGAS & PETANI)**

Lampiran 4. Form Daftar Hadir/Absen Tanda Terima Bantuan Transport Peserta Gerdal (Petugas dan Petani) dan *Fotocopy* KTP Peserta

BANTUAN TRANSPORT PELAKSANA KEGIATAN
GERAKAN PENGENDALIAN OPT TA 2026
KELOMPOK TANI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PROVINSI
TANGGAL

No	Nama	NIP/NIK	Instansi	Bantuan Transport (Rp)	Tanda Tangan
1				100.000	
2				100.000	
3				100.000	
dst.					

Yang Menyerahkan,

Nama :
Jabatan :

DAFTAR FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK PESERTA KEGIATAN
GERAKAN PENGENDALIAN OPT TA. 2026
KELOMPOK TANI DESA KECAMATAN
KABUPATEN PROVINSI
TANGGAL

NO	NAMA	NIK	FOTO KTP
1			
2			
3			
dst			

Lampiran 5. Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia TA 2026

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT TAHUN ANGGARAN 2026

Provinsi :

No.	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani/ Gapoktan	Titik Koordinat Lokasi	Ketua Kelompok Tani/ Gapoktan	NIK Ketua Kelompok Tani/ Gapoktan	Nomor Telepon	Komoditas Tanaman	Varietas Tanaman	Umur Tanaman	Jenis OPT	Populasi/ Intensitas Serangan OPT	Luas Pengendalian (Ha)	Metode Pengendalian	Jumlah Nominal Bantuan Transport (Rp)	Waktu Pelaksanaan Pengendalian
1																	
2																	
3																	
dst.																	

.....
Kepala BPTPH Provinsi

Nama Lengkap
NIP.

Lampiran 6. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Sereal TA 2026

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Provinsi	Gerakan Pengendalian OPT Sereal (Padi/Jagung*)					
		Target/Alokasi		Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		Volume (Ha)	Anggaran (Rp)	Volume (Ha)	Persentase (%)	Serapan (Rp)	Persentase (%)
1							
2							
3							
dst.							

Lampiran 7. Form Monev Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Serealia Tahun 2026

LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT TAHUN ANGGARAN 2026			
A. DATA PELAKSANA KEGIATAN DAN KEADAAN TANAMAN			
NO	URAIAN	HASIL MONEV	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Tanggal kegiatan :		
2	Nama Kelompok Tani :		
3	Desa :		
4	Kecamatan :		
5	Kabupaten :		
6	Provinsi :		
7	Komoditas :		
8	Varietas tanaman :		
9	Umur pertanaman :		
10	Jenis OPT :		
11	Luas Pengendalian :		
12	Jenis Bahan Pengendali :		
13	Jumlah Peserta :		
B. HASIL GERAKAN PENGENDALIAN OPT			
NO	URAIAN	HASIL MONEV	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Populasi/Intensitas Serangan OPT		
C. HASIL PANEN			
NO	URAIAN	HASIL MONEV	
		Panen (ton/ha)	Tidak/belum Panen
1	Jumlah Hasil Panen		
Keterangan :			
D. REKOMENDASI			
.....			
.....			
.....			
Tanggal Monev :			
Petugas Monev		Petani	
1.		1.	
2.		2.	

BAB XIII

GERAKAN PENGENDALIAN OPT AKABI

A. Latar Belakang

Komoditas Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) merupakan komoditas pangan strategis dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Selain sumber pangan alternatif, Akabi berperan sebagai penghasil protein nabati dan bahan baku industri, sehingga komoditasnya memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi untuk dibudidayakan. Namun dalam pelaksanaan budidayanya, komoditas Akabi dihadapkan berbagai tantangan di lapangan antara lain; terbatasnya ketersediaan benih dan lahan, minat petani, ketersediaan pasar, gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI). Untuk itu, diperlukan peran dan sinergitas antar *stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan budi daya Akabi sehingga capaian produksinya dapat memenuhi kebutuhan serta permintaan di tingkat masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu serangan OPT antara lain hama, penyakit, dan gulma. Terjadinya serangan OPT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi iklim yang mendukung perkembangan OPT (fluktuasi suhu dan kelembaban ekstrem), hingga penggunaan varietas yang rentan. Pengelolaan yang kurang baik seperti sanitasi buruk dan monokultur juga dapat memicu peningkatan serangan OPT. Kondisi tersebut

ditambah dengan minimnya pemahaman petani terhadap pengelolaan OPT yang kurang tepat menjadikan penggunaan pestisida kimia sebagai satu-satunya cara untuk pengendalian OPT. Dampak dari hal tersebut mengakibatkan peningkatan biaya produksi di tingkat petani serta memicu terjadinya resistensi pada OPT di lapangan. OPT yang telah resisten terhadap pestisida menyebabkan pengendalian hama menjadi tidak efektif sehingga populasinya terus meningkat dan serangan semakin sulit dikendalikan. Keadaan ini membuat petani meningkatkan dosis dan frekuensi penggunaan pestisida yang akhirnya menimbulkan residu serta pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian OPT yang tepat melalui penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) secara aman, efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pendekatan PHT yang diterapkan mencakup preemtif dan responsif. Preemtif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan sejak awal dengan pengelolaan agroekosistem untuk menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan OPT seperti sanitasi lahan, tanam serentak, pergiliran tanam/varietas, eradikasi sumber serangan, penggunaan pupuk hayati, dan penggunaan agens hayati. Selain itu, pengendalian mekanis dan fisik melalui perangkap, feromon, pemangkasan, dan pengolahan tanah turut membantu mengurangi serangan OPT. Apabila

pendekatan pengelolaan OPT secara preemtif belum memberikan hasil yang maksimal, maka pengelolaan OPT harus dilakukan secara responsif dengan pemanfaatan musuh alami, penggunaan agens hayati, dan pestisida nabati. Penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif terakhir, dilakukan secara terukur apabila populasi hama sudah melampaui ambang ekonomi/ambang kendali/ambang tindakan.

Dalam rangka menekan populasi OPT yang telah mencapai/melebihi ambang ekonomi atau apabila terjadi serangan OPT insidentil secara luas, serta sebagai langkah preemtif di area endemis OPT perlu dilakukan Gerakan Pengendalian OPT. Untuk itu, pada Tahun 2026 Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan akan melaksanakan kegiatan Gerakan Pengendalian (GERDAL) OPT Akabi. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi upaya strategis dalam menekan serangan OPT hingga tidak menimbulkan kehilangan hasil yang signifikan serta menjaga agroekosistem yang baik di lahan.

Gerdal merupakan upaya dalam pengelolaan OPT yang melibatkan petani, penyuluh, dan dinas pertanian dalam menanggulangi serangan OPT pada wilayah luas. Kegiatan ini mencakup survei dan pemantauan OPT, tindakan pengendalian yang dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan Agens Pengendali Hayati (APH) maupun pestisida kimia sintetis yang digunakan secara bijak apabila diperlukan sebagai alternatif terakhir, serta

bimbingan teknis (Bimtek) terkait penerapan PHT. Gerdal juga dilengkapi evaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan pengendalian. Dengan serangkaian aktivitas tersebut, diharapkan dapat menekan serangan OPT pada komoditas Akabi secara efektif. Oleh karena itu, kegiatan Gerdal OPT Akabi dilakukan sesuai dengan prinsip PHT dan pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan bersama-sama dalam suatu luasan tertentu.

Adapun bahan pengendali OPT Akabi yang digunakan pada kegiatan ini lebih mengutamakan penggunaan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan sebagaimana amanat dari Undang-undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Melalui penggunaan bahan pengendali yang ramah lingkungan diharapkan dapat mengurangi dampak resistensi dan resurgensi OPT di lahan sehingga agroekosistem dan kesehatan manusia serta lingkungan dapat terjaga.

B. Tujuan

1. Mengendalikan serangan OPT Akabi di lokasi sumber serangan/wilayah yang berpotensi terjadi peningkatan serangan OPT Akabi.
2. Memotivasi dan mengedukasi petani untuk dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan tindakan pengendalian OPT Akabi dengan cara yang tepat dan bijaksana.

C. Keluaran

1. Terkendalnya populasi atau intensitas serangan OPT Akabi sehingga tidak meluas dan mengurangi dampak terjadinya kehilangan hasil produksi yang tinggi.
2. Tumbuhnya partisipasi aktif petani dan masyarakat dalam mengendalikan OPT Akabi.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Peserta

Peserta kegiatan Gerakan Pengendalian Akabi adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani sesuai usulan CP/CL yang disampaikan ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

Kelompok tani/gabungan kelompok tani yang pertanaman Akabinya terserang OPT dan berpotensi terjadi peningkatan populasi/intensitas serangannya atau berpotensi menjadi sumber serangan untuk pertanaman di sekitarnya sebagaimana yang dilaporkan secara insidentil serta telah mendapatkan rekomendasi dari POPT setempat untuk dikendalikan.

2. Petugas Pendamping Kegiatan

Petugas lapangan yang mendampingi pelaksanaan Gerdal dimaksud yaitu petugas lapangan pertanian (POPT/ PPL/ Petugas BPT/ LPHP/ BPTPH/ Petugas lainnya).

3. Pembinaan Kegiatan

Kegiatan pembinaan dilakukan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan Gerdal OPT Akabi agar berjalan sesuai tujuan dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembinaan meliputi pembinaan teknis dan administratif. Kegiatan pembinaan teknis terkait tata cara, alur kerja, maupun operasional teknis lainnya dalam pelaksanaan kegiatan Gerdal OPT Akabi di lapangan. Adapun pembinaan administratif terkait pelaporan data teknis dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan.

Pembinaan teknis dan administratif dapat dilakukan melalui pendampingan langsung ataupun kegiatan monitoring oleh petugas dari Dinas Pertanian Kab/Kota, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Dinas Pertanian Provinsi, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), dan Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.

E. Tahapan Kegiatan

1. Pengusulan CP/CL

- a) Petugas POPT/Koordinator POPT Kabupaten/Kota menyampaikan usulan CP/CL dari kelompok tani/gapoktan yang membudidayakan pertanaman Akabi dengan luasan minimal 3 ha dan tidak harus dalam satu hamparan serta disesuaikan dengan luas lahan terserang OPT kepada Laboratorium

Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- b) Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi c.q UPTD BPTPH;
- c) Dinas Pertanian Provinsi c.q UPTD BPTPH menyampaikan usulan CP/CL kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktur Pelindungan Tanaman Pangan;
- d) Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Tahun 2026, Kepala Dinas Pertanian Provinsi agar melengkapi dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan menyampaikannya kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan;
- e) Usulan CP/CL yang telah diterima oleh Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan selanjutnya diproses pencairan dan pembayaran dana bantuannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Perindungan Tanaman Pangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku;
- f) Usulan CP/CL yang belum diproses penyaluran dana bantuannya dapat direvisi oleh Dinas Pertanian Provinsi c.q UPTD BPTPH sesuai kejadian darurat (*force majeure*), yaitu terjadinya ledakan populasi/intensitas serangan OPT di

lapangan yang harus segera dikendalikan;

- g) Kelompok tani/gapoktan dapat menyampaikan usulan bantuan Gerakan Pengendalian OPT secara langsung ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan apabila kondisi serangan OPT sangat berbahaya dan mengancam pertanaman di sekitarnya. Surat usulan ditujukan kepada Direktur Pelindungan Tanaman Pangan dengan melampirkan rekomendasi petugas POPT dan foto lahan yang terserang OPT dan dilengkapi titik koordinat. Surat usulan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi/BPTPH dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Perencanaan

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat perencanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi antara lain:

- a) Petugas POPT dan PPL melakukan pertemuan dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani yang pada lahannya ditemukan serangan OPT dengan populasi atau intensitas yang diperkirakan akan meningkat atau menjadi sumber serangan. Lokasi tersebut selanjutnya dapat diusulkan oleh POPT untuk dilaksanakan gerakan pengendalian OPT Akabi. Usulan yang disampaikan tersebut disusun dalam bentuk CP/CL yang disampaikan Dinas

Pertanian/BPTPH ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagaimana format terlampir

- b) Pada pertemuan tersebut juga turut dibahas tentang peserta, lokasi, waktu pelaksanaan, jenis OPT sasaran, bentuk kegiatan pengendalian, dan sarana pengendalian yang akan digunakan.
- c) Waktu pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Akabi ditetapkan oleh kelompok tani/gabungan kelompok tani dengan mempertimbangkan kondisi serangan OPT dan rekomendasi yang diberikan oleh petugas lapang (POPT/Penyuluh).
- d) Menyepakati sarana pendukung kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi yang diperlukan. Semua sarana pendukung kegiatan harus sudah tersedia dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan lain. Alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi diantaranya *hand sprayer*, *mist blower*, perangkat hama, emposan dan lain-lain.
- e) Sedangkan bahan pengendali yang dapat digunakan antara lain pestisida biologi/APH/pestisida nabati/pestisida kimia sintetis yang disediakan oleh BPTPH/LPHP/BPT/PPAH/Dinas Pertanian atau yang berasal dari kelompok penerima manfaat Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4)

atau disediakan sendiri oleh petani. Penggunaan pestisida biologi/pestisida nabati menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan kegiatan.

- f) Pemilihan jenis bahan pengendali dan penggunaannya disesuaikan dengan kondisi OPT sasaran, populasi/intensitas serangan, dan keadaan musuh alami di pertanaman dan ketersediaan stok bahan pengendali yang tersedia serta didampingi oleh petugas POPT setempat.

3. Pelaksanaan Kegiatan

- a) Kegiatan Gerdal OPT Akabi dilaksanakan pada lahan/areal dengan luasan paling sedikit 3 Ha. Gerakan pengendalian OPT dilakukan secara serentak di lahan/areal pertanaman yang terkena serangan OPT.
- b) Sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta harus sudah siap dan berkumpul di lokasi kegiatan sesuai waktu yang telah disepakati pada saat koordinasi. Peserta yang hadir di lokasi dibagi beberapa kelompok sesuai kebutuhan di lapangan.
- c) Untuk memberikan pengetahuan teknik pengendalian OPT secara 6 tepat, perlu dilakukan Bimbingan Teknis oleh petugas pendamping kegiatan. Materi bimbingan teknis yang dapat diberikan meliputi:
 - Pengenalan OPT dan cara pengendaliannya.

- Pengenalan APH/pestisida nabati/pestisida kimia sintetis dan perannya dalam pengendalian OPT.
 - Teknik aplikasi bahan pengendali OPT yang baik dan benar sesuai dengan prinsip 6 tepat (tepat jenis, mutu, sasaran, dosis/konsentrasi, waktu, dan cara aplikasi).
 - Teknik penggunaan alat-alat pengendali OPT yang baik dan benar.
 - Teknik pembuatan larutan semprot.
- d) Peserta diharapkan menggunakan alat perlengkapan pelindung diri (baju lengan panjang/celana panjang/topi/kaca mata pelindung/masker/sarung tangan/sepatu boot/dan lain-lain).
- e) Apabila pengendaliannya menggunakan bahan pengendali hayati/nabati/kimia sintetis, maka larutan semprot tersebut harus diaplikasikan seluruhnya di lokasi kegiatan, dan tidak boleh dibawa pulang. Apabila waktunya tidak cukup, kegiatan dapat dilanjutkan pada keesokan harinya.
4. Pembayaran
- a) Baik peserta maupun petugas pendamping kegiatan mendapatkan fasilitas bantuan transport dari Pusat yang akan diserahkan setelah kegiatan gerdal OPT dilakukan.
 - b) Fasilitasi bantuan transport pada luasan 3-5

ha, diberikan kepada 1 orang petugas dan selebihnya dialokasikan untuk petani yang terlibat. Sedangkan pelaksanaan Gerdal dengan luasan lebih dari 5 ha, maka bantuan transport diberikan kepada 2 orang petugas pendamping dan selebihnya dialokasikan untuk petani yang terlibat.

- c) Petugas POPT mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi yang sudah dilaksanakan sebagaimana format terlampir.

5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi dilakukan oleh petani didampingi petugas POPT dengan mengamati perkembangan OPT dan keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan rujukan untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Pengamatan pasca aplikasi dapat dilakukan setelah 3-4 hari dari pelaksanaan Gerdal. Apabila hasil pengamatan menunjukkan populasi atau intensitas serangan OPT menurun dan berada di bawah ambang pengendalian maka untuk selanjutnya dilakukan pengamatan rutin/intensif. Namun, jika populasi atau intensitas serangan OPT masih tinggi maka dilakukan tindakan pengendalian lanjutan secara swadaya.

F. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT sesuai format terlampir dilaporkan oleh BPTPH dan dikirimkan ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan dengan melampirkan:

- a) Tanda terima bantuan transport dan KTP peserta kegiatan (petani/petugas). Format tanda terima bantuan *transport* peserta kegiatan sebagaimana terlampir.
- b) Foto *geo-tagging* dari aplikasi *Open Camera* atau aplikasi sejenisnya yang memuat pelaksanaan kegiatan (keterangan foto harus mencantumkan: nama poktan/gapoktan, nama kecamatan, nama kabupaten, provinsi).

Lampiran 1. Contoh Surat Usulan CP/CL

KOP SURAT

Nomor : (kota), (tanggal)
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth,
Direktur Pelindungan Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian RI
Di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Nomor: B- 85/KP.110/C.5/02/2022 tanggal 15 Februari 2024 hal Permohonan Usulan CP/CL, maka dalam rangka mendukung peningkatan produksi tanaman pangan di Provinsi Tahun 2026 maka adanya upaya pengamanan produksi tanaman secara preemtif/responsif untuk menekan perkembangan OPT sedini mungkin. Salah satu upaya penanganan tersebut kami mengajukan usulan "Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL) Gerakan Pengendalian OPT Akabi" kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan (data terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPTPH Provinsi

.....

Stempel dan ttd

(Nama lengkap
dengan gelar NIP.

.....

Tembusan:

1. Dinas Pertanian Provinsi...
2. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota...

Lampiran Daftar Usulan CP/CL Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi TA 2026

No.	Prov	Kab/Kota	Kec	Desa/Kel	Poktan/ Gapoktan	Nama Ketua	NIK. KTP	No. HP	Komoditas	Luas Hampan (Ha)	Luas Pengendalian (Ha)	OPT	Bahan Pengendali	Titik Koordinat	Perencanaan Waktu Pelaksanaan
1															
2															
3															
4															
5															
dst															

Tempat,2026

Kepala BPTPH Provinsi

Ttd dan Stempel

Nama lengkap & gelar NIP.

Lampiran 2. Format Laporan Gerdal OPT Akabi

**LAPORAN GERAKAN PENGENDALIAN OPT AKABI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Tanggal Kegiatan	:	
Nama Kelompok Tani/Gapoktan	:	
NIK Ketua Kelompok	:	
Nama Ketua Kelompok	:	
No. HP Ketua Kelompok	:	
Desa	:	
Kecamatan	:	
Kabupaten	:	
Provinsi	:	
Komoditas	:	
Varietas Tanaman	:	
Umur Pertanaman	:	
Jenis OPT	:	
Populasi/Serangan OPT	:	
Luas Pertanaman	:	
Luas Serangan	:	
Luas Pengendalian	:	
Jenis Bahan Pengendali	:	
Jumlah Peserta	:	

Foto KTP semua peserta dan *geo-tagging* dari aplikasi *Open Camera* atau aplikasi sejenisnya yang memuat pelaksanaan kegiatan dan simbolis pemberian bantuan *transport* (dilampirkan).

Pelaksana Kegiatan, POPT
Kecamatan

NIP.

Lampiran Dokumentasi Kegiatan



Lampiran Fotokopi KTP Peserta Gerdal (Petugas dan Peserta)

Lampiran 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

BANTUAN TRANSPORT PETUGAS
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi
Poktan/Gapoktan.....
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....
Tanggal..... 2026

NO	NAMA	NIK/NIP	ALAMAT	BANTUAN TRANSPORT (Rp.)	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
dst					
Jumlah					

Yang Membayarkan,

(Petugas Pendamping Kegiatan)

BANTUAN TRANSPORT PETANI
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi
Poktan/Gapoktan.....
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....
Tanggal 2026

NO	NAMA	NIK/NIP	ALAMAT	BANTUAN TRANSPORT (Rp.)	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
dst					
Jumlah					

Yang Membayarkan,

(Petugas Pendamping Kegiatan)

BANTUAN TRANSPORT PETANI
Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Akabi Poktan/Gapoktan.....
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....
Tanggal 2026

NO	NAMA	NIK/NIP	ALAMAT	BANTUAN TRANSPORT (Rp.)	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
Dst					
Jumlah					

Yang Membayarkan,

(Petugas BTPH Pelaksana)

BAB XIV

GERAKAN PENANGANAN DPI

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting yang menyokong kehidupan bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Ketahanan Pangan menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah yang tentu memiliki banyak tantangan.

Dalam pemenuhan produksi pangan diperlukan sistem produksi yang saling mendukung dari hulu sampai hilir. Faktor iklim sering sebagai faktor pembatas terpenuhinya kebutuhan pangan yang ditargetkan. Kondisi iklim ekstrim menjadi ancaman penurunan bahkan hilangnya produksi.

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, berkomitmen mengamankan produksi tanaman pangan nasional dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Kejadian banjir, kekeringan, dan bencana alam berpeluang terjadi sepanjang waktu sehingga mengganggu keberlangsungan sistem produksi tanaman pangan terutama di lokasi yang rawan terdampak pada tanaman pangan.

Kegiatan Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Gernang DPI) merupakan program dari Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan sebagai komitmen dalam mengamankan produksi akibat

kejadian banjir, kekeringan, dan bencana alam pada tanaman pangan. Kegiatan ini memotivasi petani dan petugas untuk bergerak bersama melakukan upaya adaptasi dan mitigasi risiko kehilangan hasil pada tanaman pangan.

Petunjuk Operasional Gerakan Penanganan DPI menjadi acuan pelaksanaan administrasi dan teknis di lapangan yang harus dipedomani oleh pelaksana kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem budi daya pertanian dapat terus berlangsung dengan aman untuk mendukung terwujudnya target produksi tanaman pangan.

B. Tujuan

- a) Memaksimalkan penanganan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam pada tanaman pangan.
- b) Menumbuhkan kemandirian petani dalam menangani dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam.

C. Keluaran

- a) Optimalisasi penanganan dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam pada tanaman pangan.
- b) Tumbuhnya kemandirian petani dalam menangani dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam.

D. Pelaksana Kegiatan

1. Calon Lokasi

- Lokasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Penanganan DPI ditentukan berdasarkan usulan/kebutuhan daerah yang meliputi lahan persemaian, lahan yang siap diolah, atau lahan pertanaman pangan (*standing crop*) yang terancam/terkena DPI (banjir/kekeringan/ bencana alam).
- Lahan di lokasi tersebut merupakan lahan kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga/kelompok masyarakat, korporasi petani .

2. Calon Penerima bantuan

- a. Kelompoktani, gabungan kelompok tani, lembaga/kelompok masyarakat, korporasi petani.
- b. Petani, buruh tani, masyarakat sekitar lokasi.
- c. Petugas lapangan yang mengkoordinir atau mendampingi pelaksanaan kegiatan.
- d. Dinas Pertanian Provinsi atau UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), Brigade Pelindungan Tanaman Pangan (BPT), Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Brigade Alat Mesin Pertanian.

- e. Petugas lain yang berpartisipasi dalam kegiatan Gernang DPI.

E. Tahapan Kegiatan

Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Gernang DPI) merupakan kegiatan pengamanan pertanaman pangan berupa pengelolaan air/lahan yang dapat dilakukan sebelum maupun sesudah pertanaman terkena dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, atau bencana alam).

Kegiatan dilaksanakan secara massal melibatkan petani/masyarakat tani bersama petugas pendamping (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/ POPT, Petugas Penyuluh Lapangan/PPL, petugas dari BPTPH/Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota/BPT, dan petugas lainnya).

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a) Pompanisasi untuk penyediaan air maupun pengurangan air
- b) Normalisasi/perbaikan/ penyediaan sarana pengaliran air, dan sarana penampungan air
- c) Pembersihan/penyiapan lahan terkena DPI (banjir, bencana alam dan lain-lain) atau
- d) integrasi dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk antisipasi dan penanganan dampak banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempercepat

olah tanah dan tanam, serta mengamankan pertanaman (*standing crops*) dari banjir, kekeringan atau bencana alam lainnya

Pompanisasi dilakukan untuk mengairi lahan/pertanaman dari sumber air yang terdekat meliputi air permukaan maupun air tanah saat terjadi kekeringan; atau mengeluarkan air dari lahan/pertanaman untuk mengurangi genangan saat terjadi banjir.

Normalisasi/perbaikan/penyediaan sarana pengaliran air dilakukan dengan mengeruk, membersihkan, memperbaiki saluran yang sudah ada maupun membuat/menyediakan saluran sederhana.

Normalisasi/perbaikan/penyediaan sarana pengaliran/ penampung air bertujuan untuk mengembalikan atau meningkatkan fungsi, daya tampung/kapasitas saluran air dan mengatur jumlah air sesuai dengan kebutuhan di lahan/pertanaman.

Pembersihan/penyiapan lahan terkena DPI (banjir, bencana alam dan lain-lain) ditujukan agar petani dapat segera menanam kembali setelah terkena DPI sehingga tidak mengganggu produksi pangan nasional.

1) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a) Surat usulan Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) kegiatan Gerakan Penanganan DPI

disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang ditembuskan ke Dinas Pertanian Provinsi. Selain itu usulan CP/CL juga dapat disampaikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Pemerintah Daerah setempat. Usulan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

- b) Untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Gernang DPI 2026, Kepala Dinas Pertanian Provinsi agar membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan menyampaikannya kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan.
- c) Alokasi anggaran operasional kegiatan senilai Rp. 200.000,-/hektar diberikan pada penerima manfaat dalam bentuk bantuan transport bagi petani/petugas pelaksana kegiatan yaitu 2 (dua) orang/hari/hektar, masing-masing sebesar Rp. 100.000,-.
- d) Kegiatan Gerakan Penanganan DPI dilaksanakan paling lambat 1 minggu setelah dana diterima oleh kelompok tani.
- e) Petugas pendamping petani seperti POPT, PPL, dan/atau petugas lainnya diharapkan dapat melakukan pembinaan/pengawalan/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan kepada petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani.
- f) Gerakan Penanganan DPI ini dapat dilakukan

berulang pada lahan kelompok tani/gabungan kelompok tani yang sama di musim tanam yang sama, sesuai skala prioritas.

F. Pelaporan

1) Monitoring

Monitoring kegiatan dilakukan oleh petugas pusat dan daerah untuk memantau pelaksanaan kegiatan gerakan penanganan DPI agar sesuai dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan.

2) Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan oleh petugas pusat dan daerah untuk mengetahui capaian kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3) Pelaporan

Pelaporan kegiatan disampaikan oleh petugas lapangan kepada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan. Isi laporan antara lain meliputi daftar penerima bantuan transport, kuitansi pembayaran bantuan transport, laporan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi foto open camera. Laporan pelaksanaan kegiatan gerakan penanganan DPI disampaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 1. Format Usulan CP/CL Kegiatan Gerakan Penanganan DPI Tahun 2026

FORMAT USULAN CALON PETANI CALON LOKASI (CP/CL) KEGIATAN GERAKAN PENANGANAN DPI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI (POKTAN)	KETUA KELOMPOK TANI	NIK KETUA POKTAN	NOMOR HP POKTAN	DPI (Banjir/Kekeringan /BA)	LUAS PENANGANAN (Ha)	BENTUK KEGIATAN*	VOLUME KEGIATAN **	TITIK KOORDINAT	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	NAMA PETUGAS POPT	NO HP PETUGAS POPT
TOTAL																

Keterangan :

* = misalnya Pompanisasi/Pembuatan
Sumur/Normalisasi Sarana Pengaliran atau
Penampung Air/Biopori dll

** = volume disesuaikan dengan kegiatan yang
dilaksanakan (unit/Ha/meter/titik dll)

, 2026
Kepala Dinas Pertanian Prov/Kab

Nama NIP.

Lampiran 2. Contoh Daftar Penerima Bantuan Transport Gerakan Penanganan DPI

Daftar Penerima Bantuan Transport dalam rangka Gerakan Penanganan DPI Tahun 2026 Tempat : Poktan Rukun Istiqomah Desa Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 3 Maret 2026

Luasan : 5 Ha

No	Nama	NIK	Jabatan	Bantuan Transport Per Hari (Rp)	Tanda Tangan
1					1.
2					2.
3					3.
4					4.
5					5.
6					6.
7					7.
8					8.
9					9.
10					10.
11					11.
12					12.
13					13.
14					14.
15					15.
16					16.
17					17.
18					18.
19					19.
20					20.
Jumlah					

Yang Membayarkan,

Yonatan Tunggaldinata.
SP, MP NIP.
197403062014101002

Lampiran 3. Contoh Kuitansi Pembayaran Bantuan Transport

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN		
JALAN ALP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520 KOTAK POS 7254 & 7301 / JKS PM TELEPON (021) 7806819, 7824669, FAKSIMILE (021) 7806309 WEBSITE : tanamangpan.pertanian.go.id		
1757,48		
Tahun : 2026 MAK : HA.4560.RAI.002.052.A.524113 No Bukti :		
KUITANSI		
Telah diterima dan Jumlah Uang Untuk Pembayaran	Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp. 1.000.000 == Satu Juta Angkat == Kumpulan Bantuan Transport dalam rangka Gerakan Penanganan DPT di Pkikan Rukun Intiqomah Desa Genong Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 Maret 2026, dengan rincian sebagai berikut:	
- Bantuan Transport	10 Org x 1 hr x Rp. 100.000 = Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000	
Demak : 3 Maret 2026 Nama : Yonatan Tunggalidinata, SP, MP NIP : 197403062014101002 Jabatan : POPT Kecamatan Demak Alamat : Demak		
SETUJAU DIBAYAR A/n. Kuasa Pengguna Anggaran Pegawai Pembuat Komitmen Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan	LUNAS DIBAYAR Bendahara Pengeluaran Pada Tgl	Tanda Tangan
Ardi Prasitono, S.P., M.Agr. NIP. 197409131998031001	Eko Rubianto, ST NIP. 198412312011011015	Yonatan Tunggalidinata, SP, MP NIP. 197403062014101002

Keterangan:

1. Kuitansi pembayaran dibuat 2 rangkap asli
2. Nominal pembayaran Rp. 5 juta rupiah atau lebih harus bermaterai 10.000 pada lembar pertama

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

[KOP SURAT DINAS PERTANIAN PROVINSI]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2026, telah melalui proses koordinasi dan verifikasi dengan pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap:
 - a. Kebenaran Data Penerima Bantuan, Data Lokasi Kegiatan, dan Luas lahan yang menjadi Sasaran Kegiatan;
 - b. Pengelolaan Dana Bantuan Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim;
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi.....

Materai 10.000

Nama
NIP.

Lampiran 5. Format Laporan Kegiatan

LAPORAN GERAKAN PENANGANAN DPI TAHUN 2026

Nama Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani :

Nama Ketua :

NIK Ketua :

Nomor HP :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota:

Provinsi :

Komoditas :

Varietas :

Luas Gerakan Penanganan DPI :

Umur Tanaman :

Wilayah rawan : (banjir/kekeringan/bencana alam)

Permasalahan sebelum dilaksanakan Gerakan Penanganan DPI :

Bentuk Kegiatan Penanganan DPI : (misal pompanisasi/normalisasi) Foto *open camera* : terlampir (foto *open camera* setiap hari jika pelaksanaan lebih dari satu hari berturut-turut)

Pelaksana Kegiatan

Nama dan Tanda tangan

BAB XV

HONOR THL POPT DAN BOP/BANTUAN TRANSPORTASI PENGAMATAN PETUGAS POPT

A. Latar Belakang

Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) mempunyai peran penting dalam capaian target produksi dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, mengingat tugas dari POPT melakukan pengamatan, peramalan, dan pengendalian. Hasil pengamatan serangan OPT/DPI disampaikan ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan secara berjenjang. Data serangan OPT/DPI salah satu bagian untuk menentukan kebijakan pelindungan tanaman pangan.

Peran penting POPT dalam mengamankan produksi dari serangan OPT/terkena DPI, menjadikan fungsi dari POPT bertambah yaitu sebagai lembaga konsultansi yang siap melayani mengatasi kesulitan petani dalam pengendalian OPT dan penanganan DPI. Saat ini POPT di daerah sebagai pegawai provinsi/kabupaten/kota, dengan jumlah yang terus berkurang karena purna tugas, mutasi dan meninggal dunia.

Upaya untuk menambah POPT telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya melalui Tenaga Harian Lepas (THL) POPT. Tugas dari THL-POPT tersebut membantu peran POPT yang ada saat ini dalam melakukan pengamatan dan pengendalian OPT/DPI sesuai wilayah kerjanya. Memperhatikan

Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 hal penganggaran gaji bagi pegawai non ASN oleh pejabat pembina kepegawaian, maka Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan mengupayakan agar operasional pengamatan dan pelaporan OPT/DPI tetap berjalan dengan penganggarnya melalui DIPA APBN. Operasional pengamatan dan pelaporan OPT/DPI terdiri dari honorarium THL POPT APBN dan bantuan transportasi pengamatan POPT.

Penyaluran anggaran honorarium tersebut dilaksanakan berdasarkan SK Penetapan THL POPT APBN dari Dinas Pertanian Provinsi terkait. Penyaluran honorarium dan Bantuan Operasional Pengamatan (BOP)/bantuan transportasi operasional pengamatan POPT dilakukan sejak bulan Januari dengan besaran yang sama setiap bulannya dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

B. Tujuan

- Memberikan panduan/acuan penyaluran honorarium THL POPT APBN.
- Memberikan panduan/acuan penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI kepada POPT.
- Mendorong terlaksananya pengamatan dan pengendalian OPT/penanganan DPI secara optimal sesuai pedoman yang ditetapkan.

C. Keluaran

- Terlaksananya penyaluran honorarium THL POPT APBN.
- Terlaksananya penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI kepada POPT.
- Terlaksananya pengamatan, pengendalian dan pelaporan OPT/penanganan DPI secara optimal sesuai pedoman yang ditetapkan.

D. Pelaksana Kegiatan

- Pembayaran honorarium diperuntukan bagi THL POPT APBN yang berkinerja baik dan telah melaksanakan tugas dan fungsi POPT.
- Pemberian BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI diperuntukkan bagi petugas POPT yang memiliki wilayah kerja sekurang-kurangnya satu kecamatan.
- BOP/Bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI diperuntukan bagi POPT yang telah melaksanakan kegiatan pengamatan dan pengendalian OPT/penanganan DPI serta melaporkan hasil kegiatan tersebut ke Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan secara berjenjang.
- Pemberian honorarium THL POPT dan BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI dilakukan setiap bulannya

sejak bulan Januari

- Besaran honorarium THL POPT dan BOP/bantuan transport pengamatan dan pelaporan OPT/DPI disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBN TA 2026.

E. Tahapan Kegiatan

A. Honorarium THL POPT APBN

1. Penyaluran honorarium THL POPT dilakukan secara non tunai (transfer) dari penanggung jawab kegiatan Pusat kepada penanggung jawab kegiatan Provinsi (berdasarkan surat usulan dari UPTD Pelindungan tanaman pangan);
2. Penyaluran honorarium diberikan kepada THL POPT APBN yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur Pelindungan Tanaman Pangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Penyaluran honorarium THL POPT dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pusat ke penanggung jawab kegiatan provinsi apabila penanggung jawab kegiatan provinsi telah mengupload dan mengirimkan SPJ fisik ke penanggung jawab kegiatan Pusat (dengan melampirkan bukti pengiriman via ekspedisi) atau transfer secara langsung oleh KPPN ke rekening THL POPT;
4. Penyaluran honorarium kepada THL POPT dapat dilakukan secara tunai maupun non

tunai oleh penanggung jawab kegiatan Provinsi;

5. Form tanda terima asli (bukan *scan* atau *fotocopy*) bukti penyaluran bantuan transport pengamatan dan pelaporan OPT/DPI kepada POPT dikirimkan secara fisik ke penanggung jawab kegiatan Pusat pada bulan berikutnya.
6. Alur penyaluran honorarium THL POPT selengkapny pada lampiran

B. BOP/Bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI

1. Penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI dilakukan secara non tunai (transfer) dari penanggung jawab kegiatan Pusat kepada penanggung jawab kegiatan Provinsi (berdasarkan usulan surat tugas dari UPTD Pelindungan Tanaman Pangan);
2. Penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan pusat ke penanggung jawab kegiatan provinsi apabila penanggung jawab kegiatan provinsi telah mengupload dan mengirimkan SPJ fisik ke penanggung jawab kegiatan Pusat. (dengan melampirkan bukti pengiriman via ekspedisi);
3. Penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI kepada

POPT oleh penanggung jawab kegiatan provinsi dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai;

4. Form tanda terima asli (bukan *scan* atau *fotocopy*) bukti penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI kepada POPT dikirimkan secara fisik ke penanggung jawab kegiatan Pusat pada bulan berikutnya;
5. Alur penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI selengkapnya pada lampiran.

F. Pelaporan

A. Honorarium THL POPT APBN

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran honorarium dapat berupa laporan rekapitulasi hasil kegiatan yang disertai dengan bukti fisik (dapat berupa kelengkapan SPJ dan foto *open camera* pada saat kegiatan berlangsung)
2. SPJ honorarium THL POPT APBN meliputi: absensi kehadiran kerja, hasil laporan Tengah Bulanan 1 dan 2, tanda terima penyaluran honorarium

B. BOP/Bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI

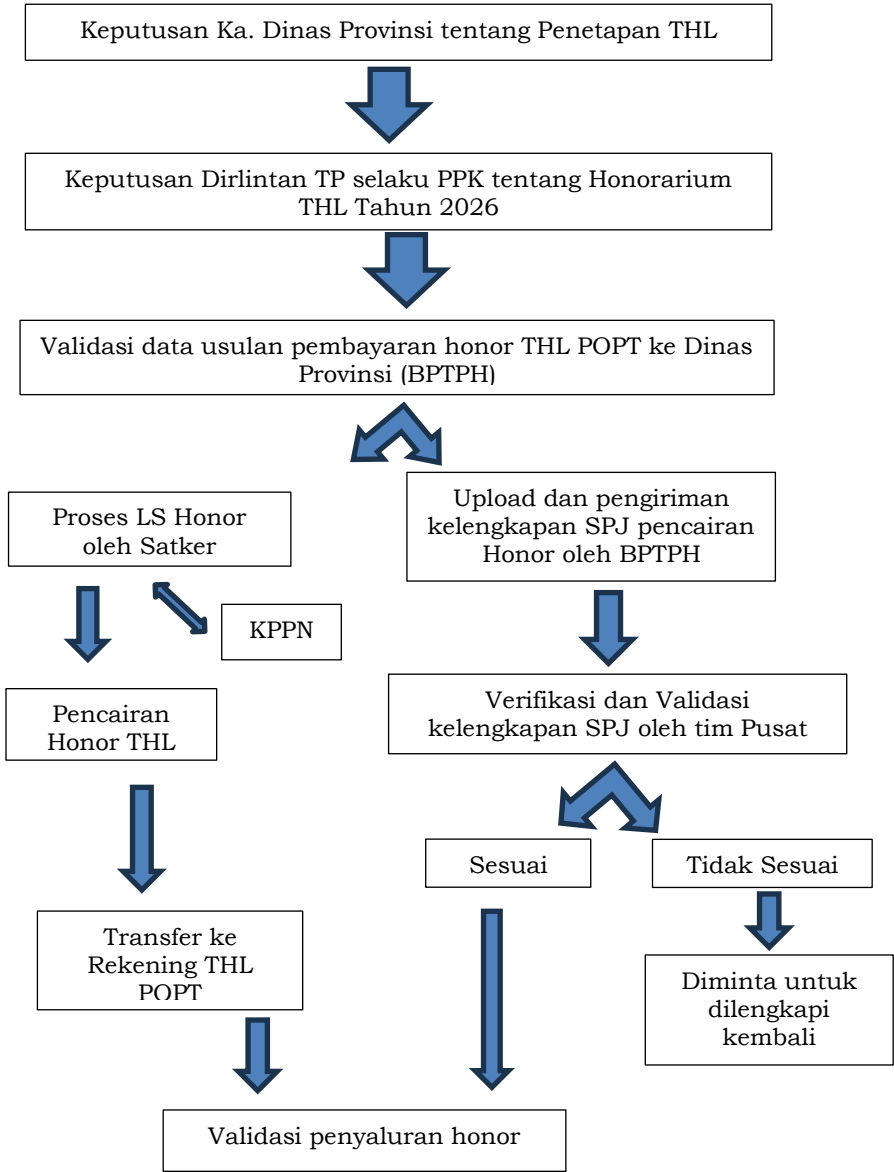
1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI dapat berupa laporan

rekapitulasi hasil kegiatan yang disertai dengan bukti fisik (dapat berupa kelengkapan SPJ dan foto *open camera* pada saat kegiatan berlangsung)

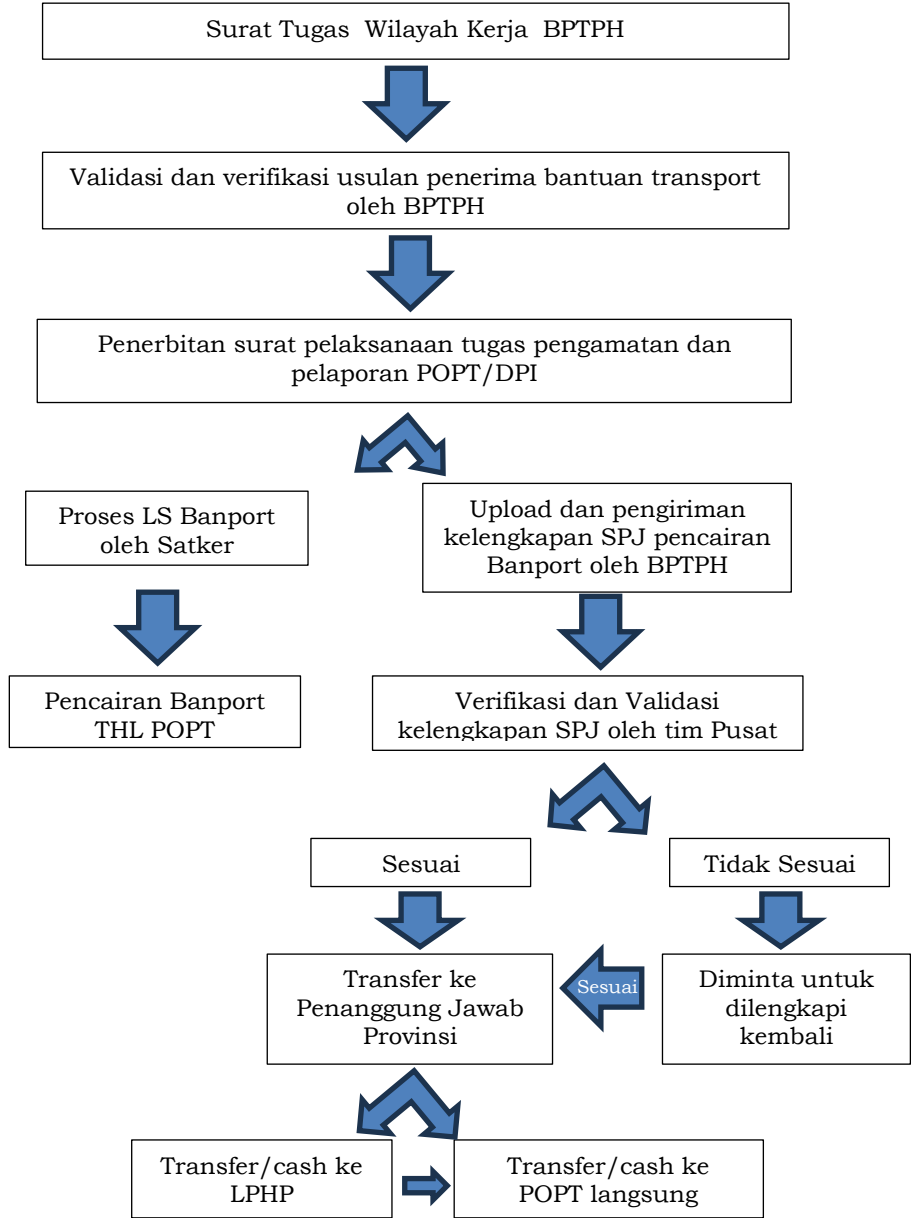
2. SPJ BOP/bantuan transportasi pengamatan dan pelaporan OPT/DPI meliputi: surat perintah tugas, laporan hasil pengamatan pada saat kegiatan disertai foto *open camera*, *fotocopy* KTP dan tanda terima penyaluran honorarium

Lampiran

ALUR PENYALURAN HONORARIUM THL POPT



**ALUR PENYALURAN BOP/BANTUAN TRANSPORTASI
PENGAMATAN PETUGAS POPT**



BAB XVI

PENUTUP

Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan merupakan salah satu upaya dalam mendukung program swasembada pangan. Kegiatan yang dialokasikan bersifat stimulan, diharapkan sumber pembiayaan untuk mendukung program nasional tidak hanya bersumber dari APBN, namun dibutuhkan adanya dukungan pembiayaan lain.

Petunjuk Operasional ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan melalui penganggaran yang mencakup pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban. Melalui pengelolaan kegiatan dan anggaran yang efektif dan optimal diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pengamanan pertanaman darigangguan OPT dan terkena DPI sehingga dapat mendukung tercapainya produksi yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

**Format 1. Contoh Surat Keputusan Penetapan CP/CL
Bantuan Pemerintah**

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
Nomor:

TENTANG

PENETAPAN CP/CL BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman pangan;
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lanjut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pelindungan Tanaman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan Serta Dampak perubahan Iklim.
 12. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
 13. Keputusan Direktur Pelindungan Nomor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.03.1238251/2026

2. Surat Penetapan usulan CP/CL dari Kepala balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/dan Penerima Bantuan Lainnya (LPHP/Laboratorium Pestisida) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak sebagaimana pada Diktum KESATU merupakan Calon Petani/Calon Lokasi kegiatan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: Berhak menerima Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

....., 2026
KUASA PENGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
TANAMAN PANGAN

Nama
NIP

Tembusan:

1. Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran
2. Wakil Menteri Pertanian

Format 2. Contoh Surat Keputusan PPK Penerima Bantuan Pemerintah

KOP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN SELAKU PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PELINDUNGAN TANAMAN
PANGAN

Nomor:

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8, PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA;
- b. bahwa Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/memanfaatkan bantuan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pelindungan Tanaman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan Serta Dampak perubahan Iklim.
 12. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
 13. Keputusan Direktur Pelindungan Nomor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.03.1238251/2026

2. Surat Penetapan CP/CL dari Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/dan Penerima Bantuan Lainnya (LPHP, laboratorium Pestisida) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pihak sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
1. Berhak menerima Bantuan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Wajib mematuhi segala ketentuan yang telah diatas dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

DIREKTUR PELINDUNGAN TANAMAN
PANGAN

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Nama
NIP

Mengesahkan di
Pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN
PANGAN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama
NIP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V.

Format 3. Contoh Dokumen Pencairan Bantuan Pemerintah Mekanisme Transfer uang

1. Ringkasan Kontrak

RINGKASAN KONTRAK

Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-018.03.1.238251/2026 TGL. 01 Desember 2025 (Revisi Ke - 04 Tanggal 20 Februari 2026)

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : HA. 4580.RAI.001.052.B.526312

Nomor SPK/Kontrak :(diisi sesuai nomor SPK)

Tanggal SPK/Kontrak :(diisi tanggal SPK)

Nama Pelaksana : Kelompok Tani /Gapoktan.....

Alamat Pelaksana : Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

Nilai SPK/Kontrak : Rp.....,00 (..... rupiah)

Uraian dan Volume Pekerjaan : Nama Kegiatan Ha

Cara Pembayaran : Dibayarkan secara sekaligus sebesar Rp.....,00 (.....rupiah) melalui KPPN Jakarta V.

Nomor Rekening : Bank Unit/Kantor Cabang a.n. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

Jangka Waktu Pelaksanaan : (tanggal SPK) sampai dengan 31 Desember 2026

Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan Pemerintah yang telah di gunakanya

Jakarta, 2026
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

.....
NIP.

2. Perjanjian Kerjasama



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520

KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM

TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309

WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

PERJANJIAN KERJASAMA

(nama kegiatan.....)

TAHUN ANGGARAN 2026

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN DENGAN

KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

KAB./KOTA PROV.

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama NIP :
:

Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jalan AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nama NIK :
:

Jabatan : Ketua Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani
.....

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten
..... Provinsi.....

Bertindak untuk dan atas nama kelompok tani penerima bantuan pemerintah. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah (*nama Kegiatan.....*) Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian di mana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanaan ketentuan -ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis bantuan pemerintah dan Petunjuk Operasional (*Nama Kegiatan.....*) Tahun 2026;
2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyalurkan Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada Pihak Kedua;
 - b. Mengawasi penggunaan Bantuan Pemerintah oleh Pihak Kedua;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, BAST beserta bukti pembelian dan dokumentasi open camera dari Pihak Kedua;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada KPA; dan
 - e. Mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menerima penyaluran Bantuan dalam bentuk uang dari Pihak Pertama dan melakukan pembelian komponen bantuan dengan harga wajar, sesuai dengan spesifikasi, tidak melakukan *mark-up* harga dan tidak fiktif;
- b. Mengelola Bantuan Pemerintah yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang memuat daftar pemanfaatan dana bantuan Penerapan PHT Padi, volume/jumlah, harga satuan dan jumlah dana;
- d. RUK dapat diubah apabila ada penyesuaian pembelanjaan dana kegiatan. Perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan anggota poktan/gapoktan dan diketahui oleh petugas pendamping serta dilaporkan ke PPK Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan;
- e. Melakukan kegiatan (*Nama Kegiatan.....*) sesuai jadwal;
- f. Mengarsipkan bukti-bukti kuitansi pembelian/pembayaran;
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, BAST beserta bukti pembelian dan dokumentasi *open camera*;
- h. Bersedia mengembalikan dana ke kas Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran, kemahalan harga, atau terdapat sisa bantuan pemerintah;
- i. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (g) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j. Bersedia melanjutkan untuk mengembangkan dan menggunakan sarana produksi ramah lingkungan dalam budi daya padi pada musim tanam berikutnya.

PASAL 3

LOKASI KEGIATAN

Kegiatan (*Nama Kegiatan.....*) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu Poktan/Gapoktan Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

PASAL 4

SUMBER DANA DAN NILAI BANTUAN

1. Sumber dana Kegiatan (*Nama Kegiatan.....*) yang diterima oleh PIHAK KEDUA berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dialokasikan pada Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memenuhi Karakteristik Bantuan Pemerintah.
2. Nilai Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebesar Rp.....
(.....);
3. Nilai Bantuan Pemerintah merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

PASAL 5

SPESIFIKASI BANTUAN

Bantuan Pemerintah untuk (*sesuai Kegiatan.....*).

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani surat perjanjian kerja sama yaitu tanggal sampai dengan tanggal (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2026).

PASAL 7

TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah Kegiatan (*Nama Kegiatan.....*) dimaksudkan pada Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus sesuai PMK Nomor 132/PMK.05/2021, dengan jumlah bantuan sebesar Rp.....
(.....), setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani. Pembayaran dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Wilayah V Jakarta Selatan guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening PIHAK KEDUA pada Bank Unit Atas Nama Poktan/Gapoktan dengan nomor rekening

2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diatasi, baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena di luar kesanggupannya dan/atau di luar kewenangannya, misalnya:
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau *Force Majeure* PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 9

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan PHT Padi sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah

yang telah digunakan serta menyerahkan/mengembalikan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada kas negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 10

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan surat perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah guna memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaiannya, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA
2. Kewajiban Administrasi Keuangan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA meliputi Pembukuan Uang Pemasukan dan Pengeluaran serta Pengarsipan Bukti-bukti Pembelanjaan (Bon, Kuitansi atau tanda terima lainnya) dalam 1 (satu) bendel arsip.
3. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
4. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

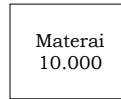
Kelompok Tani/
Gabungan Kelompok Tani
.....



Nama Ketua
Poktan/Gapoktan

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pelindungan
Tanaman Pangan



.....
NIP.

PASAL 12

PENUTUP

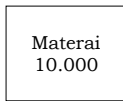
Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kelompok Tani/

Gabungan Kelompok Tani

.....



Nama Ketua

Poktan/Gapoktan

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pelindungan
Tanaman Pangan

.....

NIP

3. RUK

KOP SURAT KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

RENCANA USAHA KELOMPOK (Nama Kegiatan) TAHUN 2026

Nama Kelompok Tani/Gapoktan :
Alamat Kelompok Tani/Gapoktan :
Luas Lahan : 25 ha

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Bahan dan/atau Alat Pendukung Penerapan PHT Padi	1	Paket	29.250.000	29.250.000
Jumlah					29.250.000

.....,..... 2026

Mengetahui
POPT-PHP

Menyetujui
PPL Desa

Poktan/Gapoktan
.....

1. Ketua :
(.....)

2. Anggota :

(.....) (.....) (.....)

NIP.

NIP.

3. Anggota:

(.....)

4. Kuitansi



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520

KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM

TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309

WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

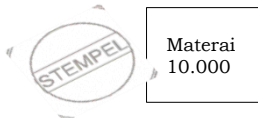
MAK : HA. 4580.RAI.001.052.B.526312
Tahun Anggaran : 2026

KUITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Terbilang :
Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah (*Nama Kegiatan*
.....)
Tahun 2026 Sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama
Nomor
Tanggal
Uang Sebanyak : Rp.....

Setuju dibayar 2026
A.n Kuasa Pengguna Anggaran Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen Ketua Kelompok Tani/Gabungan
Direktorat Pelindungan Kelompok Tani
Tanaman Pangan,



..... Nama
NIP

5. Permohonan Pencairan

KOP SURAT
KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

Nomor : (nomor surat kelompok)
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Dana

Kepada Yth:
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan
di Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah (*Nama Kegiatan*) Tahun 2026 Nomor Tanggal, dengan ini kami atas nama Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani selaku Kelompok Penerima Manfaat mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sebesar Rp..... (.....) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagaimana lampiran surat ini.

Pembayaran dimaksud mohon ditransfer melalui rekening kami nomor pada BankUnit/Kantor Cabang..... atas nama

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

....., 2026
Ketua Kelompok Tani/
Gabungan Kelompok Tani

.....



Nama

6. Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520

KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM

TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309

WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang berkedudukan di Jl. AUP Pasar Minggu-Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 (Nama Ketua : Ketua Kelompok / Gabungan Kelompok Tani yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama (nama POKTAN/ GAPOKTAN) Tani/Gabungan yang berkedudukan di Desa Kelompok Tani) Kecamatan, Kabupaten selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran kegiatan (*Nama Kegiatan*) Tahun 2026 pada Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan TA. 2026 dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....rupiah) sesuai Perjanjian Kerjasama nomor tanggal

Untuk itu PIHAK KESATU membayar kepada PIHAK KEDUA kegiatan (*Nama Kegiatan.....*) Tahun 2026 sebesar Rp..... (.....) melalui KPPN Jakarta V dengan Rekening Nomor : pada Bank Unit/Kantor Cabang..... Atas nama

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat pada hari ini dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pelindungan Tanaman
Pangan

PIHAK KEDUA

Kelompok Tani/Gabungan
Kelompok Tani



Nama Ketua

.....
NIP.

7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
Poktan/Gapoktan

KOP SURAT
KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Poktan/Gapoktan :
2. Alamat Poktan/Gapoktan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan (*Nama kegiatan*) senilai Rp..... (.....) sesuai Perjanjian Kerjasama Nomor Tanggal.....

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana (*Nama kegiatan*) tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

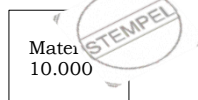
Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan (*Nama kegiatan*) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

....., 2026

Ketua Kelompok Tani
/Gabungan Kelompok Tani

.....



Nama

8. Surat Pernyataan tanggung jawab Belanja (SPTJB)

KOP SURAT
KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI

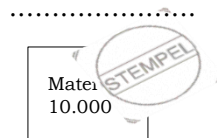
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Poktan/Gapoktan :
2. Alamat Poktan/Gapoktan :
3. Nama Bantuan : *(Nama Kegiatan)*
Tahun 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Poktan/Gapoktan
penerima bantuan (*Nama kegiatan.....*) menyatakan bahwa saya :

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

....., 2026
Ketua Kelompok Tani
/Gabungan Kelompok Tani



Nama

9. Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJM) PPK



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520

KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM

TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309

WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh dokumen kontrak/perjanjian, dokumen tagihan pembayaran dan dokumen pendukung lainnya untuk Bantuan Pemerintah (*Nama Kegiatan.....*) Tahun 2026 sebesar Rp.....,00 (.....rupiah) pada Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani adalah lengkap dan benar setelah dilakukan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bantuan Pemerintah sebagaimana butir kesatu tersebut diatas sesuai dengan Perjanjian Kerja sama Nomor : Tanggal dan pembebanan pembayaran telah sesuai dengan mata anggaran pada DIPA dan POK Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
3. Saya bertanggung jawab mutlak terhadap kegiatan tersebut diatas sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Jakarta, 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

.....

NIP.

10. Berita Acara Serah Terima (BAST)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520

KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM

TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309

WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani
.....
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Pelindungan Tanaman Pangan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan (*Nama Kegiatan*) Tahun 2026 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen nomor tanggal dan Perjanjian Kerjasama Nomor tanggal
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp..... (..... rupiah)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan: Rp.....,00 (..... rupiah)
 - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....,00 (..... rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan (*Nama Kegiatan*) Tahun 2026 sebesar Rp..... (..... rupiah) telah disimpan sesuai

- dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa pelaksanaan kegiatan dan (*Nama Kegiatan*) Tahun 2026 sebesar Rp..... (..... rupiah).
 5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke kas negara sebesar Rp.....,00 (.....rupiah) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN*).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua Kelompok Tani/
Gabungan Kelompok Tani
.....

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pelindungan
Tanaman Pangan



Nama

.....
NIP.

Keterangan: *) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

Format 4. Surat Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN PROVINSI

PENETAPAN USULAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CP/CL)
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, dilaksanakan Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Tanaman pangan;
- b. dalam rangka usulan penerima Bantuan Pemerintah, perlu ditetapkan Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) untuk diproses lanjut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pelindungan Tanaman;
5. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 11. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan Serta Dampak perubahan Iklim.
 12. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 18/KPTS/KPB/SK.310/C/1/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026;
 13. Keputusan Direktur Pelindungan Nomor tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Provinsi tentang Penetapan Usulan CP/CL Bantuan Pemerintah kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : CP/CL sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, telah dilakukan verifikasi dan layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Saya Bertanggung jawab terhadap:
- a. kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan;
 - b. pengelolaan bantuan pemerintah;
 - c. pencapaian target peningkatan produksi dan produktivitas; dan
 - d. monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

..... 2026
Kepala Balai Besar Penerapan dan
Modernisasi Pertanian

Nama
NIP

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Lampiran Surat Keputusan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Usulan CP/CI Kegiatan Tahun
Anggaran 2026

No.	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok Tani/Gapoktan	Nama Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Penerima Lainnya	NIK Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/Penerima Lainnya	(Ha/unit)	Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat
1											
2											
3											
Jumlah											

..... 2026
Kepala Balai Besar Penerapan dan
Modernisasi Pertanian

Nama
NIP

Format 5. Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Provinsi

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. : Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi
Pertanian Provinsi
Dari : Ketua Kelompok Substansi Penyuluhan Pertanian
Provinsi
Hal : Usulan CP/CL Kegiatan Penerapan PHT Padi,
Pembuatan Rumah Burung Hantu, Perbanyak APH,
Laboratorium Pengujian Mutu Produk
Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi,
Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan
Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI,
Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah
satu*).....
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Penyaluran Bantuan Pemerintah kegiatan Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyak APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*), bersama ini Kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Nama

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian
Provinsi Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Berita Acara Penyuluh Pertanian Kab/Kota	Ya/Tidak	
2	Hasil Verifikasi penyuluh pertanian Kab/Kota terlampir	Ya/Tidak	
3	Usulan CP/CL terlampir	Ya/Tidak	
4	Format lampiran usulan CP/CL sesuai Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
5	Seluruh kolom lampiran usulan terisi	Ya/Tidak	
6	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam Petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Sudah diinput dalam aplikasi eBanper sesuai <i>Readiness Criteria</i> (Jika sudah bisa digunakan)	Ya/Tidak	

Mengetahui,
Kepala BPTPH Provinsi
.....



Nama
NIP

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 2. Daftar usulan CP/CL Provinsi

Kegiatan :Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakkan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan :(1)Perluasan Areal Tanam (2)Peningkatan IP (3) lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis OPT (4) Lokasi KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (7) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No.	Kab.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK ketua	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Jadwal Tanam	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
													Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Mengetahui,
Kepala BPTPH Provinsi



Nama
NIP

....., 2026

Penyuluh Pertanian Provinsi



Nama
NIP

Format 6. Nota Dinas Usulan CP/CL dari Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

NOTA DINAS

NOMOR:

Yth. : Ketua Kelompok Substansi Penyuluh Pertanian Provinsi
...
Dari : Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota ...
Hal : Usulan CP/CL Kegiatan Penerapan PHT Padi,
Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyak APH,
Laboratorium Pengujian Mutu Produk
Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi,
Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan
Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI,
Pengelolaan Padi Rendah Emisi (pilih salah satu)
Tanggal :

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan atas usulan CP/CL Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyak APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan berita acara hasil verifikasi CP/CL sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nama

Format 7. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan: Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah kegiatan Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk dilakukan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggungjawab terhadap: (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2026

Penyuluh Pertanian

Kab/Kota



Nama

NIP

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CP/CL Penyuluh Pertanian

Kabupaten

Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok Tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok Tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan (surat pengukuhan)	Ya/Tidak	
3	Tidak terdapat Kelompok Tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim yang sama	Ya/Tidak	
4	NIK ketua poktan sesuai dengan KTP berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
5	Luas lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional (luas lahan CP/CL tidak boleh dalam bentuk desimal/berkoma)	Ya/Tidak	
6	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Nomor Rekening sesuai dengan buku rekening dan memiliki surat keterangan aktif	Ya/Tidak	

Mengetahui,
Kortikab POPT Kab
.....

Nama
NIP

....., 2026
Penyuluh Pertanian
Kabupaten/kota ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CP/CL Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakkan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis OPT (4) Lokasi KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (7) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

No.	Kab.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK Ketua	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Jadwal Tanam	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
													Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Mengetahui,
Kortikab POPT Kab

Nama
NIP

....., 2026
Penyuluh Pertanian Kab/Kota
...



Nama
NIP

Format 8. Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Provinsi

<Kop Surat Dinas Pertanian Provinsi>

Nomor :2026
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Bantuan Kegiatan... Yth. Kepala Balai
Besar Penerapan
dan Modernisasi
Pertanian Provinsi
.....

Berdasarkan hasil verifikasi lanjutan atas usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor Tanggal Perihal terkait kegiatan Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*). Bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

..... 2026
KEPALA DINAS PERTANIAN
PROVINSI



Nama
NIP

Format 9. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Provinsi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan: Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggungjawab terhadap: (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; dan (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN
PROVINSI

Nama

NIP

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CP/CL Dinas Pertanian
Provinsi Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok Tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok Tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan (surat pengukuhan)	Ya/Tidak	
3	Tidak terdapat Kelompok Tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim yang sama	Ya/Tidak	
4	NIK ketua poktan sesuai dengan KTP berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
5	Luas lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional (luas lahan CP/CL tidak boleh dalam bentuk desimal/berkoma)	Ya/Tidak	
6	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Nomor Rekening sesuai dengan buku rekening dan memiliki surat keterangan aktif	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

LPHP/Laboratorium Pengujian Mutu

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Lembaga Pemerintah terdaftar di eBanper (jika sudah ada eBanper)	Ya/Tidak	
2	Lembaga pemerintah memiliki surat tugas dari unit kerja	Ya/Tidak	
3	Menangani tugas dan fungsi pengendalian OPT Tanaman Pangan	Ya/Tidak	
4	Nomor Rekening sesuai dengan buku rekening (atas nama LPHP) dan memiliki surat keterangan aktif	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CP/CL Provinsi

Kegiatan : Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakkan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (pilih salah satu)

Kriteria lahan : (1)Perluasan Areal Tanam (2)Peningkatan IP (3) lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis OPT (4) Lokasi KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (7) Lainnya *(pilih salah satu)*

Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

No.	Kab.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK Ketua	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Jadwal Tanam	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
													Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Kortikab POPT Kab

Nama
NIP

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota ...

Nama
NIP



- Kegiatan : Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakkan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*)
- Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis OPT (4) Lokasi KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (7) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

LPHP/Laboratorium Pengujian Mutu

No.	Nama LPHP/lab Pengujian Mutu	Alamat Kedudukan kantor	Nama Kepala LPHP/Koordinator	NIP Kepala LPHP/Koordinator	NIK kepala LPHP/koordinator	Wilayah Kerja	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Kantor	
									Lintang	Bujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Kepala BTPH

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota ...

Nama
NIP

Nama
NIP



Format 10. Surat Usulan CP/CL dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

<Kop Surat Dinas Pertanian Kabupaten>

Nomor :2026
Lampiran: Kepada
Perihal : Permohonan bantuan Yth. Dinas Pertanian
Provinsi

Berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan Penyuluh Pertanian dan Kortikab POPT Kabupaten/Kota atas usulan CP/CL Penyaluran kegiatan Penerapan PHT Padi, Pembuatan rumah burung hantu, Perbanyakkan APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*), bersama ini kami sampaikan usulan CP/CL dan berita acara hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Mohon agar dapat diproses lebih lanjut, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Format 11. Berita Acara dengan Lampiran Hasil Verifikasi dan usulan CP/CL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan: Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon petani dan calon Lahan (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggungjawab terhadap: (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; dan (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Kelompok Tani terdaftar di eBanper/Simluhtan	Ya/Tidak	
2	Kelompok Tani sudah memiliki sertifikat kelembagaan (surat pengukuhan)	Ya/Tidak	
3	Tidak terdapat Kelompok Tani yang sama dalam usulan CP/CL pada Kegiatan yang berbeda di musim yang sama	Ya/Tidak	
4	NIK ketua poktan sesuai dengan KTP berjumlah 16 angka	Ya/Tidak	
5	Luas lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional (luas lahan CP/CL tidak boleh dalam bentuk desimal/berkoma)	Ya/Tidak	
6	Lokasi lahan sesuai kriteria dalam petunjuk Operasional	Ya/Tidak	
7	Nomor Rekening sesuai dengan buku rekening dan memiliki surat keterangan aktif	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 1. Hasil Verifikasi CP/CL Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten/Kota Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

LPHP/Laboratorium Pengujian Mutu

No	Uraian	Checklist	Keterangan
1	Lembaga Pemerintah terdaftar di eBanper (jika sudah ada eBanper)	Ya/Tidak	
2	Lembaga pemerintah memiliki surat tugas dari unit kerja	Ya/Tidak	
3	Menangani tugas dan fungsi pengendalian OPT Tanaman Pangan	Ya/Tidak	
4	Nomor Rekening sesuai dengan buku rekening (atas nama LPHP) dan memiliki surat keterangan aktif	Ya/Tidak	

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota ...



Nama
NIP

Lampiran Berita Acara 2. Usulan CP/CL Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi

Kegiatan : Penerapan PHT Padi, Pembuatan Rumah Burung Hantu (RUBUHA), Perbanyak APH, Laboratorium Pengujian Mutu Produk Tanaman/Pupuk/Pestisida, Penerapan PHT Akabi, Pemberdayaan Petani dalam Pengembangan dan Pemanfaatan APH (P4), Penerapan Penanganan DPI, Pengelolaan Padi Rendah Emisi (*pilih salah satu*)

Kriteria lahan : (1) Perluasan Areal Tanam (2) Peningkatan IP (3) lokasi bencana alam, terkena/rawan banjir, terkena/rawan kekeringan, dan serangan/endemis OPT (4) Lokasi KSPP/Korporasi/Pertanian Terpadu (5) Peningkatan Produktivitas (6) Bencana (7) Lainnya ... (*pilih salah satu*)

Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani

No.	Kab.	Kec.	Desa/ Kelurahan	Nama Poktan	Nama Ketua	NIK Ketua	No. Telp/HP	Jumlah Anggota (Org)	Luas Lahan (Ha)	Jadwal Tanam	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Lahan		Terdaftar di simluhtan (Ya/Tidak)
													Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Kortikab POPT Kab

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kab/Kota ...

Nama
NIP


Nama
NIP

LPHP/Laboratorium Pengujian Mutu

No.	Nama LPHP/lab Pengujian Mutu	Alamat Kedudukan kantor	Nama Kepala LPHP/Koordinator	NIP Kepala LPHP/Koordinator	NIK kepala LPHP/koordinator	Wilayah Kerja	Nama Bank	Nomor Rekening	Titik Koordinat Lokasi Kantor	
									Lintang	Bujur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Kepala LPHP Wilayah

Nama
NIP

....., 2026
Kepala Dinas Pertanian
Kab/Kota ...



Nama
NIP

Format 12. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) Kepala BBrMP tentang Penetapan Usulan CP/CL

KOP BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN (PROVINSI)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan: Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Bantuan Pemerintah Kegiatan Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan verifikasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan setuju untuk diusulkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan rincian terlampir.
2. Saya bertanggung jawab terhadap: (a) kebenaran calon penerima, calon lokasi, luas lahan yang akan diberikan bantuan; (b) pengelolaan bantuan pemerintah; dan (c) monitoring, pengendalian, dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

..... 2026
Kepala Balai Besar Penerapan
Dan Modernisasi Pertanian
Provinsi



Materai
10.000

Nama
NIP

Format .. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Pelindungan Tanaman Pangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	REALISASI FISIK				REALISASI ANGGARAN			PERMASALAHAN	KEWENANGAN	AKUN	KETERANGAN
		PROVINSI	KAB/KOTA			TARGET VOLUME	SATUAN	REALISASI VOLUME	%	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	%				

Format 13. Format Penilaian Proposal Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

<KOP SURAT>

PENILAIAN PROPOSAL
DIREKTORAT PELINDUNGAN TANAMAN PANGAN

SK CP/CL Provinsi Nomor Tanggal/Bulan/Tahun
Kegiatan Dana : Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan
DIPA : Pusat
KRO :
RO :
Komponen :
Volume : Ha/Unit/Paket (pilih salah satu)

Format penilaian disesuaikan dengan kegiatan yang dipilih. Berikan simbol (✓) jika memenuhi syarat dan simbol (x) jika tidak memenuhi syarat dengan penilaian pada tabel format penilaian.

Format Penilaian Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

NO	NAMA KRITERIA	BOBOT	STATUS (Ya/Tidak)	NILAI
1.	Dokumen Pengajuan dilengkapi dengan: SK Penetapan CP/CL dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian	40		
2.	Kesesuaian dengan lokasi sentra produksi/potensi terkena serangan OPT dan DPI	30		
3.	Kesesuaian Dokumen Kriteria Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL dengan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional Kegiatan	30		

Bersama ini kami telah melakukan verifikasi proposal program dan kegiatan dari (sebutkan nama dinas kabupaten/kota pengusul) dengan total nilai .. (sebutkan nilai) sehingga berdasarkan penilaian tersebut, kami menyatakan proposal yang diusulkan **memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat.** (coret salah satu)

Direktur Pelindungan Tanaman Pangan,
ttd
Nama

Format 14. Format Penilaian Proposal Kegiatan Pelindungan Tanaman Pangan

<KOP SURAT BBrMP PROVINSI>

PENILAIAN PROPOSAL
BALAI BESAR PENERAPAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN PROVINSI

Surat Usulan CP/CL Provinsi Nomor
Tanggal/Bulan/Tahun

Kegiatan Dana : Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan
DIPA : Pusat
KRO :
RO :
Komponen :
Volume : Ha/Unit/Paket (*pilih salah satu*)

Format penilaian disesuaikan dengan kegiatan yang dipilih. Berikan simbol (✓) jika memenuhi syarat dan simbol (x) jika tidak memenuhi syarat dengan penilaian pada tabel format penilaian.

Format Penilaian Kegiatan Pengelolaan Pelindungan Tanaman Pangan

NO	NAMA KRITERIA	BOBOT	STATUS (Ya/Tidak)	NILAI
1.	Kesesuaian usulan proposal dengan prioritas program/kegiatan	40		
2.	Kelengkapan digitasi Polygon CP/CL	30		
3.	Kelengkapan Foto Lokasi CP/CL	30		

Bersama ini kami telah melakukan verifikasi proposal program dan kegiatan dari (sebutkan nama dinas kabupaten/kota pengusul) dengan total nilai .. (sebutkan nilai) sehingga berdasarkan penilaian tersebut, kami memberikan rekomendasi **setuju/tidak setuju** (*coret salah satu*), untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

.....,..... 2026
Kepala Balai Besar Penerapan
Dan Modernisasi Pertanian
Provinsi
ttd
Nama